

DIALEKTIKA ISLAM
DENGAN ADAT
PERKAWINAN
MELAYU-SIAK

DIALEKTIKA ISLAM
DENGAN ADAT
PERKAWINAN
MELAYU-SIAK

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag
Rahman, S.Ag, M.Ag
Drs. Syahril Romli, M.Ag

 Kalimedia

Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak

**DIALEKTIKA ISLAM
DENGAN ADAT PERKAWINAN MELAYU-SIAK**

Penulis: Zikri Darussamin

Rahman

Syahril Romli

Desain sampul dan Tata letak: Yofie AF

ISBN: 978-602-6827-92-7

Penerbit:

KALIMEDIA

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: kalimediaok@yahoo.com

Telp. 082 220 149 510

Distributor oleh:

KALIMEDIA

Telp. (0274) 486598

e-Mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan, I 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Alhamdulillah segala puji syukur selalu kami haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi SAW dan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau.

Sebagai diketahui bahwa Suku Melayu yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau merupakan salah satu suku terbesar yang menjadikan hukum Islam dan adat sebagai pedoman dan aturan-aturan yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat Melayu Siak aturan-aturan tentang segi kehidupan tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut dengan hukum adat.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat Melayu Siak baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain termasuk dalam prosesi perkawinan yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat di daerah Melayu Siak sendiri telah ada dan

berkembang sejak lama hingga kini. Masyarakat Melayu Siak sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang bersumberkan dari ajaran agama Islam tersebut. Tradisi Islam sangat kental dalam budaya masyarakat Melayu Siak.

Sejak lahir masyarakat Melayu sudah memiliki ketentuan-ketentuan adat. Tradisi tersebut berupa tradisi kelahiran, tradisi pernikahan, tradisi pakaian Melayu, bahkan sampai pada tradisi kematian. Dari berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Melayu, adat pernikahan merupakan adat yang sering dijumpai terutama di berbagai daerah Propinsi Riau termasuk Kabupaten Siak. Pada tradisi dan adat ini juga masyarakat Melayu Siak selalu mempraktekkan budaya Melayu dalam prosesi perkawinan seperti berbalas pantun saat meminang dan melaksanakan prosesi perkawinan, antar tanda yang dilaksanakan dirumah orangtua perempuan dengan membawa tepak sirih lengkap dengan isinya, keris, bunga rampai, cincin dan lain sebagainya.

Pada prosesi perkawinan Masyarakat Melayu Siak melakukan kegiatan gotong royong dengan menegakkan bangsal, menggantung-gantung, berinai curi, berandam dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis dalam buku ini yang merupakan bagian dari kebudayaan Melayu Siak dan juga Melayu Riau.

Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat Melayu Siak merupakan wujud dari budi daya manusia yang mencakup berbagai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan. Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai budaya Masyarakat Melayu Siak terdapat hubungan yang erat dengan ajaran Islam, kuatnya pengaruh Islam dalam upacara perkawinan ini dikarenakan pada saat masuknya Islam di Siak menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat Melayu Siak itu sendiri. Masyarakat Melayu di Siak mengenal prinsip "Adat sebenar adat

merupakan prinsip yang bersumber pada agama Islam, dan aturan adat ini tidak dapat diubah, karenanya hukum Melayu Siak tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keislaman. Adat perkawinan dalam budaya Melayu terkesan rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui.

Upacara-upacara perkawinan Masyarakat Melayu Siak berhubungan dengan aspek sosial-kemasyarakatan menjadi penting karena didalamnya juga terkandung makna bagaimana mewartakan berita perkawinan tersebut kepada masyarakat secara umum. Dalam adat perkawinan Melayu, rangkaian upacara perkawinan dilakukan secara rinci dan tersusun rapi, yang keseluruhannya wajib dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin beserta keluarganya. Hanya saja, memang ada sejumlah tradisi atau upacara yang dipraktekkan secara berbeda-beda di sejumlah daerah dalam wilayah geo-budaya Melayu. Sebenarnya jika mengikuti ajaran Islam yang murni, tahapan upacara perkawinan cukup dilakukan secara ringkas dan mudah. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ajaran Islam perlu diterapkan di berbagai daerah dengan menyertakan adat-istiadat yang telah menjadi pegangan hidup masyarakat tempatan. Dalam pandangan Melayu secara umum, prinsip (syariat) Islam perlu “dikawinkan” dengan adat budaya masyarakat. Sehingga, integrasi ini sering diistilahkan sebagai “*Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah*”, atau “*Syarak mengata, adat memakai*” (apa yang ditetapkan oleh syarak itulah yang harus digunakan dalam adat).

Dalam pandangan budaya Melayu, kehadiran keluarga, saudara-mara, tetangga, dan masyarakat kepada majelis perkawinan tujuannya tiada lain adalah untuk mempererat hubungan kemasyarakatan dan memberikan kesaksian dan doa restu atas perkawinan yang dilangsungkan. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan pada adat Melayu setempat akan

menyebabkan masyarakat tidak merestuinnya. Bahkan, perkawinan yang dilakukan secara singkat akan menimbulkan desas-desus tidak sedap dimasyarakat, mulai dari dugaan *kumpul kebo*, perzinaan, dan sebagainya.

Menurut Amran Kasimin, perkawinan dalam pandangan orang Melayu merupakan sejarah dalam kehidupan seseorang. Rasa kejujuran, kebahagiaan dan kasih sayang yang terbangun antara suami-istri merupakan nilai penting yang terkandung dalam makna perkawinan Melayu. Untuk itulah, perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perkawinan tersebut mendapat pengakuan dan restu dari seluruh pihak dan masyarakat.

Oleh karena itu, saya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengucapkan selamat atas terbitnya buku "Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak", karya Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag, Rahman, M.Ag, dan Drs. H. Syahril Romli, M.Ag yang telah ikut menyumbangkan gagasan dan pemikiran yang berlian yang sangat besar manfaatnya bagi dunia akademis dan masyarakat Melayu Riau pada umumnya dan masyarakat Melayu-Siak khususnya. Atas usaha tersebut saya ucapkan terima kasih. Wassalam

Pekanbaru, Februari 2019
Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

dto

Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag
NIP. 19710606 199703 1003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disepakati. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Buku yang berjudul "*Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak*", adalah hasil penelitian yang kami lakukan di daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan judul "Relasi Hukum Islam dengan Adat Perkawinan Etnik Melayu di Kabupaten Siak Provinsi Riau". Penelitian ini dapat dilakukan berkat dukungan biaya dari DIPA UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berkenan memberikan sambutan atas buku ini, sehingga menambah semangat kami untuk terus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi insan akademis dan umat Islam secara keseluruhan. Ucapan yang sama kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) UIN Suska Riau, Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Kasi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Kabid Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada anggota tim peneliti, yaitu; Drs.

Syahril Romli, M.Ag dan Rahman, M.Ag atas kerja sama yang yang konstruktif. Kepada isteri penulis yang dengan tulus ikhlas merelakan kebersamaan kita berkurang, karena kesibukan menyelesaikan buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya dengan pahala yang sepantasnya.

Ucapan terima kasih juga pantas penulis sampaikan kepada orang tua kami yang saat ini telah mendahului kami menghadap Tuhan YME dengan iringan doa semoga mereka mendapat ampunan dan seluruh amalan mereka diterima disisi Allah SWT. Tak lupa kepada anak-anakku tersayang Atika Defitasari Zikri, S.Pd, M.Iqbal Alfajri Zikri, M.Taufikurrahman Rifki Zikri yang senantiasa memberi semangat dan motivasi, sehingga penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan buku ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam buku ini. Kepada kalian semua, karya ini penulis persembahkan.

Penulisan buku ini sudah diupayakan secara maksimal, mulai dari mengumpulkan data-data di lapangan, mengumpulkan bahan-bahan referensi, dengan menelaah satu persatu dan menganalisisnya. Namun karena keterbatasan kemampuan, sudah tentu hasilnya tidak maksimal. Banyak terjadi kekurangan, kelemahan, dan mungkin juga kesalahan. Oleh sebab itu, saran dan kritik sangat diharapkan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita berserah diri. Segala kekurangan yang ada pada buku ini merupakan bukti *dhaif* manusia dihadapan Allah SWT. Semoga kita selalu berada dalam ketaatan dan lindungan serta *maghfirah* Allah SWT. Terima kasih.

Pekanbaru, 06 Pebruari 2019
Penulis,

Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. MELAYU-SIAK	15
BAB III. ADAT MELAYU-SIAK	25
A. Adat Perpatih	28
B. Adat Temenggong	30
BAB IV. DIALEKTIKA ISLAM DENGAN ADAT	49
BAB V. ADAT PERKAWINAN MELAYU-SIAK	67
A. Prosesi sebelum Perkawinan	69
B. Prosesi Pelaksanaan Perkawinan	77
C. Prosesi setelah Perkawinan	92
BAB VI. PERKAWINAN DALAM ISLAM	101
A. Pengertian Perkawinan	101
B. Pelaksanaan Perkawinan	104
BAB VII. DIALEKTIKA ISLAM DENGAN ADAT PERKAWINAN MELAYU-SIAK	135
A. Asimilasi	135

Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak

B. Koperasi	163
C. Konflik	174

BAB VIII. DIALEKTIKA ISLAM DENGAN ADAT PERKAWINAN MELAYU SIAK DALAM TANTANGAN	175
--	------------

BAB IX. PENUTUP	189
------------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	191
-----------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

Melayu,¹ merupakan salah satu kelompok etnik yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kelompok masyarakat ini, dalam kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan, selalu berpegang kepada ajaran Islam serta adat. Adat dan Islam bagi etnik Melayu-Siak laksana dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan dan perilaku mereka.² Hal tersebut diungkapkan dalam pepatah adat yang berbunyi; “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah, siapa meninggalkan syara’, maka ia meninggalkan melayu, siapa memakai syara’, maka ia masuk melayu*”.³

¹ Melayu adalah orang muslim yang dalam kesehariannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, serta memakai adat resam Melayu secara sadar dan berkelanjutan. Lihat Zikri Darussamin, “*Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*” dalam *Jurnal Sosial Budaya*, vol. 11, No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 147.

² Wan Ghalib, dkk., *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura: Pengkajian dan Pencetakan Kebudayaan Melayu Riau* (Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau, 1991), hlm. 22.

³ Tennes Efendy, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu-Riau* (Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, 1994), hlm. 25.

Cerminan dari beradatnya masyarakat Melayu-Siak, terlihat dari berbagai kegiatan upacara adat yang masih terus dilaksanakan, termasuk adat perkawinan.⁴ Adat perkawinan masyarakat Melayu-Siak adalah salah satu warisan budaya yang masih hidup dan dijunjung tinggi dari generasi ke generasi oleh masyarakat di daerah ini semenjak berkuasanya Kesultanan Siak Sri Indrapura. Prosesi perkawinan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada “Kanon Kesultanan”, yaitu suatu aturan yang dikeluarkan oleh kesultanan Melayu-Siak tentang urutan upacara dan alat-alat perlengkapan perkawinan yang mesti dipatuhi dan ditaati oleh orang-orang Melayu yang hidup dalam wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Tata cara tersebut senantiasa dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Siak sampai dewasa ini, bahkan oleh masyarakat pendatang yang menikah dengan orang Melayu-Siak.⁵ Ghalib menjelaskan bahwa adat istiadat perkawinan masyarakat Melayu Siak adalah salah satu dari warisan budaya yang masih hidup dan dipegang terus serta dijunjung tinggi yang di tetapkan berdasarkan “Kanon” (peraturan) Kesultanan Siak Sri Indrapura. Adat istiadat perkawinan yang berdasarkan “Kanon” ialah urutan tata cara upacara serta alat perlengkapan yang dipatuhi dengan taat oleh masyarakat orang Melayu yang hidup di wilayah bekas Kesultanan Siak Sri Indrapura. Upacara ini masih dipakai dalam setiap upacara perkawinan terutama di dalam wilayah bekas Kesultanan Siak Sri Indrapura, bahkan sekarang banyak dipakai oleh masyarakat Kota Pekanbaru dalam perkawinan antara orang Melayu maupun oleh suku-suku pendatang di daerah Riau.⁶

⁴ Tenas Efendy, *Adat Istiadat dan Upacara Nikah Kawin Melayu-Pelalawan* (Pelalawan: Sutra Benta Perkasa, 2009), hlm. 3.

⁵ Wan Ghalib, dkk., *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura: Pengkajian dan Pencetakan Kebudayaan Melayu Riau*, hlm. 23.

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

Dalam “Kanon Kesultanan”, disebutkan tentang prosesi perkawinan dan tatacara berkomunikasi selama proses perkawinan berlangsung. Prosesi dimaksud mencakup prosesi sebelum perkawinan, prosesi pada saat perkawinan, dan prosesi sesudah perkawinan. Prosesi sebelum perkawinan menjelaskan perihal perkawinan ideal dan pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sementara prosesi pada saat perkawinan, yaitu upacara dengan berbagai kesenian Melayu, seperti; Tari Zapin, tradisi berzanji dan burdah dan tatacara berkomunikasi pantun berbalas pantun. Sementara prosesi sesudah perkawinan mengatur tentang adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hal anak, dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.⁷

Dalam adat Melayu, fungsi orang tua dalam menentukan jodoh anaknya sangatlah kuat. Hal ini berlaku baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan, bahkan pada masa kesultanan Melayu-Siak, orang tua dapat memaksa anaknya untuk menikah walaupun mereka belum saling kenal dan belum pernah bertemu. Meskipun pada saat sekarang ini sudah jarang dijumpai perkawinan dengan paksaan orangtua, akan tetapi kedudukan orang tua masih memegang peran yang sangat menentukan dan tidak dapat dilangkahi begitu saja. Pada masa sekarang seorang laki-laki telah bebas mencari calon isterinya, tetapi keputusan terakhir masih di tangan orangtua. Begitu juga bagi yang perempuan jika akan dijodohkan karena ada yang melamar, orangtua menanyakan persetujuan dari anaknya terlebih dahulu untuk menerima atau menolak lamaran tersebut.⁸

Oleh karena prosesi acara perkawinan bagi masyarakat Melayu-Siak adalah hal yang sangat penting, maka pelaksanaan-

⁷ *Ibid.*, hlm. 59-65

⁸ Ediruslan Pe Amanriza, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu-Riau* (Pekanbaru: UNRI Press, 2000), hlm. 186.

nya diatur dengan sangat cermat. Hal itu juga, untuk menunjukkan nilai-nilai luhur agama dan adat yang dianut oleh masyarakat Melayu-Siak dengan tujuan yang bersifat biologis, status sosial, untuk melanggengkan keturunan sedarah serta tujuan politis.⁹

Pada saat sekarang adat perkawinan Melayu-Siak sudah mengalami erosi. Hal ini akibat dari adanya interaksi dengan budaya pendatang, sebagai imbas dari letak geografis yang strategis, kekayaan daerah yang melimpah sehingga menjadikan daerah Kabupaten Siak sebagai salah satu tujuan migrasi penduduk.¹⁰ Kecuali itu juga imbas dari semakin luasnya ruang aspirasi bagi pengusung ideologi emansipatif. Kalau dulu wanita Melayu-Siak lebih banyak berperan dalam sektor domestik dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan tidak melakoni suatu pekerjaan yang menghasilkan uang secara langsung, akan tetapi saat ini tidak sedikit wanita Melayu-Siak, yang bekerja sebagai wanita karier dan mandiri dengan tingkat pendidikan yang semakin baik.¹¹

Dalam konteks ini, Van Leur mengatakan bahwa Islam di daerah Indo-Melayu merupakan lapisan tipis yang mudah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Zikri Darussamin, *Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Pada Masyarakat Melayu-Riau* (Pekanbaru: LP2M UIN Suska Riau, 2016), hlm. 79.

¹¹ Menurut data CNN, jumlah wanita karir di Indonesia merupakan yang terbanyak ke-6 di dunia. (lihat: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karier-indonesia-terbanyak-keenam-di-dunia/>). Data ini belum termasuk banyaknya wanita yang mengadu nasib sebagai TKW di luar negeri. Mengtip T.O. Ihromi, pada tahun 1976 saja, jumlah persentase wanita kota yang bekerja sebagai pegawai dan buruh mencapai 46,29%, pengusaha sendiri sebesar 28,43%, pengusaha dengan bantuan orang lain sebesar 6,6%,. Hal ini –mengutip Suwarni Salyo – membentuk semaca ‘keluarga konvensional baru’ dalam tatanan masyarakat Indonesia. Lihat: T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 169.

mengelupas dalam timbunan budaya setempat. Islam tidak membawa sepotongpun ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi, baik secara sosial, ekonomi, maupun pada dataran negara atau perdagangan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Islam di daerah Melayu sebagai “Islam perifer”, Islam pinggiran, Islam yang jauh dari bentuk “asli” yang terdapat dan berkembang di Timur Tengah.¹²



Zulfakri (Sekretaris Umum DPH LAMR Kabupaten Siak) dan penulis

Manusia yang diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal ini manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada penciptanya dengan aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk

¹² J.C. van Leur, *Indonesia Trade and society* (Den Haag; van Hoeve, 1955), hlm. 169.

aktifitas hidupnya. Oleh karena itu Allah SWT menganjurkan manusia untuk melakukan pernikahan. Terkait dengan perintah menikah dalam al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." [QS. Ar-Rum: 21]

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah". [QS. Adz Dzariyat: 49]

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[QS. Yaa Siin: 36]

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ
هُمْ يَكْفُرُونَ

"Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik." [QS. An Nahl: 72]

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) diantara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya”. [QS. An Nur: 32]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi pelindung (penolong) bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. [QS. At Taubah: 71]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”. [QS. An Nisaa: 1]

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, sedangkan bagi perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka

ampunan dan reski yang melimpah (yaitu: Surga)”. [QS. An Nur: 26].

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang nyata”. [QS. Al Ahzab: 36]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِئِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. [QS. Al Hujurat: 13]

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula di kurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”. [Q.S. Fathir: 11]

فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَدْرَأُكُمْ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شَيْءًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), di jadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat”. [QS. Asy Syuro: 11]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْثَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. [QS. An-Nisa: 3].

Perintah menikah dapat juga dilihat dalam hadis Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara; pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka pilih

wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذِلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَ لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسْبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا رِنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا أَنْ يَغْضُ بَصْرَهُ وَيَحْسُنَ فَرْعَهُ أَوْ يَصِلَ رَحْمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَرَكَ لَهَا فِيهِ

“Barang siapa menikahi perempuan karena kemuliaannya maka Allah SWT tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi perempuan karena hartanya maka Allah SWT tidak akan menambahkan baginya kecuali kefakiran. Dan barangsiapa yang menikahi perempuan karena nasabnya maka Allah tidak akan menambahkan baginya kecuali kehinaan. Barang siapa yang menikahi perempuan tiada yang diinginkan kecuali untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya atau untuk menghubungkan tali silaturahmi maka Allah akan memberkahi nya dan memberkahi perempuan itu dalam pernikahannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

“Dari Aisyah R.A berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: menikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali”. (H.R. Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ

الْبَاءَةَ فَالْيَتْرُوجُ فَإِنَّهُ اغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْمَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Abdullah bin Mas'ud R.A. menceritakan bahwa Rasul saw berkata : Hai sekalian remaja putra, barang siapa di antara kalian sudah mampu bersetubuh, maka berkeluargalah, karena dia lebih menahan pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kesehatan kemaluan dan siapa saja yang tidak mampu nikah hendaklah ia berpuasa itu seolah-olah ia mengikuti dirinya."
(H.R. Muslim)

فَمَنْ رَغِبَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Barangsiapa yang membenci sunnahku bukan Termasuk golonganku."

Pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan adat perkawinan etnik Melayu-Siak, bagaimana pola interaksi perkawinan dalam Islam dengan adat perkawinan etnik Melayu-Siak, serta bagaimana prospek interaksi hukum Islam dengan adat Melayu-Siak dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini sekaligus mengungkap dimensi perubahan yang terjadi pada adat Melayu-Siak dalam perjalanan sejarah.

Masyarakat Melayu-Siak memiliki dua sistem sosial yang berbeda, yaitu sistem Adat Perpatih dan sistem Adat Temenggong. Adat Perpatih mempertahankan garis keturunan ibu, sedangkan Adat Temenggong mengembangkan susunan masyarakat dengan sistem kekerabatan jenis dwisisi. Adat Perpatih disepakati berasal dari Minangkabau yang dibawa oleh para imigran Minangkabau ke daerah Siak, sedangkan adat Temenggong berkembang di daerah Siak melalui adaptasi dengan unsur-unsur lokal.¹³

¹³ Husni Tamrin & Koko Iskandar, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi* (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2009). hlm. 123. Juga dapat dilihat, Abdullah Jumain Abu Samah, *Asal Usul Adat Perpatih dan Adat Temenggong* (Malaysia: UKM, 1995), hlm. 4.

Masyarakat Melayu Adat Perpatih yang menganut sistem keturunan dari pihak ibu, maka organisasi kekerabatan mereka pada dasarnya berdasarkan prinsip-prinsip nasab ibu (*matrilineal*). Ini menyebabkan organisasi keluarga menurut pada peraturan yang ditetapkan oleh sistem kekerabatan dari pihak ibu yang menjadi sistem pengalaman hidup sehari-hari. Adat ini banyak terdapat pada orang Melayu-Siak yang bermukim di daerah pedalaman Kabupaten Siak.¹⁴

Keluarga yang terwujud dalam masyarakat Melayu Adat Perpatih adalah keluarga matriloal. Setelah melakukan perkawinan, suami diharapkan dapat tinggal bersama keluarga istri, walaupun hanya untuk sementara saja sebelum pasangan tersebut dapat mewujudkan rumah tangga (*house-hold*) mereka sendiri.¹⁵ Hukum adat menetapkan bahwa “bendul empat, (suami= orang semenda) yang punya”. Ini membawa pengertian bahwa dalam organisasi keluarga masyarakat Melayu-Siak Adat Perpatih, terdapat ciri-ciri keluarga bapak (*patriarchal*) walaupun hanya dalam lingkungan tertentu. Namun demikian, dalam perkara-perkara besar seperti perkawinan, kematian dan sebagainya bidang kuasa terletak di pihak laki-laki disebelah pihak isteri yaitu ditangan “orang semenda”.¹⁶

Selain dari aturan tinggal dan anggotanya, kekuasaan atas keluarga juga menentukan bentuk keluarga yang ada. Dari aspek ini, keluarga Melayu-Siak Adat Perpatih tidak mengikuti aturan keluarga ibu (*matriarchal family*) seperti yang dijelaskan oleh Burges, Locke dan Thomes¹⁷ keluarga tersebut berada di bawah pengawasan seorang ibu (*matriarch*) ataupun seorang matron. Sebaliknya dalam soal rumah tangga, termasuk persoalan pendidikan anak-anak, otoritasnya adalah wewenang suami.

¹⁴ Zikri Darussamin, *Sistem Kewarisan Masyarakat Melayu-Siak* (Pekanbaru: UNRI Press, 2003), hlm. 24-5.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Zikri Darussamin, dkk., *Integrasi Kewarisan Adat Melayu Riau*, hlm. 64.

Di sisi lain masyarakat Melayu Adat Temenggong ialah masyarakat dwisisi. Keturunannya tidak dimonopoli oleh pihak manapun, baik pihak ibu maupun bapak. Jadi tidak terdapat kelompok Zuriat atau kelompok suku dalam masyarakat ini sebagaimana keadaannya dalam masyarakat Adat Perpatih. Organisasi kekerabatan dalam sistem dwisisi seperti yang terdapat di kalangan orang Melayu-Siak tidak begitu memberikan tekanan dalam soal tempat kediaman, otoritas dan hak serta peraturan perkawinan. Oleh sebab itu sistem dwisisi dalam masyarakat Melayu Adat Temenggong tidak menetapkan peraturan kediaman selepas menikah, keluarga yang terbentuk merupakan keluarga patrilokal, keluarga matriloal maupun keluarga ambilokal.¹⁸

Dari segi otoritas dan hak keluarga, keluarga Melayu Adat Temenggong berada di tengah-tengah, diantara bentuk kekuasaan laki-laki dan bentuk demokrasi. Hal tersebut karena pandangan agama Islam yang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada kaum lelaki. Dalam organisasi keluarga misalnya seorang lelaki mempunyai kuasa mutlak atas isteri dan anak-anaknya. Dengan demikian, dalam konteks ini, suami dalam keluarga Melayu mempunyai kedudukan seolah-olah sebagai seorang Patriarch. Dengan demikian dialektika antara hukum perkawinan Islam dengan adat perkawinan Melayu-Siak menarik untuk dijelaskan.

¹⁷ Burges, E.W. Locke, H.J., dan Thomas, *The Family: From Tradisional to Companions/up*, Von Nostrand Reinhold Company, 1971), hlm. 27.

¹⁸ Zikri Darussamin, dkk., *Integrasi Kewarisan Adat Melayu Riau dengan Islam*, hlm. 66.

Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak



Islamic Center Siak Sri Indrapura

BAB II

MELAYU-SIAK

Kata Melayu berasal dari kata “Mala” dan “Yu”. Kata “Mala” berarti mula dan “Yu” berarti negeri. Dalam konteks ini, melayu mengandung arti negeri mula-mula. Kata melayu atau belayu dalam bahasa Jawa berarti berjalan cepat atau lari. Dalam bahasa Tamil kata melayu dan melayur berarti hujan. Selain itu terdapat pula istilah melayu untuk nama sungai, di antaranya adalah sungai Melayu yang terdapat dekat Johor dan Bangkahulu.¹

Istilah Melayu sudah dikenal sekitar tahun 644 M, melalui tulisan China yang menyebutkan nama Mo-Lo-Yeu. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Mo-Lo-Yeu mengirimkan utusan ke China, membawa hasil bumi untuk dipersembahkan kepada kaisar China. Ini berarti Melayu pada waktu itu telah menjadi sebuah kerajaan. Ada pendapat yang mengatakan kerajaan dimaksud ialah kerajaan Melayu-Jambi (abad IV-VM), kerajaan Sriwijaya (abad VII-XIM) dan kerajaan Malaka (abad XIV-XVIM), serta kerajaan-kerajaan Melayu lainnya, seperti; Deli, Langkat, Riau-Lingga, Johor-Pahang, Siak Sri Indrapura, Indragiri, Brunai Darussalam, dan lain-lain.²

¹ Zikri Darussamin dan Mawardi, M.Si, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, hlm. 43.

² *Ibid.*, hlm. 44.

William Hunt mendefinisikan Melayu dengan orang muslim yang dalam kesehariannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, serta memakai adat resam Melayu secara sadar dan berkelanjutan.³ Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka “orang Sakai” dan “orang Laut” yang hidup di pedalaman Riau, hanya disebut “orang asli” bukan orang Melayu, karena mereka berbeda dengan orang Melayu pada umumnya dalam hal agama, bahasa dan budaya.⁴

Melayu dikatakan sebagai etnik karena memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut; *pertama*, secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; *kedua*, mempunyai nilai-nilai yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; *ketiga*, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; *keempat*, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang ditetapkan oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok populasi lainnya.⁵

Melayu-Siak adalah orang melayu yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Siak memiliki luas daerah sekitar 8.556,09 kilometer persegi. Wilayahnya terletak memanjang dari Minas dengan kondisi geomorfologis yang berbukit-bukit sampai pesisir timur Sumatera bagian Tengah yang merupakan hamparan dataran rendah yang berawa-rawa.⁶

³ HTA Ridwan, “Bahasa Melayu in North Sumatra”, dalam *Kumpulan Makalah Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora II Bidang Linguistik dan Sejarah* (Yogyakarta: Fak.Sastra UGM, 1993), hlm. 1.

⁴ Zikri Darussamin dan Mawardi, M.Si, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, hlm. 56.

⁵ HTA Ridwan, “Bahasa Melayu in North Sumatra”, hlm. 1.

⁶ Pemkab Siak, *Siak dalam Angka Tahun 2017* (Siak Sri Indrapura: Bappeda/BPS Kab. Siak, 2017), hlm. 11.

Siak Sri Indrapura adalah nama ibukota Kabupaten Siak.⁷ Posisi ibukota Kabupaten Siak cukup strategis karena terletak di tepi Sungai Siak yang menghubungkan kota-kota yang sudah lebih maju di Provinsi Riau, yaitu; Pekanbaru, Bengkalis, Tanjungbalai Karimun, dan Tanjung Pinang. Secara astronomis, dilihat dari letak lintang dan bujurnya, Kabupaten Siak terletak pada posisi 1°6'30" LU sampai dengan 0°20'49" LU, dan 100°54'21" BT sampai dengan 102°10'59" BT.⁸

Sesuai dengan letak geografis dan iklim laut tropis, maka masyarakat Kabupaten Siak memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani, nelayan dan buruh. Di samping itu ada juga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, TNI/POLRI dan pedagang. Hasil pertanian andalan Kabupaten Siak adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan cabai. Sementara hasil perkebunan andalan adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan sagu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak tahun 2016 diketahui, bahwa pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita penduduk Kabupaten Siak sebesar Rp. 9.474.373, 57/ tahun.⁹

Dari sisi kepercayaan, penduduk Kabupaten Siak termasuk masyarakat pluralis dengan menganut berbagai agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan dimaksud adalah Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Meskipun masyarakat Kabupaten Siak bersifat pluralis, akan tetapi mayoritas penduduknya adalah muslim. Oleh karena itu, masyarakat di daerah ini lebih dikenal sebagai orang Melayu.

⁷ Lihat Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu-Siak 1901-1942* (Pekanbaru: Susqa Press, 1991), hlm. 201-229.

⁸ Pemkab Siak, *Siak dalam Angka Tahun 2017*, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 183.



Bangunan Kantor Bupati Siak

Kabupaten Siak terletak antara Selat Malaka di sebelah timur dan daerah Minangkabau di sebelah barat. Daerahnya terdiri dari daratan yang cukup berawa di bagian sebelah pantai. Di bagian tengah daerah ini mengalir sebuah sungai yang terkenal dengan sungai Siak. Sungai ini berhulu di daerah Minangkabau dan bermuara di Selat Malaka. Sungai ini dapat dilayari sampai ke hulunya yang berbatasan dengan daerah Minangkabau. Di sebelah utara terdapat sungai Rokan dan di sebelah selatan terdapat sungai Kampar yang sama-sama berhulu di daerah Minangkabau dan bermuara di Selat Malaka. Sungai Siak memiliki potensi pelayaran yang lebih baik karena airnya yang cukup dalam dan tenang.¹⁰

Jalur pelayaran sungai Siak ini sudah dikenal sejak lama, terutama sebagai penghubung antara daerah Minangkabau di sebelah barat dan daerah Selat Malaka di sebelah selatan. Hubungan Minangkabau dengan Selat Malaka dapat dilakukan lewat pelayaran di sungai Siak melalui Tapung Kiri – anak sungai Siak – maupun melalui sungai Siak sampai daerah Pekanbaru –

¹⁰ Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942* (Pekanbaru: Susqa Press, 1991), hlm. 70.

dahulu disebut Senapelan – kemudian dilanjutkan melalui Kampar Kanan, dari Teratak Buluh sampai ke hulu sungai Kampar yang berada di daerah Minangkabau.¹¹

U.U. Hamidi membagi orang melayu yang tinggal di daerah Propinsi Riau kepada dua kelompok besar, yaitu; orang melayu lautan dan orang melayu daratan. Orang melayu lautan bertempat tinggal di daerah perairan Kepulauan Riau dan di sepanjang Pesisir Propinsi Riau, sedangkan orang melayu daratan bermukim di daratan Propinsi Riau dan di perbatasan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi. Orang melayu lautan memiliki kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan orang melayu daratan. Kebudayaan orang melayu lautan banyak persamaannya dan dipengaruhi oleh kebudayaan melayu di Singapura dan Malaysia, sedangkan kebudayaan melayu daratan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Minangkabau dan Tapanuli.¹²

Melayu-Siak merupakan campuran dari Melayu- Johor, dan Minangkabau. Kedatangan orang-orang Minangkabau ke daerah Siak, selain karena faktor geografis yang berdekatan dan merupakan jalur pelayaran ke Selat Malaka, juga karena peran yang dimainkan oleh orang-orang Minangkabau dalam membantu Raja Kecil merebut Kesultanan Johor dan turut berperang melawan lima bersaudara bangsawan Bugis.¹³

Berdasarkan riwayat dan bukti peninggalan yang ada, dapat diketahui bahwa asal usul Melayu-Siak diturunkan dari empat orang Datuk, yaitu; Datuk Marpusun, Datuk Sai, Datuk Kelantan dan Datuk Merbadak. Datuk Marpusun bermukim di Sungai Gasib, Datuk Sai, bermukim di Senapelan – daerah Pekanbaru sekarang, Datuk Kelantan bermukim di Sungai Kelantan,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 71.

¹² U.U Hamidi, *Jagad Melayu Dalam Lintasan di Riau* (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2006), hlm. 64.

¹³ *Ibid.*

satu cabang dari Sungai Mandau, dan Datuk Merbadak bermukim di Sungai Kecil di daerah Betong yang bermuara ke Sungai Siak. Keempat tokoh tersebut dipandang sebagai cikal bakal penduduk Melayu-Siak itu dikuburkan di tempat mereka bermukim masing-masing dan kuburan mereka dihormati dan dianggap keramat.¹⁴

Siak adalah nama yang memiliki cerita abadi bagi masyarakat Riau, khususnya bagi masyarakat Melayu yang tinggal di pesisir timur Sumatera. Sebab, daerah ini dulunya merupakan pusat kesultanan Melayu-Siak, yaitu kesultanan Islam yang cukup disegani. Daerah taklukannya relatif luas meliputi Semenanjung Malaysia dan Sumatera bagian tengah dan utara seperti Kota Pinang, Asahan, Deli Serdang, Langkat, Penai, dstnya. Pada masa jayanya, kesultanan ini menjadi pusat pengembangan Islam, tempat berkiblatnya berbagai daerah dalam kawasan Selat Malaka dan pantai timur Sumatera. Pada saat itu, Islam tidak hanya menjadi anutan mayoritas penduduk, akan tetapi dijadikan hukum positif yang berlaku di kesultanan.¹⁵

Menurut catatan sejarah, kesultanan Melayu-Siak berdiri pada tahun 1723M dan Raja Kecil merupakan raja pertama dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rakhmad Syah dengan pusat pemerintahan berpindah-pindah dari Buatan ke Mempura, Senapelan, kembali lagi ke Mempura dan akhirnya menetap di Siak Sri Indrapura. Dalam tugas membangun negeri, Raja Kecil dibantu oleh empat orang besar (datuk) kerajaan yang dikenal dengan nama Datuk Empat Suku. Mereka adalah Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja yang membidangi masalah adat, Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsah yang membidangi masalah pemerintahan, Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja yang membidangi masalah dalam negeri, Datuk

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁵ Zikri Darussamin, *Sistem Kewarisan Masyarakat Melayu-Siak* (Pekanbaru: UNRI Press, 2003), hlm. 1.

Kampar dengan gelar Maha Raja Sri Wangsa yang mebidangi masalah rantau jajahan.¹⁶

Pada dasarnya, semenjak berdirinya kesultanan Siak pada tahun 1723M sampai dengan akhir kekuasaannya tahun 1945M, kesultanan selalu mengalami perubahan, terutama dalam struktur pemerintahan yang sudah barang tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan. Secara sederhana, kesultanan Siak dapat dibagi kedalam empat periode, yaitu; *pertama*, tahun 1723M-1784M yang ditandai dengan tampilnya sultan berdarah Arab serta hubungan erat dan historis yang sangat kuat dengan Pagaruyung (Minangkabau); *kedua*, tahun 1784M-1898M, yaitu sejak naiknya al-Sayyid al-Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin menjadi sultan sampai dengan masuknya pengaruh kolonial Belanda; *ketiga*, tahun 1898M-1915M, yakni masa penjajahan Belanda terhadap Kesultanan Siak yang ditandai dengan pemberlakuan “*Bab al-Qawaid*” di Kesultanan Siak dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan sultan; *keempat*, tahun 1915M-1945M yang ditandai dengan dominasi kolonial Belanda di Kesultanan.¹⁷

Kesultanan Siak Sri Indrapura mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan sultan keduabelas, yaitu; Tengku Putera Sayyid Qasim yang bergelar Sultan Asy Syaidi Asy-Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Syaifuddin (1915-1945M). Beliau adalah sultan yang mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Siak dengan landasan nilai-nilai Islami. Hal ini terlihat dengan dibangunnya “Mahkamah Syari’ah” untuk mengadili berbagai perkara perdata maupun pidana, serta pembangunan sarana pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertaqwa. Sarana pendidikan dimaksud adalah Madrasah Taufiqiyah al-

¹⁶ Ahmad Yusuf & Umar Amin, *Sultan Syarif Qasim II Raja Terakhir Kerajaan Siak Sri Indrapura* (Pekanbaru: Pemda Riau, 1992), hlm. 132-141.

¹⁷ Amir Luthfi, *Unsur Islam dalam Sistem Peradilan Kesultanan Siak Sri Indrapura 1915-1945* (Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 1983), hlm. 19-32.

Hasyimiyah (untuk laki-laki) dan Madrasah an-Nisa' (untuk perempuan). Untuk meningkatkan mutunya sultan mendatangkan guru-guru dari Sumatera Barat, seperti; Ramli, Said Ali Idrus, Tengku Yahya dan sebagainya. Mereka adalah lulusan al-Azhar Mesir dan al-Junaid Singapura. Disamping itu, baginda membangun Latifah School. Di sekolah tersebut diajarkan ilmu-ilmu umum (IPTEK), bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kecuali itu, baginda juga mengundang tokoh-tokoh agama dan ulama dari Sumatera Barat, seperti; K.H. Dahlan Jambek, Sirajuddin Abbas, Hamka, Usman ar-Rasuli, khusus untuk mendiskusikan persoalan pendidikan. Kecuali itu, permaisuri Tengku Maharatu, secara aktif melibatkan diri dengan membangun sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1936M.¹⁸

Komitmen sultan dalam menggalakkan Islamisasi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial di daerah Siak terungkap dalam pepatah adat yang mengatakan: *"adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengata adat memakai, ya kata syara' benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah"*. Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Siak wajiblah merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah "diluruskan" dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu-Siak. Tidak hanya sampai disitu, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan Melayu. Orang Cina yang masuk Islam tidak disebut "masuk Islam", akan tetapi "masuk Melayu". Sebaliknya, orang Melayu keluar dari Islam, maka tanggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Dalam ungkapan adat dikatakan *"siapa meninggalkan syara', maka ia meninggalkan*

¹⁸ Zikri Darussamin, *Sistem Kewarisan Masyarakat Melayu-Siak*, hlm. 3.

Melayu, siapa memakai syara', maka ia masuk Melayu". Dalam ungkapan lain dikatakan, "bila tanggal syara', maka gugurlah Melayu-nya".¹⁹



Istana Kesultanan Melayu-Siak, berlokasi di Siak
Sri Indrapura

¹⁹ *Ibd.*, hlm. 4.

BAB III

ADAT MELAYU-SIAK

Kata adat berasal dari bahasa Arab *'adah* yang berarti kebiasaan, adat atau praktek. Kata yang punya arti sama dengan adat adalah *'urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Beberapa ahli, seperti Abu Sinnah dan Muhammad Musthafa Syalabi, menggunakan defenisi lughawi ini untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Mereka berpendapat, bahwa *'adah* mengandung arti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual (*'adah fardhiyyah*), maupun kelompok (*'adah jama'iiyyah*). Disisi lain, *'urf* didefenisikan sebagai praktek yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karenanya, menurut arti ini *'urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara *'adah* lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok orang tertentu saja.¹

Namun begitu, beberapa fuqaha' yang lain memahami kedua kata tersebut sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani sebagai contoh, mengatakan bahwa *'urf* dan *adah*

¹ Lihat Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha'* (Mesir: Makthaba'at al-Azhar, 1947), hlm. 7-13; Muhammad Mustafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1986), hlm. 313-5.

mempunyai arti yang sama (*al 'urf wa al-adah bi ma'na wahid*), yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat.² Sementara Abu Zahrah mengartikan *'urf (adah)* sebagai sesuatu yang dibiasakan manusia dalam urusan mu'amalah.³ Kedua kata itu memang dapat mempunyai arti yang berlainan akan tetapi dalam rangka konsistensi dalam tulisan ini *adah* dipandang sebagai kata yang mempunyai arti yang ekuivalen dengan *'urf*. Oleh karena itu, kedua kata tersebut diartikan sebagai "adat" atau "kebiasaan".

Hasbi Ash- Shiddieqy mengatakan, bahwa sesungguhnya hukum itu berlaku menurut adat kebiasaan. Di antara kebodohan para mufti ialah kebekuannya atas nash yang terdapat dalam al-Qur'an tanpa berpaling pada perubahan *urf* (adat kebiasaan).⁴ Dengan demikian, pada hakikatnya adat adalah tingkah laku yang dikukuhkan sebagai hukum, bahkan adat suatu masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum.⁵

² Lihat, Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasry fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 190; Nizamuddin Abdul Hamid, *Maftum al-Fiqh al-Islami wa Tatawaruhu Asalibatuhu wa Masadiruhu Aqliyah wa Naqliyah* (Beirut: Muasasah Risalah, 1983), hlm. 141; Zarkasji A. Salam dan Oman Fathurrahman S. W, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1986), hlm. 127.

³ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Araby, 1958), hlm. 219.

⁴ T. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 90

⁵ Sebagai contoh adalah Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa hukum dalam suatu masalah ketika berada di Iraq ada yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkannya sewaktu beliau bermukim di Mesir disebabkan perbedaan *'urf* di kedua daerah tersebut. Misalnya, air yang kurang "dua kulah" yang sudah dipergunakan untuk berwudhu' tanpa gayung. Menurut Qaul al-Qadim (pendapat waktu di Iraq) air tersebut adalah suci. Sementara dalam Qaul al-Jadid (pendapat sewaktu berada di Mesir), air yang sudah dipakai untuk berwudhu' tidak suci. Demikian halnya dalam masalah penetapan status hakamain yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35. Menurut Qaul al-Qadim, hakamain merupakan wakil dari pihak suami-isteri dengan tugas

Masyarakat Melayu-Siak, pada dasarnya menganut dua bentuk adat, yaitu; Adat Temenggung dan Adat Perpatih.⁶ Akar Adat Temenggung di daerah ini dapat ditelusuri dari hubungan Kesultanan Siak dengan Kesultanan Johor. Hubungan Siak dengan Johor bahkan Malaka telah terjalin jauh sebelum Raja Kecil mendirikan Kesultanan Siak. Daerah Siak dan Melayu-Riau pada umumnya, merupakan daerah taklukan Johor sampai berdirinya Kesultanan Siak. Adat Temenggung berlaku di kalangan keluarga sultan dan masyarakat Melayu-Siak yang tidak berasal dari Minangkabau atau pernah mempunyai hubungan kekeluargaan yang bersifat politis dengan Minangkabau.⁷

Sementara Adat Perpatih berasal dari Minangkabau dan telah mengalami perubahan bila dibandingkan dengan adat di daerah asalnya, baik menurut aliran Piliang (Datuk Katumanggungan), aliran Caniago (Datuk Perpatih Nan Sabatang) maupun campuran antara keduanya. Orang-orang Minangkabau di daerah Siak membentuk organisasi berdasarkan daerah asal mereka di Minangkabau dan melebur suku-suku asal mereka ke dalam persukuan baru. Pada mulanya di bentuk tiga persukuan baru di "Siak Asli" dengan nama Limapuluh, Tanah Datar dan Pesisir, kemudian ditambah suku keempat yaitu suku Kampar. Persukuan baru ini disebut "Empat Suku" dengan pimpinan yang dikenal dengan sebutan "Datuk Empat Suku".⁸

memberikan nasehat-nasehat yang sifatnya tidak mengikat. Tetapi menurut Qaul al-jadid, hakamain merupakan penentu apakah suami-isteri berdamai atau bercerai. Dan banyak lagi contoh kasus-kasus dimana urf' masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum.

⁶ Husni Tamrin & Koko Iskandar, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Perilaku Ekonomi* (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2009). hlm. 123. Juga dapat dilihat, Abdullah Jumain Abu Samah, *Asal Usul Adat Perpatih dan Adat Temanggung* (Malaysia: UMK, 1995), hlm. 4.

⁷ Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, hlm. 109.

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

Perbedaan dari kedua bentuk adat ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

A. Adat Perpatih

Adat Perpatih adalah adat yang menganut sistem kekerabatan dari pihak ibu. Artinya, organisasi kekerabatan mereka pada dasarnya berdasarkan prinsip-prinsip nasab ibu (*matrilineal*). Keluarga yang terwujud dalam masyarakat Melayu-Siak Adat Perpatih adalah keluarga matriloal. Setelah melakukan perkawinan, suami tinggal bersama keluarga istri, walaupun hanya untuk sementara saja sebelum pasangan tersebut dapat mewujudkan rumah tangga (*house-hold*) mereka sendiri.⁹

Oleh sebab itu kediaman patriloal bukan merupakan norma dalam masyarakat Adat Perpatih. Kalaupun ada, itu hanya bersifat kasuistis. Dalam aturan adat, jika seorang suami hendak membawa isteri tinggal bersama-sama keluarganya, maka suami meminta "izin" dari pihak keluarga isteri, dan jika disetujui, adat "jemput isteri" atau adat "unjuk beri" harus diadakan. Tentang hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam peraturan, kerabat perempuan pihak suami datang ke rumah si isteri dengan membawa pulut kuning yang dinamakan "nasi besar" sepiring kue dan sejumlah uang. Pulut dan kue diberi kepada emak si isteri dan uang diberi kepada bapak pihak isteri. Pada hari penjemputan itu bapak pihak isteri akan menyerahkan si isteri dan mengatakan bahwa segala hidup mati terserah kepada suami dan pihaknya. Setelah itu si isteri akan pulang ke rumahnya semula. Esoknya si isteri akan pulang dan terus tinggal di rumah bersama suaminya.¹⁰

⁹ Zikri Darussamin dan Mawardi, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, hlm. 61.

¹⁰ Edi Ruslan, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau* (Pekanbaru: Unri Press, 2000), hlm. 23.

Keanggotaan keluarga dalam masyarakat Melayu Adat Perpatih dapat dibagi menjadi tiga bentuk kelompok kekerabatan yaitu; *pertama*, bentuk luas dan bentuk berkelompok. Keluarga ini terdiri dari pasangan suami isteri, tanpa anak, yang baru membentuk rumah tangga sendiri di tanah pusaka kepunyaan isteri. *Kedua*, keluarga luas berbentuk dua generasi atau berbentuk tiga generasi. Mereka yang beranggotakan keluarga luas dua generasi terdiri dari ibu, ayah, anak-anak perempuan beserta suaminya tetapi belum mendapat anak serta anak-anak lelaki dan perempuan lain yang belum menikah. *Ketiga*, anggota keluarga luas tiga generasi terdiri dari ibu, ayah, anak-anak perempuan yang telah menikah beserta suami, anak-anak mereka, anak-anak lelaki dan perempuan yang lain yang belum menikah. Kelompok keluarga yang terdapat dalam masyarakat Melayu Adat Perpatih beranggotakan satu keluarga inti yang mana isteri/ibu dalam keluarga-keluarga inti tersebut merupakan saudara-saudara kandung.

Selain dari aturan tempat tinggal dan keanggotaan keluarga, dalam kekuasaan atas keluarga, keluarga Melayu Adat Perpatih tidak mengikuti aturan keluarga ibu (*matriarchal family*) seperti yang dijelaskan oleh Burges, Locke dan Thomes¹¹ keluarga tersebut berada di bawah pengawasan seorang ibu (*matriarch*) ataupun seorang matron.

Sebaliknya dalam soal rumah tangga, termasuk persoalan pendidikan anak-anak, otoritasnya adalah wewenang suami. Dalam Adat Perpatih telah ditetapkan bahwa “bendul empat adalah suami (orang semenda) yang punya”. Ini membawa pengertian bahwa dalam organisasi keluarga masyarakat Melayu Adat Perpatih, terdapat ciri-ciri keluarga bapak (*patriarchal*) walaupun hanya dalam lingkungan tertentu. Namun demikian, dalam perkara-perkara besar seperti perkawinan, kematian dan

¹¹ Burges, E.W. Locke, H.J., dan Thomas, *The Family: From Traditional to Companions/Up*, Von Nostrand Reinhold Company, 1971), hlm. 27.

sebagainya bidang kuasa terletak di pihak laki-laki disebelah pihak isteri yaitu di tangan “orang semenda”.

Perkawinan monogamy dan perkawinan poligami dibenarkan dalam Adat Perpatih. Akan tetapi, keluarga monogamy lebih mendominasi dan meluas. Ini disebabkan karena peraturan dalam Adat Perpatih memerlukan suami yang mengerjakan tanah pusaka kepunyaan isteri, sesuai dengan kediaman matri-lokal yang menjadi norma masyarakat ini.

Dalam hal perkawinan poligami, seorang lelaki tidak dibenarkan menikah dengan dua atau lebih perempuan dari satu suku. Dengan kata lain, isteri-isterinya haruslah dari suku yang berbeda, kalau tidak mereka akan dikatakan melakukan sumbang. Sebab, anggota dalam satu suku semuanya dianggap bersaudara dan keturunan moyangnya yang sama. Walaupun mempunyai lebih seorang isteri dari suku berbeda, jarang sekali isteri-isterinya tinggal serumah, jadi tidaklah terbentuk keluarga poligami yang sebenarnya. Apa yang mungkin terbentuk ialah beberapa keluarga inti di beberapa daerah berkongsi dengan sorang suami/bapak. Dalam keadaan ini, kehadiran suami/bapak tidaklah tetap sepanjang masa.¹²

B. Adat Temenggong

Masyarakat Melayu Adat Temenggong ialah masyarakat dwisisi. Keturunannya tidak dimonopoli oleh pihak manapun, baik pihak ibu maupun bapak. Tidak terdapat kelompok zuriat atau kelompok suku dalam masyarakat ini sebagaimana keadaannya dalam masyarakat Adat Perpatih. Organisasi kekerabatan dalam sistem dwisisi seperti yang terdapat di kalangan orang Melayu tidak begitu memberikan tekanan ke atas keluarga dalam soal tempat kediaman, otoritas dan hak serta peraturan perkawinan. Oleh sebab itu sistem dwisisi dalam masyarakat Melayu Adat

¹² Zikri Darussamin dan Mawardi, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, hlm. 62.

Temenggong tidak menetapkan peraturan kediaman selepas menikah, keluarga yang terbentuk merupakan keluarga patrilokal, keluarga matriloal maupun keluarga ambilokal.¹³

Keluarga yang terbentuk terdiri dari keluarga inti, keluarga luas dua generasi, keluarga luas tiga generasi dan keluarga bergabung. Anggota keluarga inti dalam masyarakat Melayu Adat Temenggong pada prinsipnya sama seperti yang terdapat dalam masyarakat Melayu Adat Perpatih, kecuali ia tidak terikat dengan peraturan tempat tinggal.

Keluarga luas dua generasi terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan yang telah berumah tangga beserta isteri dan suami masing-masing dan juga anak-anak lelaki dan perempuan yang masih bujang. Sementara itu, keluarga luas tiga generasi pula terdiri daripada ibu, bapak, dan anak-anaknya yang telah menikah beserta isteri, suami, dan anak-anaknya dan juga anak-anak yang lain baik lelaki maupun perempuan yang masih bujang.

Keluarga kelompok yang terdapat dalam masyarakat Adat Temenggong beragam bentuknya. Ia dapat terdiri dari gabungan beberapa keluarga inti yang beranggotakan saudara kandung yang sama atau berbeda jenis kelaminnya. Jadi, dalam masyarakat ini terdapat keluarga berkelompok yang saudara-saudara kandungnya terdiri dari saudara perempuan maupun saudara lelaki saja ataupun saudara perempuan dan juga saudara lelaki. Hal tersebut karena tidak adanya peraturan kediaman yang ketat seperti yang terdapat dalam masyarakat Melayu Adat Perpatih.

Jika ditinjau dari segi otoritas dan hak keluarga, keluarga Melayu Adat Temenggong berada di tengah-tengah, diantara bentuk kekuasaan laki-laki dan bentuk demokrasi. Dalam organisasi keluarga misalnya seorang lelaki mempunyai kuasa mutlak atas isteri dan anak-anaknya. Isteri tidak boleh membantah

¹³ *Ibid.*, hlm. 65.

kepada suaminya dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak atau kemauan suami kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Dengan demikian, dalam konteks ini, suami dalam keluarga Melayu adat Temenggong mempunyai kedudukan seperti seorang patriarch.¹⁴

Meskipun suami mempunyai kuasa mutlak atas keluarganya, dia tidak boleh sewenang-wenang melakukan kekejaman terhadap isterinya. Isterinya sepatutnya dianggap sebagai mitra untuk berteman hidup, bukan hamba atau orang suruhan. Dalam Adat Temenggong disebutkan bahwa suami tidak boleh menjadikan isterinya sebagai budak belian, atau sebagai kuli kontrak yang tidak boleh mengenal kesenangan dan kelezatan hidup, dan tidak boleh ia diberikan pekerjaan yang berat-berat yang tidak dapat dipikul oleh tenaganya. Kalau mesti juga isterinya mengerjakan pekerjaan yang berat, hendaklah ia dibantu dan dikerjakan bersama-sama.¹⁵

Jadi, jika dilihat dari sudut ini, dalam organisasi keluarga Melayu adat Temenggong terdapat ciri-ciri egalitarian yang mendasari bentuk keluarga demokrasi. Tetapi ciri-ciri egalitarian dalam organisasi keluarga Melayu adat Temenggong seperti yang ditunjukkan di atas tidaklah sampai meletakkan kedudukan kaum perempuan pada taraf yang sama dengan kedudukan kaum lelaki sebagaimana halnya yang ada dalam keluarga demokrasi.

Jika dibandingkan adanya gabungan ciri-ciri otoritas kaum lelaki (*patriarchath*) dan ciri-ciri egalitarian dalam organisasi keluarga Melayu Adat Temenggong ini, maka tidaklah dapat dikatakan bentuknya itu sepenuhnya otoritas kaum lelaki. Tetapi lebih diyakini untuk meletakkannya di tengah-tengah, dia antara kedua bentuk yang disebutkan.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid.*

Seperti juga dalam masyarakat Melayu Adat Perpatih, keluarga monogami dan keluarga poligami juga terdapat dalam masyarakat Melayu Adat Temenggong, selaras dengan bentuk perkawinan yang dibenarkan oleh agama Islam. Tetapi dalam masyarakat Melayu Adat Temenggong, perkawinan tidak dipengaruhi oleh peraturan tempat kediaman. Jadi bentuk keluarga monogami yang terwujud bisa lebih harmonis. Perkara tentang bentuk keluarga poligami pula adalah sama seperti yang terdapat dalam masyarakat Melayu Adat Perpatih kecuali dalam soal yang berkaitan dengan tuntutan adat, masyarakat Melayu Adat Temenggong tidak terikat dengannya.

Dengan demikian, terdapat persamaan dan perbedaan antara adat yang ada di daerah Melayu-Siak dengan adat yang berlaku di daerah Minangkabau. Di Minangkabau sistem yang dikembangkan oleh keluarga raja didasarkan atas garis keturunan bapak, sementara masyarakat umum Minangkabau mengembangkan garis keturunan ibu.¹⁷ Adat Perpatih yang dibawa oleh para imigran Minangkabau ke daerah Melayu-Siak mempertahankan garis keturunan atas garis keturunan ibu, sedangkan Adat Temenggong mengembangkan susunan masyarakat atas garis keturunan bapak. Adat Temenggong berkembang di daerah Melayu-Siak melalui adaptasi dengan unsur-unsur lokal.¹⁸ Dengan demikian dapat diketahui bahwa Adat Temenggong adalah adat asli Melayu-Siak sedangkan adat Perpatih adalah adat yang dibawa oleh imigran asal Minangkabau ke daerah Melayu-Siak, walaupun ada yang berpendapat bahwa kedua adat itu berasal dari Minangkabau.¹⁹

Masyarakat Melayu-Siak mengenal empat tingkatan adat, yaitu; Adat Yang Sebenarnya, Adat Yang Diadakan, Adat Nan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

Teradat, dan Adat Istiadat.²⁰ Tingkatan-tingkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Adat Yang Sebenar Adat adalah segala hukum alam yang berlaku seragam pada setiap tempat. Hukum alam ini menunjukkan keberulangan yang ajek, seperti adat api membakar, air membasahi, yang tajam dapat melukai. Hal ini dilukiskan dalam pepatah "*Alam terkembang menjadi guru*". Dengan masuknya Islam ke Melayu-Siak, maka hukum alam yang merupakan Adat Yang Sebenar Adat mendapat arti yang sesuai dengan ajaran Islam.²¹ Dengan demikian, Adat Yang Sebenar Adat diberi batasan yang seharusnya menurut alur dan patut menurut agama, menurut prike-manusiaan dan menurut tempat dan masa.



Penulis dengan bapak Arie Darmawan (Kabid Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Siak)

²⁰ Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu* (Pekanbaru: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Riau, 2012), hlm. xxii.

²¹ *Ibid.*, hlm. 69.

Adat sebenar adat adalah prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut tersimpul dalam “adat bersendikan syarak”. Ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum syarak tidak boleh dipakai lagi dan hukum syaraklah yang dominan. Dalam ungkapan dinyatakan:

Adat berwaris kepada Nabi
Adat berkhalifah kepada Adam
Adat berinduk ke ulama
Adat bersurat dalam kertas
Adat tersirat dalam sunnah
Adat dikungkung kitabullah

Itulah adat yang tahan banding
Itulah adat yang tahan lasak
Adat terconteng di lawang
Adat tak lekang oleh panas
Adat tak lapuk oleh hujan
Adat dianjak layu diumbut mati
Adat ditanam tumbuh dikubur hidup.

Kalau tinggi dipanjatnya
Bila rendah dijalmarnya.

Riaknya sampai ke tebing
Umbutnya sampai ke pangkal
Resamnya sampai ke laut luas
Sampai ke pulau karam-karaman
Sampai ke tebing lembak-lembakan
Sampai ke arus yang berdengung
Kalau tali boleh diseret
Kalau rupa boleh dilihat
Kalau rasa boleh dimakan
Itulah adat sebenar adat
Adat turun dari syarak
Dilihat dengan hukum syariat

Itulah pusaka turun temurun
Warisan yang tak putus oleh cencang

Yang menjadi galang lembaga
Yang menjadi ico dengan pakaian

Yang digenggam dipeselimut
Adat yang keras tidak tertarik
Adat lunak tidak tersudu
Dibuntal singkat, direntang panjang

Kalau kendur berdenting-denting
Kalau tegang berjela-jela
Itulah adat sebenar adat.

Dari ungkapan di atas jelas terlihat betapa bersebatinya adat Melayu-Siak dengan ajaran Islam. Dasar adat Melayu-Siak menghendaki al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sandarannya. Prinsip ini tidak dapat diubah, tidak dapat dibuang, apalagi dihilangkan. Adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Adat yang diikat dengan syarak dan adat yang bertalikan kitabullah, inilah adat yang sebenar adat. Adat tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan.²²

2. Adat Yang Diadatkan, yaitu terdiri dari peraturan pedoman hidup yang berlaku di seluruh daerah Melayu-Siak. Aturan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Adat Yang Diadatkan, adalah adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Adat itu dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan perkembangan

²² OK Fauzi Jamil, *Wawancara* tanggal 20 September 2018.

zaman, sehingga dapat disamakan dengan peraturan pelaksanaan dari suatu ketentuan adat. Perubahan terjadi karena menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perkembangan pandangan pihak penguasa, seperti kata pepatah “sekali air bah, sekali tepian beralih”. Dalam ungkapan disebutkan;

Adat yang diadatkan
Adat yang turun dari raja
Adat yang datang dari datuk
Adat yang cucur dari penghulu
Adat yang dibuat kemudian
Putus mufakat adat berubah
Bulat kata adat berganti
Sepanjang hari ia lekang

Beralih musim ia layu
Bertuhan angin ia melayang
Bersalin baju ia tercampak
Adat yang dapat dibuat-buat

Adat yang diadatkan adalah adat yang turun dari raja, adat yang tumbuh dari datuk, adat yang cucur dari penghulu, adat yang dibuat kemudian. Perkawinan adalah adat yang diadatkan, yaitu adat yang dapat dibuat-buat dan adat yang dapat ditukar salin. Walaupun demikian, didalam upacara adat perkawinan telah disebatikan dengan nafas kehidupan dan strata sosial kehidupan sosial masyarakat Melayu dan dapat pula diterima secara menyeluruh dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu apabila dalam upacara adat perkawinan tidak mengikuti ketentuan adat yang sudah sebatu tersebut, maka upacara adat perkawinan itu mendapat cerca dan aib bagi keluarga yang menyelenggarakannya.²³

²³ OK Fauzi Jamil, *Wawancara* tanggal 20 September 2018.

3. Adat Nan Teradat yaitu berupa adat kebiasaan masyarakat setempat yang dapat bertambah dan dapat juga berkurang, yang pada mulanya dirumuskan oleh ninik mamak pemangku adat dalam suatu nagari dalam rangka melaksanakan Adat Yang Diadatkan. Adat matriloal, suami tinggal di keluarga pihak isteri merupakan Adat Yang Diadatkan yang berlaku umum dan diakui di seluruh daerah Melayu-Siak, akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat berbeda dalam negari-negari tertentu.²⁴

Adat Yang Teradat merupakan konsensus bersama yang dirasakan sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Konsensus itu dijadikan pegangan bersama, sehingga merupakan kebiasaan turun temurun. Oleh karena itu, Adat Yang Teradat dapat berubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang. Dalam ungkapan disebutkan:

Adat yang teradat

Datang tidak bercerita

Pergi tidak berkabar

Adat disarung tidak berjahit

Adat berkelindan tidak bersimpul

Adat berjarum tidak berbenang

Yang terbawa burung lalu

Yang tumbuh tidak ditanam

Yang kembang tidak berkuntum

Yang bertunas tidak berpucuk

Adat yang datang kemudian

Yang diseret jalan panjang

Yang betenggek di sampan lalu

²⁴ Zikri Darussamin dan Mawardi, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, hlm. 70.

Yang berlabuh tidak bersauh
Yang berakar berurat tunggang
Itulah adat sementara
Adat yang dapat dialih-alih
Adat yang dapat ditukar salin.

Pelanggaran terhadap Adat Yang Teradat sanksinya tidak seberat Adat Sebenar Adat dan Adat Yang Diadatkan. Jika terjadi pelanggaran, maka orang yang melanggar hanya ditegur atau dinasehati oleh pemangku adat atau orang-orang yang dituakan dalam masyarakat. Namun, si pelanggar tetap dianggap sebagai orang yang kurang adab atau tidak tahu adat. Ketentuan adat ini biasanya tidak tertulis, sehingga pengukuhannya dilestarikan dalam ungkapan yang disebut “pepatah adat” atau “undang-undang adat”. Apabila terjadi kasus, maka diadakan musyawarah. Dalam musyawarah digunakan “ungkapan adat” yang disebut “bilang undang”. Hal ini dijelaskan dalam ungkapan:

Rumah ada adatnya
Tepian ada bahasanya

Tebing ditingkat dengan undang
Negeri dihuni dengan lembaga
Kampung dikungkung dengan adat
Kayu besar berkayu kecil
Kayu kecil beranak laras

Laut seperintah raja
Rantau seperintah datuk
Luhak seperintah penghulu
Ulayat seperintah batin
Anak rumah tangga rumah
Berselaras tangga turun
Bertelaga tangga naik

Pusaka banyak pusaka
Pusaka di atas tumbuh
Hilang adat karena dibuat
Hilang lembaga karena ikat.

Selanjutnya “bilang undang” itu mempunyai sifat-sifat petunjuk, seperti yang tersirat dalam ungkapan berikut;

Hukum sipalu palu ular
Ular dipalu tidak mati
Kayu pemalu tidak patah
Rumput dipalu tidak layu
Tanah terpalu tidak lembang
Hukum jatuh benar terletak
Gelak bederai timbal balik
Undang menarik rambut dalam tepung
Rambut ditarik tidak putus
Tepung tertarik tidak berserak
Minta wasiat kepada yang tua
Minta petuah kepada yang alim
Minta akal kepada yang cerdas
Minta daulat kepada raja
Minta suara kepada enggang
Minta kuat kepada gajah
Yang Kesat diampelas
Yang berbongkol ditarah
Yang keruh dijernihkan
Yang kusut diuraikan.

4. Adat Istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di suatu tempat untuk menampung keinginan penduduk negeri sepanjang sesuai dengan ukuran alur dan patut. Kebiasaan ini dilaksanakan dengan persetujuan ninik mamak dan penghulu-penghulu di dalam suatu negeri.²⁵

²⁵ Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, hlm. 109-110.

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan adat yang lebih dikenal sebagai hukum tidak tertulis telah diwariskan dalam bentuk undang-undang, ungkapan, atau pepatah-petitih.

Selain adat, didalam sosial kehidupan masyarakat Melayu-Siak juga dikenal adanya istilah tradisi. Berbeda dengan adat, sistem nilai tradisi tidak berupa kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan melainkan hanya berupa kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan secara lisan serta tidak memberi sanksi dalam pelaksanaannya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tradisi karena adanya unsur kebajikan dan mendatangkan manfaat dalam kehidupan masyarakat dalam menjaga keharmonisan dengan alam. Oleh karena itu, kebiasaan itu diikuti dan dilestarikan secara turun temurun.²⁶

Pola kehidupan masyarakat yang masih bergantung kepada alam, telah menyebabkan munculnya tokoh-tokoh tradisi, seperti; Patih, Batin, dan Datuk Kaya. Tokoh-tokoh ini mempunyai peran yang signifikan dalam mengatur lalu lintas masyarakat. Kecuali tokoh-tokoh tersebut, tokoh tradisi lainnya yang mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat adalah dukun, bomoh, pawang dan kemantan yang diharapkan mampu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Hal ini merupakan konsekwensi dari pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Sebagian masyarakat Meayu-Siak masih percaya bahwa laut, tanjung, tanah, pohon, ikan, burung dan binatang liar lainnya dihuni atau dikontrol oleh makhluk halus yang kemampuannya melebihi kemampuan manusia biasa. Makhluk halus yang menunggu tanah disebut "Jembalang", makhluk halus yang mengawal binatang liar dan burung disebut "Sikodi", sedang makhluk halus yang menampakkan dirinya sebagai perempuan

²⁶ Husni Thamrin, *Antropologi Melayu* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm. 121.

cantik disebut "Peri". Sistem nilai tradisi merupakan sistem nilai yang terendah dalam masyarakat Melayu-Siak.²⁷

Masyarakat Melayu-Siak menganut norma adat dan tradisi secara ketat, sementara pada saat yang sama mengakui sifat komplementaritasnya dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini terlihat dengan jelas, bahwa kedudukan adat dan tradisi berada di bawah aturan Islam. Oleh karena itu, agama Islam mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap adat istiadat Melayu-Siak. Dalam pepatah adat dikatakan "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, adat adalah syara' semata, adat semata al-Qur'an dan sunnah, adat sebenar adat ialah kitabullah dan sunnah Nabi, syara' mengatakan, adat memakai, ya kata syara', benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah, berdiri adat karena syara'".²⁸

UU Hamidi mengatakan bahwa dengan datangnya Islam ke daerah Melayu-Siak, maka sistem nilai masyarakat menjadi tiga macam, yaitu; Islam, adat dan tradisi. Ketiga macam sistem nilai ini membantuk semacam piramid terbalik, dimana sistem nilai Islam berada pada tempat paling tinggi disusul oleh adat dan kemudian tradisi pada lapisan paling bawah. Pola ini memberikan suatu logika, karena sistem nilai Islam menempati kedudukan paling tinggi, maka adat dan tradisi yang berada di bawahnya harus merujuk atau menyesuaikan diri kepada sistem nilai Islam. Inilah yang dikatakan adat dan tradisi bersendikan kepada Islam.²⁹

Masyarakat Melayu-Siak menganut nilai-nilai sebagai insan berbudaya dan beradab. Nilai itu berlaku universal, di antaranya, yaitu;³⁰

²⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ U.U Hamidy, *Islam dan Masyarakat Melayu di Riau*, (Pekanbaru: UIR Press, 1999), hlm. 209-2011

³⁰ Suwardi MS, *Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperkokoh Identitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 65-66.

1. Mengutamakan budi, sebagaimana tertera dalam ungkapan;
Apa tanda Melayu jati
Mati Melayu karena Budi.
Apa tanda Melayu jati
Bertanam budi sebelum mati
Termakan budi ianya mati.
2. Memiliki sifat malu, sebagaimana tertera dalam ungkapan;
Apa tanda Melayu jati
Malu berbuat yang tidak terpuji
Apa tanda Melayu jati
Memelihara malu sepenuh hati.
Apa tanda Melayu jati
Malu bersifat dengki mendengki
Malu bersifat iri mengiri
Malu bersifat khianat mengkhianati
Malu bersifat caci mencaci
Malu menyombong berbesar hati
Malu mungkir menyalahi janji.
Apa tanda Melayu bertuah
Malu hidup melanggar sumpah
Malu berbuat tidak semenggah
Malu sanggah menyanggah
Apa tanda Melayu beriman
Malu membuka aib teman
Malu menyingkap keburukan teman
Malu mati tidak beriman
Apa tanda Melayu amanah
Hidup mati memelihara petuah
Malu bekerja tidak menyudah
3. Memiliki keberanian, sebagaimana tertera dalam ungkapan;
Apa tanda Melayu jati
Di jalan Allah berani mati
Apa tanda Melayu jati

Menegakkan keadilan berani mati
Apa tanda Melayu jati
Lupakan hak lupakan mati
Apa tanda Melayu jati
Membela negeri sampai mati
Apa randa Melayu jati
Pada yang benar tempatnya mati
Apa tanda Melayu bermalwah
Membela bangsa menyabung nyawa
Apa tanda Melayu bertuah
Berani mati membela marwah
Apa tanda Melayu berani
Mengelakkan musuh pantang sekali
Apa tanda Melayu handal
Membela hak tahan dipenggal
Apa tanda Melayu beradat
Berani bercakap berani berbuat

Apa tanda Melayu beradat
Membela yang hak takan dikerat
Dalam untaian syair tentang nilai berani juga diungkapkan;
Wahai ananda kekasih hati
Pakai olehmu sifat berani
Bulatkan tekad teguhkan hati
Di jalan Allah yempatnya mati
Wahai anada cahaya mata
Beranikan hati melawan pendusta
Kuatkan iman melawan pendurhaka
Supaya hidupmu tidak sia-sia.

4. Memiliki kejujuran, sebagaimana tertera dalam ungkapan;
Apa tanda Melayu jati
Lurus dan jujur sampai ke hati
Apa tanda Melayu jati
Jujurnya tidak berbelah hati

Apa tanda Melayu jati
Hidupnya jujur sampailah mati

5. Memiliki sifat hemat dan cermat, sebagaimana tertera dalam ungkapan;
Siapa hemat mendapat
Siapa cermat selamat
Orang hemat takkan mendapat
Orang cermat takkan tersesat
Apa tanda Melayu jati
Hemat cermat pakaian diri
Apa tanda Melayu jati
Hemat cermat memelihara budi.³¹

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa apa yang disebut dengan adat Melayu-Siak, tidak lain adalah penjelmaan dari nilai-nilai Islam yang menjadi rujukan dalam setiap aktifitas masyarakat di daerah ini. Dalam pandangan orang Melayu, integrasi adat melayu ke dalam Islam merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, segala aturan yang tidak sejalan dengan Islam dari manapun sumbernya tidak disebut dengan adat. Hal ini dijelaskan dalam pepatah melayu:

*“Adat bersendi syarak
Syarak bersendi kitabullah
Kuat adat tak gadoh hukum
Kuat hukum tak gadoh adat
Ibu hukum mufakat
Ibu adat mufakat”.*

Penyelarasan adat Melayu-Riau ke dalam Islam merupakan suatu bentuk akomodasi dan hubungan timbal balik (interaksi) yang dalam istilah Melayu disebut *“persebati”*, yaitu suatu

³¹ *Ibid.*, hlm. 96-99.

kesatuan yang kokoh dan tidak mungkin dipisahkan. Persebati itu dapat dilihat dalam segala aspek kehidupan, seperti dijelaskan dalam pepatah Melayu:

*“Apalah tanda Melayu jati
Tahu asal kejadian diri
Tahu hidup akan mati
Tahu akhirat tempat berhenti”
“Apalah tanda Melayu bertuah
Imannya tiada menyeman
Ibadahnya tiada menyalah
Ilmunya tiada keliru
Sifatnya tiada menyesat”*

*“Apalah tanda Melayu bemarkwah
Kerjanya membawa faedah
Elok ditepi, molek ke tengah
Menyebut Allah lidahnya basah”.*

Terhadap siapa-siapa yang disebut orang beradat, pepatah Melayu mengatakan:

*“Yang disebut orang beradat
Menuntut ilmu dunia akhirat
Tekun beramal kuat beribadat
Sebarang kerja membawa manfaat”
“Tunjuk ajar dipegang erat
Petuah amanah tiada bersukat
Pada kebajikan hatinya lekat
Duduk berguru tiada berhad”.
“Menjadi manusia hidup beradat
Adat lembaga wajib diingat
Undang dan hukum dipegang erat
Pantang larangnya diingat-ingat”.*

Oleh karena itu, jelaslah bahwa adat bagi orang Melayu-Riau bukan hanya sekedar ketentuan hidup yang sudah dibiasakan, tetapi menyangkut hubungannya dengan agama Islam yang dijadikan sebagai dasar filsafat adat mereka. Menurut mereka, kepatuhan kepada adat merupakan manifestasi kepatuhan kepada agama yang mereka anut, yakni agama Islam. Artinya, adat yang menjadi sumber nilai bagi masyarakat Melayu-Riau adalah kebiasaan yang telah diresepsi oleh Islam. Dan adat inilah yang dipertahankan dan menjadi sumber nilai bagi masyarakat Melayu-Riau hingga dewasa ini, sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat, *“biar mati anak asalkan jangan mati adat. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas”*.



Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak

BAB IV

DIALEKTIKA ISLAM DENGAN ADAT

Dialektika berasal dari kata dialog yang secara etimologi berarti komunikasi dua arah.¹ Dalam pengertian ini, dialektika punya kesamaan arti dengan interaksi, yaitu hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.² Elvin Hattch mengatakan bahwa interaksi adalah penyesuaian-penyesuaian antara unsur-unsur suatu kebudayaan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya dan terkristalisasi sedemikian rupa sehingga sulit membedakannya.³ G. Kartasapoetra mengatakan bahwa interaksi adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, antara perseorangan dengan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok.⁴ Interaksi memiliki tahapan sebagai berikut, yaitu; *pertama, accomodation* (akomo-

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 180.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970), hlm. 192.

³ Elvin Hattch, *Theories of Man and Culture* (New York: Columbia University Press, 1973), hlm. 77-8.

⁴ G. Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 211.

dasi); *kedua, cooperation* (kerjasama); *ketiga, coordination* (koordinasi); *keempat, assimilation* (asimilasi).⁵

Akomodasi adalah suatu pekerjaan aktual yang dikerjakan bersama-sama individu atau kelompok walaupun mengalami perbedaan dan permusuhan. Dalam fase ini kemungkinan kerja sama ada karena ada suatu kepentingan yang disebabkan adanya perbedaan paham antar individu atau kelompok. Summer menyebut tahap akomodasi sebagai “*antagonistic cooperation*”. Dalam tahap ini tercapai kompromi dan toleransi antara lawan yang sama-sama kuat.⁶

Dalam proses interaksi kemungkinan terjadi konflik sangat besar akibat prasangka-prasangka yang terlalu lama dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian atau reaksi untuk mengatasi kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi.⁷ Karena itu, tahap *cooperation* (kerjasama) dibutuhkan jika kemungkinan terjadi konflik dengan cara mengatur dan membagi-bagi pekerjaan dari pihak-pihak yang bersangkutan maka hal yang terjadi memungkinkan terbentuknya fase solidaritas.⁸ Jika tahapan ini telah dilalui dengan baik maka tujuan interaksi lebih meningkat dimana masing-masing kelompok mengharapkan dan bersedia lebih untuk bekerja sama hingga mencapai fase koordinasi sehingga mendorong terjadinya fase asimilasi.⁹

⁵ Astrid. S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 125-126.

⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

⁷ Konflik merupakan suatu ekses dari proses penyesuaian antara kebudayaan yang sudah mapan dengan kebudayaan baru. Konflik itu dapat terjadi pada diri manusia secara perorangan ataupun masyarakat. Lihat Alfian, (ed.), *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 145.

⁸ Astrid. S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, hlm. 126

⁹ Asimilasi adalah proses dalam mengakhiri kebiasaan lama dan sekaligus mempelajari dan menerima kehidupan yang baru. Dalam hal ini kelompok yang diintegrasikan akan melalui proses belajar menerima peraturan-peraturan formil yang didasarkan pada norma-norma masyarakat yang

Talcot Parsons (1902-1982), seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, mengembangkan suatu teori yang disebutnya dengan fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural adalah salah satu perspektif dalam sosiologi yang berkenaan dengan sistem sosial masyarakat yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan memiliki timbal balik. Sekalipun interaksi yang terjadi tidak mencapai tingkat yang sempurna namun dasar sistem sosial memiliki kecenderungan ke arah dinamis. Melalui sistem sosial interaksi mulai berproses meski terjadi ketegangan dan penyimpangan, yang kemudian melahirkan perubahan sosial secara gradual. Dan yang terpenting interaksi terjadi secara utuh atas hasil mufakat di antara masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan.¹⁰

Pada masa awal Islam, dialektika Islam dengan adat Arab terjadi dalam bentuk, yaitu;

1. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik secara prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Contoh, pelaksanaan pemberian uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Demikian juga tentang jual beli "*ariyah*", yaitu menukarkan buah-buahan yang sudah kering (*tamar*) dengan buah-buahan yang masih basah (*rutat*) dengan takaran yang berbeda, walaupun keduanya adalah satu jenis.

Pengadopsian terhadap adat seperti tersebut diatas, pada hakikatnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi adalah

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tercapainya fase ini akhirnya akan menciptakan intensitas, integrasi secara normatif. Artinya integrasi berjalan diatas kesamaan selera, norma, dan kepentingan masing-masing kelompok. Jika integrasi terjadi pada kelompok pendatang, perlu pengakuan dari kelompok non pendatang bahwa mereka sudah menjadi bagian anggota dalam suatu grup (*in-group*). Ditinjau dari proses pengakuan, maka ini disebut sebagai penetrasi. Lihat, *Ibid.*, hlm.127.

¹⁰ Talcott Parsons, *Towards a General Theory of Action* (Massachusetts: Harvard University Press, 1962), hlm. 207-209.

hukum Islam walaupun materinya diresepsi dari adat. Dengan demikian, berlaku prinsip bahwa hukum adat dapat berjalan bila telah menjadi dan telah diresepsi oleh hukum Islam. Bukan sebaliknya, hukum Islam baru berlaku bila telah menjadi dan telah diresepsi oleh hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam teori resepsi.

2. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya dalam kasus "*ila'*" dan "*zhihar*" yang sudah berlaku dalam adat Arab pra Islam. *Zhihar*, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya yang mempersamakan isterinya itu dengan ibunya. Dalam adat Arab pra Islam, ucapan *zhihar* mencegah hubungan suami-isteri dan sekaligus berarti perceraian. Dalam hukum Islam ucapan *zhihar* juga bermakna pencegahan untuk melakukan hubungan suami-isteri, tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan. Suami dapat kembali menggauli isterinya setelah terlebih dahulu membayar *kaffarah zhihar*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut; "Orang-orang yang menzhihar isterinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum suami-isteri itu bercampur. Demikian yang diajarkan kepadamu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".¹¹

Sementara *ila'* ialah sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya dalam masa-masa tertentu. Dalam adat Arab pra Islam, ucapan *ila'* sudah dianggap sebagai perceraian. Prinsip *ila'* diadopsi oleh Islam, namun penyelesaian dengan norma Islami, yaitu suami diberi waktu untuk berpikir apakah akan kembali pada isterinya dengan membayar *kaffarah* sumpah atau menceraikannya secara resmi. Dengan demi-

¹¹ Q.S. 58/al-Mujadalah, ayat 3.

kian, Islam mengakui keberadaan *ila'* tetapi bukan sebagai pemutus tali perceraian. Dalam surat al-Baqarah, Allah menjelaskan sebagai berikut; "Bahwa orang-orang yang mengila' isterinya diberi tempo empat bulan, jika ia kembali Allah SWT mengampuninya dan jika mereka ingin bercerai maka Allah mengetahuinya".¹²

3. Bila terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dan adat, maka pelaksanaan hukum Islam menjadi prioritas utama dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya perbedaan prinsip kewarisan unilteral menurut adat Arab dengan prinsip kewarisan bilateral menurut al-Qur'an. Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi saw bersabda; "*Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat*".¹³ Yang dimaksud "laki-laki terdekat" tidak lain dari prinsip kewarisan unilateral cara lama.¹⁴
4. Hukum Islam menasakhkan atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Dalam hal ini hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola-pola lama yang dipraktikkan masyarakat. Misalnya, adat Arab pra Islam dalam meminum khamar atau berjudi. Adat tersebut dinasakhkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena perbedaan prinsip dengan hukum Islam.

Dengan demikian terlihat, bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak adat suatu masyarakat tergantung unsur maslahat dan unsur mafsadat. Artinya, selama

¹² Q.S. 3/al-Baqarah, ayat 226.

¹³ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Kairo: Mathba'ah al-Mishriyah, 1924), Juz xi, hlm. 53.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 166.

adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan atau tidak menyalahi norma umum ajaran agama, maka adat tersebut dapat terus dilakukan. Adat beginilah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai dengan kaidah "*al-'adatu muhakkamatun*", yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Islam dan adat dapat dibedakan pada tiga bentuk, yaitu;

1. Hukum Islam mengadopsi adat secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi hukum Islam.
2. Hukum Islam mengganti adat dan menyatakan adat tidak berlaku lagi.
3. Hukum Islam membiarkan adat hidup tanpa usaha menyerapnya kedalam hukum Islam.

Pola-pola yang ditempuh Islam dalam merespons adat Arab pada masa proses pembentukan hukum Islam, dapat pula dijadikan petunjuk dalam penyesuaian adat dengan hukum Islam di tempat lain. Meskipun hukum Islam sudah dalam bentuknya yang tetap, namun tidak berarti hukum Islam menolak keluwesan dalam menghadapi adat dan kebiasaan di suatu tempat.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa dialektika Islam dengan adat lokal memiliki pola yang beragam, yaitu;¹⁵

1. Tahap pertama, dalam tahap ini terlihat antara adat dan syara' berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Adat baru mengambil sebagian aspek aqidah dan ibadah dari Islam, tetapi yang menyangkut kehidupan sosial adat lama tetap berlaku. Dalam tahap ini adat masih memperlihatkan otoritasnya dan masih memandang Islam sebagai sesuatu yang asing.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 173-180.

2. Tahap kedua, dalam tahap ini sudah mulai kelihatan antara adat dan Islam sudah mulai saling menuntut haknya masing, sehingga terjadi perpaduan karena keduanya sama-sama diperlakukan tanpa menggeser kedudukan yang lain, bahkan dalam pelaksanaannya salah satu diantaranya menyandar pada pihak lain. Satu sama lain saling membutuhkan, sehingga terjadi sifat kompromi di antara keduanya. Pelaksanaan kompromi mengakibatkan terjadinya konflik dalam diri anggota masyarakat. Misalnya seorang anak laki-laki menghadapi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai anak dari ayahnya dan sebagai keponakan dari pamannya.
3. Tahap ketiga, tahap ini merupakan penundukan adat kepada Islam. Hubungan adat dengan Islam tidak lagi bersifat kompromistis, akan tetapi adat secara utuh menyesuaikan diri dengan syara', yaitu berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Penundukan adat kepada Islam dalam tahap ini tidak berarti bahwa adat dengan sendirinya telah menyesuaikan diri dengan Islam, karena proses penundukan atau penyesuaian diri memerlukan waktu yang lama dan berproses bukan tanpa perbenturan.

Dalam khazanah hukum di Indonesia, semenjak dulu telah terjadi polemik tentang problem dialektika Islam dan hukum adat.¹⁶ Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu;

1. Teori Receptio in Complexu.

Secara bahasa "Receptio in Complexu" berarti penerimaan secara utuh atau meresepti secara sempurna. Mr. Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927M), sebagai pencetus

¹⁶ Hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para *fuqaha* dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 44.

teori ini mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Muslim berlaku hukum Islam.¹⁷

Meskipun guru besar “Indische Instelling” dan walikota Delf, Belanda (1887-1900M) membicarakan hukum agama secara umum, namun dalam uraian-uraiannya lebih memfokuskan kepada hukum Islam. Artinya, pembahasan mengenai teori ini lebih diarahkan kepada kedudukan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia. Menurut teori ini, hukum yang berlaku di daerah-daerah yang penduduknya memeluk agama Islam adalah hukum Islam. Penganut teori ini memandang bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam. Teori ini bertitik tolak dari pengamatannya pada politik hukum kolonial pada waktu itu memberlakukan hukum Islam bagi pribumi yang beragama Islam sebagaimana tertuang dalam *Regeerings Reglement*, Staatsblad 1854: 129 dan Staatsblad 1855: 2 pasal 75, 78, dan 109. Pada tahun 1882 ditetapkan Staatsblad 1882: 152 tentang reorganisasi lembaga peradilan. Reorganisasi ini pada prinsipnya bertujuan membentuk Pengadilan Agama yang baru di samping Landraad (Pengadilan Negeri). Raja Willem III dari negeri Belanda, melalui Staatsblad ini mengatur adanya pengadilan-pengadilan Islam dengan sebutan “Dewan Ulama” pada tiap distrik di Pulau Jawa dan Madura dengan wilayah kewenangan yang sama dengan Pengadilan Negeri. Namun kekuasaan untuk Pengadilan Agama berada di bawah *Landraad* (Pengadilan Negeri). Pengadilan Agama yang baru itu disebut dengan *Priesterraad*,¹⁸ karena kedudukan penghulu pada Pengadilan Agama disamakan Belanda dengan “Dewan Pendeta”.

¹⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Memelajari Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 53.

¹⁸ *Priest*, berarti pendeta. Dalam Islam istilah kependetaan atau yang mirip dengannya tidak dikenal. Di Barat kata “*priest*” dipakai juga untuk panggilan

Van den Berg banyak menulis tentang Islam, termasuk Islam di Indonesia, di antaranya adalah “*Hukum Keluarga dan Hukum Waris Islam di Jawa dan Madura*”. Dalam karya tersebut, maha guru ilmu bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda ini menguatkan pendapatnya bahwa bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum Islam dengan berbagai penyimpangan. Pendapatnya ini, di samping hasil penelitiannya di daerah jajahan, juga berdasarkan pengakuan V.O.C terhadap keberlakuan hukum perdata Islam (*Civiele Wetten de Mohammedanische*) yang dituangkan dalam Resolusi tanggal 25 mei 1760 (*Resolutie der Indische Regeering*). Isinya adalah kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipakai pada pengadilan V.O.C bagi orang Indonesia yang dikenal dengan *Compendium Freijer*.¹⁹ Disamping itu juga kumpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang diterapkan di daerah-daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makasar.

Dengan demikian, semenjak Islam masuk ke Indonesia umat Islam telah menerima dan memberlakukan hukum Islam, tidak terkecuali pada masyarakat Melayu-Riau. Bahkan, pada masa kesultanan Melayu-Siak hukum Islam, khususnya dalam perkawinan dan kewarisan, hukum Islam merupakan hukum

terhadap pengurus mesjid, dan terhadap orang-orang yang memberi nasehat-nasehat dalam soal agama (Islam), khususnya dalam perkawinan, perceraian dan warisan. Di Indonesia istilah ini kemudian diubah menjadi *Penghulu Gerecht* (Pengadilan Penghulu). Lihat Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (Los Angeles: California University Press, 1990), hlm. 32.

¹⁹ Soepomo mengatakan, bahwa *Compendium Freijer* adalah buku yang berisikan aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut hukum Islam untuk dipakai di pengadilan VOC. Lihat Soepomo dan Djokosotono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid I (Djakarta: Djembatan, 1955), hlm. 30.

positif yang berlaku di kesultanan. Setiap perkara kewarisan yang terjadi akan diselesaikan oleh Kadhi Sultan (Hakim Syar'iyah) dengan mengacu kepada hukum Islam. Meskipun sejak tahun 1937 wewenang kewarisan telah dialihkan ke Pengadilan Negeri, namun dalam soal pembagian harta pusaka masyarakat Melayu-Riau umumnya menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak mengajukannya ke Pengadilan Negeri atas dasar hukum adat atau perdata. Hal ini agaknya dilandasi oleh keyakinan bahwa penyelesaian kewarisan secara perdata atau adat belum bisa membebaskan diri dari tuntutan agama.

2. Terori Resepsi

Secara etimologi "resepisi" berarti penerimaan, pertemuan. Teori ini berbicara tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat sebagai penerima sementara hukum Islam sebagai yang diterima. Tegasnya hukum Islam masuk/ diterima ke dalam hukum adat. Jadi hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk kedalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahiriyah ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi hukum adat.

Teori Resepsi (*Receptie Theory*) dimunculkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936M). Dia adalah penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri (bumi putera). Selain mengenal Islam sebagaimana yang terdapat dalam literatur-literatur fikih, Snouck mengenal dengan baik praktek ajaran Islam yang berkembang khususnya di Indonesia.²⁰

²⁰ Soekanto menceritakan, bahwa tahun 1884 dan 1885 Snouck Hurgronje berada di tanah Arab (Jedah dan Mekkah). Sebelum tahun 1881 ia memperoleh gelar doktor dalam bidang bahasa-bahasa Semit dan menjabat sebagai "Lektor Islam" di Leiden. Di Mekkah ia hidup sebagai seorang Muslim dengan nama Abdul Ghafur. Dengan cara ini dia mempelajari adat istiadat orang Arab serta orang Indonesia yang berada di sana. Tiba-tiba ia harus meninggalkan tanah Arab oleh salah satu tindakan/instruksi konsul

Menurut Snouck, sikap pemerintah Hindia Belanda sebagaimana dituangkan dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152, dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat pribumi. Snouck mengatakan berdasarkan penelitiannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh tahun 1891-1892 sebagaimana termuat dalam karyanya yang masing-masing berjudul "*De Atjehers*" dan "*Het Gajoland*" menyimpulkan bahwa umat Islam di kedua daerah tersebut tidak mempraktekkan hukum Islam, tetapi melaksanakan hukum adat mereka masing-masing. Jadi hukum yang mereka terapkan adalah hukum adat, meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh beberapa bagian hukum Islam. Hukum Islam mereka terapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat.²¹

Teori ini didukung Bertrand ter Haar. Dia adalah Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga dan Puworkerto, penasehat pada Departemen Kehakiman dan Maha Guru pada Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Batavia. Menurut ter Haar antara hukum adat dan hukum Islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab fikih hasil penalaran manusia. Dalam kasus waris misalnya, umumnya masyarakat di Jawa membagi harta warisan di desa-desa menurut hukum adat, dan bukan

Perancis di Jeddah. Lihat Soekanto, *Meninjau Hukum Adat*, hlm. 35-6. Hazairin mengemukakan alasan Snouck pergi dari Mekkah karena diusir, sebab ketahuan dia bukan orang Islam. Seperti diketahui bahwa persyaratan memasuki kota Mekkah harus beragama Islam. Lihat Sajuti Thalib, *Politik Hukum Baru Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 1987), hlm. 9-10.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam di Indonsia dari masa ke masa", dalam Moh. Mahfud M.D (eds.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 8.

di Pengadilan Agama. Hukum kewarisan Islam belum bisa diterima oleh hukum adat Jawa, sebab hukum kewarisan Islam tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena itu, secara teoretis hukum Islam tidak bisa eksis dalam kehidupan masyarakat di Jawa.²²

Bersama dengan Snouck, van Vollenhoven (1874-1983M) lebih lanjut mengembangkan teori ini dengan membangun apa yang disebutkan dengan “area hukum” (*law area*) dan “komunitas otonomi”. Van Vollenhoven berusaha menerapkan dualisme hukum, yakni hukum Eropah dan hukum adat. Hukum Eropah berlaku pada orang-orang Eropah, bangsa Asia (timur asing), serta orang-orang Indonesia yang “menundukkan diri” pada hukum Barat secara sukarela. Sementara penduduk pribumi diberlakukan hukum adat mereka. Hukum adat menurut pandangan van Vollenhoven adalah hukum pribumi yang terdiri dari hukum yang tidak tertulis (*jus no scriptum*) yang diambil dari hukum asli penduduk Indonesia dan hukum tertulis (*jus scriptum*) yang diambil dari hukum agama.²³

Teori ini dikritik oleh banyak ahli, Sajuti Thalib (1929-1990 M), misalnya mengatakan bahwa penerapan teori resepsi ini bertujuan untuk menghapus hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori

²² Ter Haar, *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah* (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 29.

²³ Van Vollenhoven membagi daerah hukum adat Indonesia kepada sembilan belas daerah hukum adat, yaitu: 1. Aceh (Aceh Besar, Singkel dan Simeulue); 2. Tanah Gayo, Alas dan Batak; 3. Minangkabau; 4. Sumatera Selatan; 5. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur dan Banjar); 6. Bangka dan Belitung; 7. Kalimantan; 8. Minahasa (Manado); 9. Gorontalo; 10. Tanah Toraja; 11. Sulawesi Selatan; 12. Kepulauan Ternate; 13. Kepulauan Ambon; 14. Irian; 15. Kepulauan Timur; 16. Bali dan Lombok; 17. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura; 18. Daerah Kerajaan (Solo dan Yogyakarta); 19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, dan Banten).

ini, mereka hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran, pembuangan, dan pembunuhan pemuka agama dan ulama besar Islam seperti, di Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Barat. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa dengan diterapkannya teori resepsi ini Belanda ingin memisahkan umat Islam dari ajaran agamanya, dan memecah umat Islam menjadi berkelompok-kelompok. Lebih dari itu Belanda ingin menciptakan, serta menumbuhkan permusuhan antara kelompok ulama dan adat.²⁴

3. Teori *Receptio a Contrario*

Secara bahasa "*Receptio a Contrario*", berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵ Teori ini dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975M) dan Sajuti Thalib (1929-1990M) sebagai murid dan pengikut Hazairin. Teori ini pada dasarnya identik dengan pendapat van Den Berg, dan kebalikan dari teori resepsi yang digagas oleh Snouck dan van Vollenhoven.

Latar belakang pemikiran yang mendasari teori ini adalah bahwa di Indonesia memang ada hukum yang hidup yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah hukum agamanya. Hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agamanya, yakni Islam karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beraga Islam.

Sebaliknya, argumen pendukung teori resepsi yang senantiasa mempertentangkan hukum Islam dengan hukum adat, tidak didukung oleh kenyataan dalam masyarakat. Hampir

²⁴ Sajuti Thalib, *Receptio*, hlm. 19.

²⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 4.

semua daerah di suluruh Nusantara rakyatnya tidak mempertentangkan hukum adat dengan hukum Islam. Gerakan Padri yang terjadi di Sumatera Barat tidak seharusnya dilihat dari segi konflik antara hukum adat dan hukum Islam saja. Bahwa ada konflik memang dari semula tidak bisa dipungkiri, tetapi itu adalah ekses yang timbul dalam upaya untuk membersihkan agama Islam di Minangkabau dari perbuatan yang diadatkan-nya.²⁶

Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat. Nabi Muhammad saw, dalam sejarahnya, tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajarannya yang fundamental. Konsep Sunnah taqririyah, sesungguhnya merupakan bukti yang kuat bahwa Nabi saw memang membiarkan keberlakuan beberapa adat setempat yang dapat diterima. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek hukum kewarisan, maupun dalam aspek hukum keluarga pada umumnya serta transaksi komersial dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Bustanul Arifin konflik antara hukum adat dan hukum Islam bukan timbul secara wajar atau alamiah, akan tetapi sengaja ditimbulkan sesuai dengan politik hukum kolonial, sehingga sulit menghapusnya secara memuaskan.²⁷

Dalam kasus kewarisan, sebagaimana dikatakan Ter Haar, bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa dengan tidak melalui Pengadilan Agama tidak dapat dijadikan bukti, bahwa hukum Islam tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hukum yang diterapkan bukan hukum Islam. Sebab, masalah kewarisan dalam Islam termasuk golongan

²⁶ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 51.

²⁷ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prosesnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 34-6.

hukum voluntary law. Artinya, ketentuan hukum kewarisan baru dilaksanakan, jika yang berkepentingan tidak mempergunakan alternatif lain yang tersedia. Alternatif yang tersedia itu adalah musyawarah untuk mencari siapa di antara ahli waris yang secara sukarela melepaskan haknya. Bila tidak ada, barulah harta warisan itu dibagi berdasarkan faraidh. Pembagian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dan pada saat itulah hukum Islam bersifat compulsory law, artinya hukum yang mutlak berlaku.²⁸

Oleh karena itu, Hazairin sangat menentang teori resepsi ini. Dia mengatakan, bahwa teori ini harus keluar dari bumi Indonesia (receptie, exit). Sebagai seorang doktor dalam bidang hukum adat dia sangat tahu, bahwa teori resepsi yang dikemukakan oleh Snouck dan kawan-kawan sama sekali tidak sesuai dengan latar belakang sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. Hazairin lebih jauh mengatakan, bahwa teori resepsi sebagai “teori iblis”, karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya.²⁹

Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) tahun 1989 yang mulai berlaku pada 29 Desember 1989 merupakan bukti atas keberlakuan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam kewarisan. Akan tetapi di sisi lain, Islam juga menghargai adat kebiasaan masyarakat, yakni dengan diberikannya hak opsi bagi para ahli waris untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat dalam penjelasan umum UUPA nomor 7 tahun 1989 pada angka 2 alinea keenam menyebutkan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut para pihak yang berperkara dapat

²⁸ Syafruddin Prawiranegara, “Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-Ajaran Islam”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 31.

²⁹ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1986), hlm. 8.

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka para pihak yang berperkara diberi hak untuk memilih dalam memberlakukan hukum waris. Hukum kewarisan yang dapat dipilih oleh para pihak ahli waris adalah hukum Islam, hukum perdata Barat (BW), dan hukum adat.³⁰

Keberlakuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia diper-tegas dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Munculnya Kompilasi Hukum Islam sekaligus di-maksudkan untuk menjembatani kesimpangsiuran putusan para hakim dan tajamnya perbedaan pendapat tentang kasus-kasus hukum, akibat dari perbedaan referensi yang digunakan. Hal ini diakui oleh Bustanul Arifin selaku pencatetus gagasan ini. Menurut beliau, didalam kitab-kitab fikih yang selama ini menjadi rujukan terdapat beberapa “qaul” yang berbeda pada setiap kasus. Meskipun perbedaan itu sebagai rahmat namun pada institusi seperti peradilan, setiap peraturan itu harus jelas dan sama bagi setiap orang agar ada kepastian hukum.³¹

Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 juni 1991. Materi hukum Islam yang tercakup dalam Kompilasi Hukum

³⁰ Ketentuan ini dapat dibaca dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 1990 yang menyebutkan, bahwa perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan atau hukum Islam atau tunduk pada hukum Perdata Barat (BW), dan atau hukum Islam di mana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum Perdata Barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Baca SEMA Nomor 2 tahun 1990.

³¹ Bustanul Arifin, “Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Undang-Undang”, dalam *Wahyu*, nomor 108, tahun 1985, hlm. 27.

Islam adalah hukum perkawinan sejumlah 170 pasal, hukum kewarisan sebanyak 44 pasal, dan hukum perwakafan 13 pasal, dan kemudian di tambah satu pasal ketentuan peralihan serta satu pasal ketentuan penutup. Hukum kewarisan yang berjumlah 44 pasal dimuat pada buku II, dengan rincian satu pasal ketentuan umum, empat pasal tentang ahli waris, enam belas pasal tentang hak ahli waris, dua pasal tentang 'aul dan raad, enam belas pasal menyangkut wasiat, dan ketentuan tentang hibah sebanyak 5 pasal.

BAB V

ADAT PERKAWINAN MELAYU-SIAK

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa adat perkawinan termasuk adat yang diadatkan.¹ Walaupun demikian, upacara adat perkawinan telah disebatikan dengan nafas kehidupan dan strata sosial masyarakat Melayu dan dapat pula diterima secara menyeluruh dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu apabila dalam upacara adat perkawinan tidak mengikuti ketentuan adat yang sudah sebatik tersebut, maka upacara adat perkawinan itu mendapat cela dan aib bagi keluarga yang menyelenggarakan nya.² Dalam pepatah melayu dikatakan;

Padat tembaga jangan dituang
Kalau dituang melepuh diri
Adat lembaga jangan dibuang
Kalau dibuang binasa diri

Lebat kayu pantang ditebang
Sudah berbuah lalu berdaun
Adat Melayu jangan dibuang
Sudah pusaka turun temurun.³

¹ Adat yang diadatkan adalah adat yang turun dari raja, adat yang tumbuh dari datuk, adat yang cucur dari penghulu, adat yang dibuat kemudian dan adat yang dapat ditukar salin. OK Fauzi Jamil (Tokoh Adat Kabupaten Siak), *wawancara* tanggal 20 September 2018.

² Zulfakri, (Sekretaris Umum DPH LAMR Kab. Siak), *wawancara*, tanggal 20 September 2018.

³ OK Fauzi Jamil, *wawancara* tanggal 20 September 2018.

Ketika raja-raja Melayu masih berkuasa, adat istiadat perkawinan ini terpelihara dengan baik oleh para ahli adat istana.⁴ Ghalib menjelaskan bahwa adat istiadat perkawinan masyarakat Melayu Siak adalah salah satu dari warisan budaya yang masih hidup dan dipegang terus serta dijunjung tinggi yang ditetapkan berdasarkan Kanon Kesultanan Siak Sri Indrapura. Adat istiadat perkawinan yang berdasarkan Kanon ialah urutan tata cara upacara serta alat perlengkapan yang dipatuhi dengan taat oleh masyarakat orang Melayu yang hidup di wilayah bekas Kesultanan Siak Sri Indrapura. Upacara ini masih dipakai dalam setiap perkawinan, bahkan oleh masyarakat dari suku-suku pendatang di daerah Riau.⁵ Terdapat dua tata cara adat nikah kawin yang berlaku di daerah Siak, yaitu; *pertama*, adat nikah kawin raja dan kerabatnya; *kedua*, adat nikah kawin masyarakat awam. Meskipun demikian, secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yang berbeda hanya pada ornamen dan alat-alat kesenian yang digunakan.⁶



Penulis dengan bapak Zulfakri (Sekretaris Umum
DPH LAMR Kab. Siak)

⁴ Wan Ghalib, dkk, *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*, (Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau. 1991), hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 27 September 2018.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu-Siak sekarang ini tetap berakar dari tata cara perkawinan masyarakat Siak masa lampau hanya saja terjadi perubahan-perubahan yang sifatnya tidak mendasar, dikarenakan adanya pengaruh situasi dan kondisi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Artinya, adat resam masyarakat Melayu-Siak selalu menekankan pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh orang-orang tua terdahulu. Meskipun warisan upacara perkawinan ini tidak ada panduan tertulis, akan tetapi tetap lestari dalam prakteknya secara turun-temurun melalui pengucapan dan perilaku serta pelaksanaannya yang terus menerus berlangsung dalam masyarakat.⁷

Dalam adat dan istiadat Melayu-Siak terdapat prosesi yang dilakukan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Secara berurutan, prosesi tersebut, yaitu; prosesi sebelum dilaksanakan perkawinan, prosesi pelaksanaan perkawinan, serta prosesi sesudah perkawinan.

A. Prosesi sebelum Perkawinan

Prosesi sebelum pelaksanaan perkawinan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu;

1. Merisik

Merisik adalah kegiatan yang harus dilaksanakan karena hal ini sangat penting dalam pemilihan seseorang calon pengantin. Merisik merupakan proses awal yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki tentang keberadaan seorang calon pengantin baik yang bersifat jasmani (bentuk muka, rambut, kulit, mata, keturunan, keterampilan menekat, menyulam, memasak, budi bahasa dan lain-lain) dan yang bersifat rohani (kelakuannya, pengetahuan agamanya, sifat, watak, dan lain-lain). Orang yang

⁷ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 27 September 2018.

ditugasi untuk merisik disebut “Mak Telangkai” atau “Suluh Peraih”.⁸

Merisik biasanya dilakukan pada malam hari selepas maghrib yang dilakukan oleh beberapa orang dan umumnya didominasi oleh perempuan. Untuk mengetahui atau ingin menatap anak gadis yang sedang dirisik, biasanya orang tua dari gadis tersebut menugaskan anaknya itu untuk membawa air atau kue-kue untuk disuguhkan kepada tamu (rombongan merisik) yang datang. Atau bisa juga orang tua perempuan tersebut memberitahukan kepada tamu tentang warna baju atau selendang yang dipakai oleh anaknya. Jadi, pada waktu merisik tidak memerlukan peralatan, kecuali di rumah calon pengantin perempuan disediakan hidangan ala kadarnya yang diuguhkan kepada rombongan merisik dari calon pengantin laki-laki.⁹

Di samping itu, merisik juga bisa dilakukan tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak perempuan dan dilakukan berdasarkan petunjuk perlangkahannya yang baik. Sebaliknya, jika terdapat petunjuk yang tidak baik maka bepergian untuk merisik ditunda dan dicari waktu yang lebih baik. Petunjuk tersebut, antara lain;

- a. Apabila dalam perjalanan tiba-tiba kayu tumbang atau punggung jatuh melintang jalan;
- b. Apabila ada ular menyeberangi jalan datang dari arah kanan ke kiri;

⁸ Mat Telangkai adalah seorang yang sangat dipercayai oleh keluarga calon pengantin laki-laki yang berumur separuh baya (50 tahun), memiliki sifat amanah, jujur, bijaksana, arif, pandai bergaul. Tahu dengan lirik dan senyum orang, pandai menimbang dan bijak mengukur, tahu menghitung dari jauh, tahu membakar tak berapi, tahu membilas tak berair, arif membaca yang tersirat, faham menyimak yang tersurat. Zulfakri, *wawancara* tanggal 21 September 2018.

⁹ Mahyudin al-Rasyidi, (Kasi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pariwisata Kab.Siak), *wawancara*, tanggal 27 September 2018,

- c. Hujan panas;
- d. Jatuh tergelincir.¹⁰

Untuk menentukan kesukaan rombongan merisik terhadap si gadis, biasanya diungkapkan dalam kata kiasan “terima kasih, mata kami telah berobat, hati telah puas, duduk disini serupa duduk di rumah kami”. Rombongan merisik kembali ke rumah calon pengantin laki-laki dan melapor hasil yang mereka dapatkan.¹¹

2. Meminang

Meminang atau melamar adalah meminta seseorang perempuan untuk dijadikan isteri. Upacara meminang dilaksanakan setelah mendapat kepastian dari anak dara maupun pihak keluarganya bahwa anak dara belum mempunyai ikatan dengan laki-laki lain.

Sebelumnya dilakukan upacara meminang terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut;

- a. Memberitahukan tanggal, hari dan jam kedatangan rombongan kepada pihak perempuan;
- b. Rombongan pihak laki-laki terdiri sanak keluarga, orang tua-tua, tetangga, dan seorang juru bicara atau peman-tun;
- c. Berpakaian teluk belanga, kebaya labuh, berpenampilan rapi dan sopan.¹²

Adapun peralatan meminang, yaitu; *pertama*, tepak sirih baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang didalamnya diisi lembaran daun sirih yang berjumlah ganjil (5, 7, 9); *kedua*, pinang yang sudah dibelah; *ketiga*, kapur; *keempat*,

¹⁰ Mahyudin al-Rasyidi, *Wawancara*, tanggal 27 September 2018.

¹¹ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 27 September 2018.

¹² Mahyudin al-Rasyidi, *Wawancara*, tanggal 27 September 2018.

gambir; *kelima*, tembakau; *keenam*, kacic (alat pembelah buah pinang). Jumlah tepak sirih disesuaikan dengan status sosial keluarga perempuan yang akan dipinang. Tepak sirih ditutup dengan kain beludru hijau bertata sulam kelingkan bunga Cina bertabur bunga cengkeh, pertanda hati ikhlas menanti dan mengharapkan perundingan berjalan lancar. Pihak calon penganten laki-laki juga membawa penganan, kue-mue, buah-buahan serta harum-haruman yang masing-masingnya diletakkan dalam dulang, baki, talam, semerit atau tempat yang sesuai dan sudah dihias. Setiap alat ini dibawa oleh satu orang termasuk penjawat tepak sirih. Sebaliknya dari pihak perempuan, menyiapkan tepak sirih (tepak penanti) dan seorang pembicara atau juru runding. Upacara ini hanya dihadiri oleh keluarga dekat dari kedua belah pihak.¹³

Dalam acara meminang para juru runding kedua belah pihak akan menyajikan pantun memantun, yaitut;

Pihak perempuan; Kelapa puan isinya lemak
Perisa dimakan anak negeri
Tibanya tuan tiada tertolak
Apa gerangan maksud kemari

Pihak laki-laki: Buah pauh pohonnya tinggi
Cabangnya banyak daun pun rindang
Jauhlah jauh kami kemari
Menyampaikan pesan amanat orang

Pihak perempuan; Sebelum berjalan tengok alamat
Supaya haluan tidak beralih
Sebelum menyampaikan pesan dan amanat
Silahkan dahulu menyantap sirih

¹³ Arie Darmawan, (Kabid Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kab. Siak), *wawancara* tanggal 29 September 2018.

Adat Perkawinan Melayu-Siak

- Pihak laki-laki: Letih berjalan bawa menginap
Supaya tidak membinasakan diri
Sirih tuan sudah kami santap
Cubalah pula sirih pinang kami
- Pihak perempuan; Sungguh indah bunga ditaman
Kuntum merekah daunpun lebat
Sirih sudah sama dimakan
Silakan tuan menyampaikan hajat
- Pihak laki-laki: Sudah lama pukat di tanjung
Untuk menjaring menjala ikan
Sudah lama niat dikandung
Untuk menyunting bunga pingitan
- Pihak perempuan: Kalau menjaring menjala ikan
Tentulah tahu dengkat dalamnya
Kalau menyunting bunga pingitan
Tentulah tahu adat resamnya
- Pihak laki-laki: Kalau ke hulu menjala ikan
Sarat berisi barulah pulang
Kalaulah itu tuan tanyakan
Adat diisi lembaga dituang
- Pihak perempuan: Kalau perahu sarat berisi
Balik ke pantai kita berkumpul
Kalaulah adat sudah terisi
Niat sampai hajatpun kabul

Bila pinangan sudah diterima, maka pada waktu itu juga diresmikan ikatan pertunangan sekaligus juga ditentukan waktu upacara “antar tanda”.

3. Antar tanda

Upacara ini disebut juga “melahirkan tanda” dari pihak laki-laki. Tujuannya adalah menyerahkan tanda kepada pihak perempuan sebagai bukti tanda pertunangan. Pelaksanaannya di rumah orang tua perempuan waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu waktu matahari naik antara pukul 09.00 – 11.00 WIB atau pukul 14.00 17.00 WIB. Alat dan kelengkapan yang dibawa, yaitu; *pertama*, tepak sirih lengkap dengan isinya; *kedua*, keris; *ketiga*, bunga rampai; *keempat*, cincin belah rotan atau cincin lampas; *kelima*, pakaian; *keenam*, bahan kain; *ketujuh*, selendang; *kedelapan*, selimut; *kesembilan*, alat-alat make up; *kesepluluh*, handuk; *kesebelas*, kue-kue; *keduabelas*, halua (manisan buah-buahan); *ketigabelas*, buah-buahan.¹⁴

Dalam acara antar tanda dilakukan dengan pantun memantun, yaitu;

- Pihak perempuan: Kapal berlabuh pagi dan petang
Pasang bendera haluan kemudi
Dari jauh tuan dan puan datang
Apa gerangan maksud di hati
- Pihak laki-laki : Kapal berlabuh di pagi hari
Isinya penuh muatan sarat
Dari jauh kami kemari
Menepati janji yang kita ikat
- Pihak perempuan: Kuntum melati kita rangkaikan
Bunganya indah warnanya putih
Sebelum janji kita tunaikan
Silahkan dahulu menyantap sirih
- Pihak laki-laki : Putih indah bunga cempaka
Putih menjadi lambang ketulusan
Sirih tuan sudah kami rasa
Sirih kami pula sila tuan rasakan

¹⁴ Arie Darmawan, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

Adat Perkawinan Melayu-Siak

- Pihak perempuan: Selasih bulan rasanya sedap
Dibuat obat elok sekali
Sirih dihadapan sudah disantap
Hajat dan niat yang kami nanti
- Pihak laki-laki : Tepak datang tepak menanti
Isinya periksa sama dimakan
Adat dituang lembaga diisi
Janji antar tanda kami tunaikan
- Pihak perempuan: Kalau berjalan menuju kuala
Terasa lelah bawa berehat
Kalau tuan mengantarkan tanda
Silahkan buka supaya terlihat
- Pihak laki-laki : Kain pelekat bewarna biru
Dichelup dengan warna pilihan
Cincin pengikat kain dan baju
Cukup lngkap dengan antaran
- Pihak perempuan: Rotan saga di tepi paya
Batang berduri julat menjulat
Antaran tanda kami terima
Hutang budi dunia akhirat
- Pihak laki-laki : Batang berduri julat menjulat
Bila dihela semakin panjang
Hutang budi dunia akhirat
Sahlah sudah bertunang lanang

Pada masa Kerajaan Melayu Siak antar tanda dilakukan dengan mempersiapkan berbagai peralatan dan semua barang antaran disusun didalam poho (sejenis dulang berkaki tiga) yang juga disebut semerit. Poho atau semerit ditutup dengan tudung saji dan di atas tudung saji ditutup lagi dengan tudung hidang. Poho yang diperlukan dalam acara antar tanda ini sebanyak tujuh

belas buah yang masing-masing diisi sesuai dengan aturan adat yang sudah ditentukan oleh pihak kesultanan. Setelah prosesi antar tanda selesai dapat disimpulkan tentang berapa besarnya uang antaran dan hari langsung maka prosesi berikutnya adalah mengantar belanja.¹⁵

4. Antar belanja

Antar belanja pada hakikatnya menyerahkan uang belanja dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang gotong-royong dan kebersamaan untuk membantu pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan kedua anak mereka. Besarnya uang antaran diatur dan disepakati bersama kedua belah pihak. Uang antaran belanja biasanya digunakan untuk dana, seperti pengadaan pelaminan, atau gerai, tempat peraduan, bangsal, atau tenda dan upacara-upacara lainnya seperti berinai, akat nikah, dan upacara langsung.¹⁶

Uang antar belanja ini merupakan uang hangus yang diterima dengan sukarela yang diserahkan oleh pihak laki-laki dengan ikhlas untuk membantu melaksanakan upacara adat perkawinan bagi mereka yang sudah mengikat janji. Pihak laki-laki tidak dibenarkan untuk mengungkit-ungkitnya dikemudian hari apa yang telah dibantunya atau yang telah diantar untuk upacara perkawinan itu.¹⁷

¹⁵ Wan Ghalib, dkk, *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*, hlm. 12.

¹⁶ Nazir Khatan, (Timbalan Ketua Umum Majlis Kerapatan Adat (MKA) Kabupaten Siak), *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

¹⁷ Nazir Khatan, *Wawancara* tanggal 22 September 2018.



Suasana acara antar belanja

B. Prosesi Pelaksanaan Perkawinan

Prosesi yang kedua adalah prosesi pelaksanaan perkawinan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Menegakan bangsal

Prosesi pelaksanaan perkawinan diawali dengan menegakan bangsal untuk tempat menampung tamu undangan atau jemputan yang dilakukan oleh karib-kerabat, dan sanak saudara, secara bergotong royong.¹⁸ Kecuali itu, didirikan dan dipersiapkan pula tempat memasak dengan memasang tungku berkaki tiga dan dikerjakan secara bersama dengan hati ikhlas.

¹⁸ Bangsal adalah bangunan tambahan untuk menampung tamu jemputan yang biasanya terletak di halaman rumah. Bangsal dilengkapi dengan meja panjang berbanjar tempat tamu-tamu jemputan untuk bersantap bersama. Akan tetapi di era modern sekarang ini bangsal telah tergantikan dengan tenda yang terbuat dari besi dengan alasan untuk lebih praktis.

2. Menggantung-gantung

Menggantung adalah memasang atau menggantung-gantung alat hiasan dan perhiasan gerai atau pelaminan serta menggantung tabir yang berwarna merah, kuning dan hijau. Pekerjaan ini dikerjakan secara beramai-ramai oleh sanak saudara dan mak andam. Menggantung dilaksanakan tiga sampai dengan lima hari sebelum dilaksanakan akad nikah. Pada acara menggantung ini mak andam akan dibantu oleh tenaga muda mudi untuk membantu menggantungkan gerai pelaminan yang disebut gerai besar. Gerai besar dikelilingi dengan tabir yang berlapis-lapis dan memiliki beberapa tingkat. Pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura, jumlah tingkat gerai besar tergantung kepada tingkat sosial yang ingin melaksanakan upacara perkawinan. Misalnya jika sultan yang kawin gerai besarnya bertingkat 9, jika keturunan tengku-tengku gerai besarnya bertingkat 7, jika anak datuk-datuk dan encik-encik gerainya bertingkat 5, sedangkan orang biasa gerai besarnya bertingkat tiga. Gerai berfungsi sebagai tempat bersanding bagi kedua mempelai, tempat upacara adat tepuk tepung tawar, tempat peraduan pengantin perempuan dan pengantin laki-laki, dan tempat bertukar pakaian serta digunakan untuk upacara berendam dan makan bersama setelah kedua pengantin telah dinyatakan syah.¹⁹

Gerai besar dilengkapi kain kelambu dan dikelilingi dengan tabir yang berlapis-lapis. Dibagian atas gerai besar dibuat bilik yang disebut bilik tumpu tempat pengantin bertukar pakaian. Sedangkan di kanan gerai besar dibuat "balai puan" berfungsi tempat pengantin istirahat dan juga dipergunakan untuk pengantin pada upacara berendam. Di sebelah kiri gerai besar dibuat "balai rasa" berfungsi tempat pengantin makan bersama setelah mereka boleh bersatu.²⁰

¹⁹ Said Muzani, (Sekretaris Umum Majlis Kerapatan Adat (MKA) Kabupaten Siak), *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

²⁰ Said Muzani, *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

Pemasangan tabir dan penghias juga dilaksanakan di gerai besar berdasarkan tingkat sosial si pengantin. Di gerai terdapat tabir gulung, tabir lepas dan berlapis-lapis, di atas tabir gulung diberi perhiasan yang bermotif melayu yang dibuat dari tekat galang maupun tekat laut dari benang emas atau kelingkan. Di balik tabir gulung dipasangkan tabir lepas. Tabir lepas disimpul ketika acara bersanding atau acara akad nikah, sehingga gerai besar akan kelihatan semua isi di dalamnya. Kalau gerai besar bertingkat lima, maka tabir gulung dan tabir lepasnya sebanyak lima pula, tabir ini berfungsi sebagai bilik pengantin yang berlapis-lapis di muka gerai pelamin dan disamping gerai pelaminan. Tabir lepas disebut juga tabir labuh atau tabir jatuh.²¹

Di pelaminan diletakkan bantal susun yang memiliki nama, terdiri dari bantal papan, bantal besar, bantal induk, bantal tunde dan masing-masing dari bantal tersebut punya arti dan makna. Bantal pertama lambang kepala keluarga, bantal kedua lambang ibu, bantal ketiga lambang saudara laki-laki, bantal keempat lambang saudara perempuan, dan bantal kelima saudara mara dan handai tolan.²²



Pelaminan Pengantin Melayu Siak

²¹ Said Muzani, *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

²² Wan Syaiful, (Dewan Pengurus Harian Majlis Kerapatan Adat (MKA) Kabupaten Siak), *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

3. Berinai curi

Berinai curi ialah melekatkan inai pada kuku tangan, kuku kaki, telapak tangan, telapak kaki pengantin yang dilakukan pada malam hari. Sebelum berinai, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan mengambil daun inai dan beberapa perlengkapan lainnya. Pekerjaan ini lazimnya dilakukan oleh mak andam dengan memakai kain gendong berwarna merah dan payung berwarna merah. Sebelum memetik daun inai, mak andam terlebih dahulu membaca mantra tertentu. Daun inai yang sudah dipetik di masukkan ke dalam kain gendong seperti layaknya menggendong seorang bayi.²³

Sesampainya di rumah, daun inai tersebut di masukkan ke dalam lesung batu dan dicampur dengan sedikit nasi, arang, untuk ditumbuk menjadi halus sesudah dimantrai terlebih dahulu oleh mak andam. Hal ini diyakini agar inai yang ditumbuk akan menghasilkan warna merah pada kuku pengantin. Lesung batu, sebelum digunakan terlebih dahulu dibalut dengan kain panjang dan ditepungtawari. Lazimnya, kain panjang yang melingkari lesung batu dijadikan selimut calon penganten perempuan ketika berinai dilangsungkan. Berinai curi dilakukan oleh kedua pengantin perempuan dan laki-laki di rumah masing-masing, dalam tujuh hari atau lima belas sebelum kegiatan perkawinan. Dalam acara berinai ini calon pengantin laki-laki memakai baju teluk belanga gunting cina atau baju teluk belanga cekang musang atau berpakaian tenun Siak. Sementara calon pengantin perempuan memakai baju kebaya laboh atau baju kebaya dari tenun Siak.²⁴

²³ Wan Syaiful, *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

²⁴ Kaharuddin (Wakil sekretaris Majelis Kerapatan Adat (MKA) Kabupaten Siak), *Wawancara* tanggal 22 September 2018.



4. Berandam

Berandam adalah suatu kegiatan untuk mempercantik pengantin perempuan dengan cara membersihkan kotoran-kotoran dan bulu-bulu halus di wajah, muka, leher serta tengkuk pengantin perempuan. Tujuannya adalah untuk memelihara dan membentuk kecantikan lahiriah dan batiniah. Dalam ungkapan melayu dikatakan “membersihkan daki dunia dan mensucikan daki hati”. Upacara berandam lazimnya dilaksanakan selesai acara berinai curi. Berandam hanya dilakukan oleh pengantin perempuan dan dilaksanakan dirumah pengantin perempuan yang dihadiri oleh semua keluarga terdekat. Berandam juga mengandung makna sebagai lambang persiapan diri calon pengantin perempuan untuk menjadi seorang perempuan yang sempurna lahir batinnya dan siap menjadi ibu rumah tangga.²⁵

Peralatan berandam, yaitu; *pertama*, seperangkat alat tepung tawar; *kedua*, pulut putih; *ketiga*, pulut kuning (nasi kunyit); *keempat*, telur ayam rebus; *kelima*, asam garam; *keenam*, benang tujuh wana; *ketujuh*, tebu; *kedelapan*, gula; *kesebelasan*, kain andam; *keseperuluh*, santan kelapa; *kesebelas*,

²⁵ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

telur ayam mentah; *keduabelas*, lilin; *ketigabelas*, limau purut (tiga buah); *keempatbelas*, bunga tujuh macam; *kelimabelas*, sirih; *keenambelas*, air; *ketujuhbelas*, gunting dan pebara (perapian); *kedelapanbelas*, dulang ramuan; *kesembilanbelas*, pisau cukur. Pada waktu berandam, calon pengantin perempuan memakai baju kebaya tenun siak dan dipasang bunga ulang-ulang didahi.²⁶

Upacara berandam ini dipandu oleh mak andam, dimulai dengan kegiatan tepung tawar oleh orang tua-tua, keluarga dekat dan orang patut-patut dari pihak perempuan. Selesai tepung tawar, calon pengantin mohon izin dengan ibunya untuk melaksanakan berandam. Acara berandam ini diiringi dengan berzikir, berzanji, marhaban dan burdah. Selesai berandam pengantin dimandikan oleh mak andam dan siraman dimulai oleh orang tua-tua perempuan dan ditutup dengan doa dan santap bersama.²⁷



Berandam atau siraman

5. Ijab kabul

Upacara ijab kabul adalah puncak dari prosesi perkawinan. Upacara ini adalah upacara agama dan adat yang dilaksanakan

²⁶ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

²⁷ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

secara sakral di rumah pengantin perempuan. Upacara tersebut dilaksanakan di malam hari setelah shalat isya, atau sesudah shalat maghrib sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Prosesi ijab kabul diawali dengan upacara melepaskan keberangkatan pengantin laki-laki dari rumah orang tuanya dengan acara tepuk tepung tawar oleh kerabat dekat. Pengantin laki-laki duduk bersimpuh dihadapan kedua orang tuanya untuk mendapatkan doa restu sehingga selamat menghadapi kehidupan baru. Setelah acara “turun rumah” pengantin laki-laki bersama dengan rombongan menuju rumah pengantin perempuan. Rombongan tersebut terdiri dari penjawat pembawa alat dan kelengkapannya, dua orang gegading (anak bujang), kaum kerabat, sahabat dan jemputan khusus, orang-orang tua (bapak-bapak dan ibu-ibu) serta rombongan kesenian. Setibanya di depan rumah rombongan ini disambut dengan tepak (tukar tepak) oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Pengantin laki-laki dipersilakan masuk dan didudukkan di atas tilam yang berukuran 1 X 1 meter tempat ijab-kabul. Ijab-kabul dilaksanakan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari wali serta pengantin perempuan. Pada saat acara ijab-kabul pengantin pria memakai pakaian teluk belanga, pakai kopiah yang dihiasi dengan lilitan rantai dan kain samping. Sementara pengantin wanita memakai baju kebaya tenun siak serta memakai ramin yang berbentuk bulan sabit berkelok paku atau berselembayung. Setelah pembacaan ijab-kabul kemudian pengantin laki-laki naik ke pelaminan untuk ditepuk tepungtawari setelah itu dilanjutkan dengan pengantin perempuan untuk ditepuk tepung tawari pula.²⁸

²⁸ Adapun peralatan tepur tawar, yaitu; bedak dingin, beras basuh, beras kunyit, bertih, inai, bunga rampai, air pecung yang akan direnjiskan, seperangkat lilin, benang pengikat tujuh warna, daun perenjis (terdiri dari tujuh macam daun, yaitu; daun sitawar, daun sedingin, daun gandarusa,



Suasana prosesi akad nikah

Dalam prosesi ijab-kabul dipersiapkan berbagai alat yang mendukung pelaksanaan kegiatan ijab-kabul, seperti; tilam kecil yang dilapisi kain tenun sutra untuk tempat duduk calon pengantin laki-laki pada saat pelaksanaan ijab-kabul. Kemudian dipersiapkan juga air putih di dalam kelalang (sejenis botol besar) yang berguna untuk menyadarkan calon pengantin laki-laki apabila tidak mampu mengucapkan ijab-kabul dengan lancar. Menetapkan saksi dua orang, satu di antaranya dari pihak laki-laki, dua buah mick masing-masingnya satu buah untuk pengantin laki-laki dan yang lainnya untuk tuan kadi.²⁹

daun kalinjuhang, daun sambau, daun bunga cina dan daun ati-ati). Alat-alat tepung tawar tersebut disusun sedemikian rupa diatas dulang dan diletakkan dihadapan samping yang akan ditepungtawari. Sementara daun perencis sebanyak tujuh macam diikat dengan benang tujuh warnah dan diletakkan di sebelah peralatan lainnya. Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018

²⁹ Abdul Malik (Cendikiawan dan tokoh pemuda Kecamatan Bukit Raya Kab. Siak), *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

6. Tepuk tepung tawar

Tepuk tepung tawar adalah salah satu rangkaian adat setelah upacara akad nikah. Pada acara tepuk tepung tawar juga diselingi dengan pembacaan doa dan ucapan restu terhadap kedua pengantin semoga selamat dan sejahtera lahir maupun batin sepanjang hayatnya. Pada acara tepuk tepung tawar ini melibatkan beberapa unsur keluarga terdekat, pemangku adat, ulama dengan jumlah bilangan ganjil, seperti lima, tujuh, sembilan dan seterusnya. Dalam pelaksanaan tepuk tepung tawar tidak dibenarkan dilakukan serentak antara pengantin laki-laki dan perempuan, akan tetapi dilakukan secara bergiliran. Dalam pelaksanaan tepuk tepung tawar biasanya diiringi dengan musik naviri, pemukulan gendang dan gong dan di akhiri dengan pembacaan doa selamat.³⁰

Dalam acara tepuk tepung tawar biasanya dibacakan beberapa pantun, di antaranya;

Sungguh kuat sikayu kapur
Empuk pula batang setawar
Beras kunyit sudah ditabur
Itu tandanya tepuk tepung tawar

Empuk pula batang setawar
Batang cempenai tumbuh di halaman
Sudah ditepuk tepung tawar
Inai dioret di telapak tangan

Batang cempenai tumbuh di halaman
Kayu ara tumbuh berdiri
Inai dicolet di telapak tangan
Dua pengantin senang di hati

³⁰ Said Arif Fadilah, (Ketua Majlis Kerapatan Adat (MKA) Kab. Siak), *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak

Kayu ara tumbuh berdiri

Besar dan baik dibuat titi

Dua pengantin senang dihati

Dia seperti raja sehari

Dua orang bersenang hati duduk

Bersenda dalam mahligai

Doa dibaca penyejuk hati

Pengantin berdua ingin bersurai



Suasana acara Tepuk TepungTawar

7. Berkhatam al-Qur'an

Upacara berkatham al-Qur'an dilaksanakan dirumah pengantin perempuan pada pagi hari sekitar jam 08.00-10.00 wib pagi oleh pengantin perempuan dan biasanya juga diikuti oleh adik-adiknya. Acara berkatham al-Qur'an dipimpin oleh seorang guru mengaji pengantin perempuan. Upacara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang akan menikah sudah khatam Alqur'an dan telah paham seluk beluk agama Islam sehingga rumah tangganya nanti memiliki tempat

mengadu dan mengangungkan kebesaran Tuhannya. Pada acara khatam Alqur'an, pengantin perempuan memakai baju kebaya laboh yang dilengkapi dengan jilbab atau selendang dan ada juga yang memakai ramin yang terbuat dari bunga-bunga, seperti bunga melati, bunga tanjung, bunga kenanga dan lain-lain. Setelah selesai berkhatam dilanjutkan dengan acara berzanji dan marhaban.³¹



Mesjid Raya Shihabuddin (salah satu mesjid peninggalan Kesultanan Melayu Siak berlokasi di Siak Sri Indrapura)

8. Hari langsung

Upacara hari langsung disebut juga dengan upacara bersanding dan dilaksanakan setelah shalat zuhur di rumah pengantin perempuan. Upacara hari langsung dilaksanakan dengan mengundang sanak saudara, handai taulan dan kaum

³¹ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

kerabat yang dijamu dengan hidangan bertalam dan diletakkan diatas meja panjang dan disetiap satu hidangan dipersiapkan untuk empat orang. Sekarang ini banyak masyarakat lebih memilih penyajian secara ketring yang dikenal dengan sebutan hidangan ala perancis dengan alasan lebih praktis.³²

Acara hari langsung diawali dengan mendudukan pengantin perempuan di atas gerai pelaminan sambil menunggu ketibaan pengantin laki-laki dengan didampingi oleh dua orang anak dara yang bertugas mengipas pengantin. Sedangkan mak andam menanti pengantin laki-laki di muka pintu rumah sambil memegang beberapa kantong uang untuk persiapan adanya upacara buka pintu. Sesaat setelah pengantin laki-laki tiba, maka dilakukan acara berpantun, yaitu;

Pihak laki-laki; Carilah buluh bawa ke pematang
 Awat tangan terkena sembilu
 Darilah jauh kami datang
 Mengapa puan menutup pintu

Pihak perempuan: Bergalah sampan pergi ke hulu
 Mencari buluh barang sebatang
 Janganlah tuan berkata begitu
 Kami nak tahu siapa yang datang

Pihak laki-laki; Bukan kacang sembarang kacang
 Kacang dibawa ke Benteng Hulu
 Bukan datang sembarang datang
 Datang membawa pengantin baru
 Menanam tebu di tengah padang
 Ditebang satu penjelok bulan
 Sudah tahu kami yang datang
 Mengapa pintu belum dibukakan

³² Abdul Malik, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

Adat Perkawinan Melayu-Siak

- Pihak perempuan: Dari mengkapan pergi ke lubuk
Singgah dulu di Pekanbaru
Kalau tuan ingin naik masuk
Penuhilah dulu syarat membuka pintu
- Pihak laki-laki; Bunga melur si bunga cina
Boleh dicari di merempan
Kalau itu yang puan tanya
Inilah dia kami berikan
(lalu memberi uang tebusan)
- Pihak perempuan: Cik puan nama putri
Pahlawan bestari pandai bersilat
Pembuka pintu sudah tuan beri
Sayang jumlahnya belumlah tepat
- Pihak laki-laki; Kalau mencari buah seletup
Banyak tumbuh di semak beluko
Kalau yang tadi belumlah cukup
Kami tambah paket kedua
- Pihak perempuan: Dari Sinaboi bertolak ke Duri
Bukitnya tinggi jalanpun lambat
Oi tuan yang bijak bestari
Duit segini nak beli sirihpun tak dapat
- Pihak laki-laki; Tersebutlah Rantau Bais di Rokan Hilir
Penduduknya mudo, darenya molek-molek
Inilah sebagai penebus yang terakhir
Kalau tak cukup jugo, pengantin akan balek
- Pihak perempuan: Berjalanlah ke Kubu teruslah ke Bagan
Jalan berbelok kanan dan kiri
Pembuka pintu sudah tuan serahkan
Silahkan masuk ke istana putri

- Pihak laki-laki; Berjalan mari kelabuhan tanggo
Mencari bunga si sedap malam
Kalau kami sudah tuan terimo
Kamipun masuk memberi salam
- Pihak perempuan: Lancang kuning berlayar malam
Haluan menuju ke laut dalam
Tuan datang memberi salam
Kami menjawab wa alaikum salam

Pada hari langsung ini pengantin laki-laki memakai pakaian teluk belanga cekak musang terbuat dari tenun Siak. Baju tersebut dipasangkan butang baju sebanyak lima buah, memakai kain samping yang dipasang diatas lutut dengan kepala kain di belakang dan diikat dengan bengkung selebar lima jari. Di depan bengkung dipasang pending daun sirih yang bertekad perada mas. Kain selempang dipakaikan mulai dari batas bahu kanan dililitkan ke kedua ujung bagian depan dan belakang, kemudian disematkan dengan penitii di samping kiri pinggang. Keris dipasang ditengah ikat kain samping dengan kepala keris menghadap kedalam. Dokoh bertingkat, rantai papan dan canggai yang dipasangkan kejari kelingking dan ibu jari tangan sebelah kiri. Kemudian di pangkal lengan dipasang punto dan destar di kepala. Enam jurai destar diletakkan didepan dada kiri dan dada kanan sementara tiga jurai lainnya diletakkan dibagian belakang badan. Memakai sepatu dan menggenggam sirih lelat.³³

Sementara pengantin perempuan memakai baju kebaya labuh dan kain yang terbuat dari tenun Siak dengan kepala kain yang penuh bertabur benang emas dengan berbagai motif, seperti motif pucuk rebung, bunga inai, siku keluang dan sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan bunga pagar, tutup sanggul jalinan bunga melur, bunga ulang-ulang dari daun pandan yang diselip-

³³ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

kan bunga cempaka, bunga kenanga dengan jumlah ganjil. Dengan aksesoris, yaitu; rantai cekik, dokoh kepala naga bertingkat tiga koma lima tingkat, rantai papan, gelang tangan, punto berkepala naga, cincin, canggai, pending bentuk daun sirih, gelang kaki berkepala naga dan kasut.³⁴ Kesenian yang ditampilkan pada hari langsung berupa hiburan, seperti; orkes melayu, orkes gambus, rebana dan lain-lain.



9. Makan bersuap

Setelah selesai bersanding beberapa jam lamanya, kedua pengantin dibawa oleh mak andam untuk melakukan upacara makan bersuap-suapan di hadapan orang tua-tua pihak perempuan, jemputan dan orang tua-tua dari pihak pengantin laki-laki. Mak andam mengambil piring untuk kedua pengantin dan memasukkan nasi dan lauk pauknya dan mengambil tangan pengantin perempuan untuk menjemput nasi sesuap yang akan disuapkan kepada pengantin laki-laki, demikian sebaliknya pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Setelah selesai acara suap-bersuap, acara dilanjutkan dengan makan bersama

³⁴ Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

dengan para tamu jemputan dengan hidangan yang disebut makan beradab. Upacara ini melambangkan perwujudan cinta kasih antara suami dan istri .



Acara makan bersuap

C. Prosesi setelah Perkawinan

Prosesi setelah perkawinan dilakukan melalui lima rangkaian acara, yaitu:

1. Mandi damai (mandi taman)

Mandi taman dilaksanakan setelah selesai acara upacara bersanding. Acara mandi damai ini pada hakekadnya mencerminkan rasa syukur kepada Allah swt yang telah memberikan berkat dalam acara ini dan rasa terimakasih kepada kaum kerabat dan handai taulan atas terlaksananya serta berlangsungnya upacara perkawinan ini dengan selamat sehingga kedua pengantin telah dipersatukan dalam suatu ikatan tali perkawinan dimana si dara sudah menjadi istri, sedangkan si bujang sudah menjadi suami.

Mandi damai diawali dengan mendudukan kedua pegantin bersanding dibalaih pemandian dan dilakukan tepuk tepung tawar. Acara ini sekaligus memberikan kesempatan

kepada seluruh panitia sampai ke juru masak (orang dapur) yang tidak sempat menyaksikan pengantin bersanding pada hari langsung, maka saat ini mereka dapat menyaksikannya. Setelah ditepuk tepung tawari, sekelompok dayang-dayang dengan membawa barang perlengkapan mandi berarak mengelilingi pengantin diiringi dengan bunyi-bunyian gendang, silat ataupun musik islami (Rebana).³⁵

Berarak ini dilakukan sebanyak tujuh keliling (putaran) dan setiap satu putaran, pembawa cermin berhenti sejenak di depan pengantin dan memperlihatkan muka pengantin pada cermin tersebut sambil mengajukan pertanyaan 'apakah pengantin ini molek'. Serentak yang hadir menyebarkan kata "molek". Sampai pada putaran ketujuh, semua peralatan mandi diletakkan dan disusun dengan rapi. Kemudian di atas kepala kedua pengantin dibentangkan

³⁵ Untuk melaksanakan kegiatan mandi damai diperlukan perlengkapan, yaitu; tempat mandi balai punca persada, pasu, tepak sirih, dulang (yang berisi padi, beras, kelapa, benang dan lain-lain), cermin berlilin, ketur, air tolak bala, air bunga dengan tujuh macam jenisnya dan diasap dengan setangi, air pacung, anyamana pandan, kumba taman, bedak kasai, ketupat, kain tapis mandi, sisir, kain pelekat, handuk mandi, kain panjang, selendang berantai, tali gelang-gelang cincin, korek api dan alat perapian, pasu naga, tempayan, sanggan berisi mayang dan uang, sumpit bambu, batu asah dan telur ayam mentah dan baju ganti. Perlengkapan lainnya, seperti; pedang-pedangan yang terbuat dari daun kelapa muda, air daun pepaya yang diberi bunga, dua bangku/kursi untuk mandi, beras kunyit satu piring, padi satu piring putih, kelapa dua biji, kelapa muda yang sudah diukir dan satu buah cermin. Di samping bahan-bahan seperti tersebut di atas masih ada bahan-bahan lain yang perlu dipersiapkan, yaitu; kulit rumbia, beras, padi, lilin lebah, kelapa, benang, rotan yang sudah dibelah, mayang pinang, mayang kelapa, bedak dingin, limau purut, air pecung, daun pucuk kelapa, manggar kelapa, daun pandan wangi beserta akarnya, bunga mawar merah dan bunga asoka kuning, poho, sanggan, semberit dan gayung mandi. Perlengkapan mandi damai disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang melaksanakan perhelatan perkawinan. Zulfakri, *Wawancara* tanggal 29 September 2018.

kain putih dan pada setiap sudutnya dipegang oleh seorang laki-laki.

Setelah semuanya siap, maka mulai dilakukan penyiraman. Siraman diawali oleh kedua orang tua pengantin wanita dan dilanjutkan oleh kedua orang tua pengantin laki-laki dan selanjutnya oleh keluarga terdekat dengan jumlah ganjil. Kemudian dilanjutkan dengan memecahkan kelapa muda antara dua orang laki-laki masing-masing memegang satu kelapa dan diadu diatas kain putih sampai pecah salah satu di antaranya. Ini dilakukan sampai semua kelapa muda yang ada habis terpakai untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadu memecahkan mayang kelapa dan mayang pinang sampai pecah.

Berikut, setelah semuanya selesai mak andam menurunkan kedua pengantin dari balai mandi dan dilakukan acara semburan lepas, dimana terdapat sejenis anyaman daun kelapa muda yang dapat dilepas setelah disemburkan air dari mulut masing-masing pengantin. Mereka saling berebutan menarik anyaman tersebut sampai terlepas dari anyamannya. Kemudian, kedua pengantin dibawa kedalam rumah untuk berganti pakaian dengan berjalan perlahan sambil melangkahi lingkaran benang yang didalamnya terdapat beberapa buah cincin melengket di benang tersebut.

Pada saat melangkah menuju pintu rumah, kedua pengantin disirami dengan bunga rampai yang bercampur dengan uang logam dan pada saat bersamaan dilakukan pula saling bersiraman air antara sesama khaayak yang hadir di sekitar taman pemandian tersebut. Acara mandi damai ditutup dengan membaca doa dan makan siang bersama.



Suasana mandi damai

2. Mengantuk dan mengasah gigi

Setelah selesai acara mandi damai, mak andam membawa kedua pengantin masuk ke dalam rumah dan terus ke bilik peraduan untuk mengeringkan badan pengantin dan persalinan pakaian kedua pengantin dengan memakai perlengkapan pakaian. Bagi pengantin perempuan lengkap dengan perhiasan andam yang disebut ramin, jurai panjang, jurai pendek dan dihiasi dengan bunga Cina atau bunga Goyang. Pengantin laki-laki memakai destar dan semua perlengkapan pakaian pengantin seperti pakaian pada upacara bersanding.

Setelah diberi pakaian pengantin lengkap, kedua pengantin dibawa oleh mak andam keluar dari dalam bilik peraduan dan didudukkan di atas gerai pelaminan untuk dilaksanakan upacara mengantuk dan mengasah gigi kedua pengantin. Alat-alat yang diperlukan pada acara ini adalah satu buah batu asah, sebuah telur ayam dan sebetuk cincin emas dan sebuah kikir yang diletakkan di dalam sebuah mangkok atau piring yang ditempatkan di sebelah kiri pengantin seperti melaksanakan upacara tepung tawar.

Menurut adat kebiasaan berlakunya upacara mengantuk dan mengasah gigi ini, baru boleh dilakukan setelah perkawinan antara bujang dan gadis, pengasah gigi tidak dibenarkan sebelum perkawinan dilakukan. Melaksanakan upacara mengantuk dan mengasah gigi ini oleh orang tua-tua dan kaum kerabat baik laki-laki maupun perempuan yang dihimbau secara bergantian dengan bilangan ganjil. Cara pelaksanaannya ialah orang tua yang dipanggil atau dihimbau tadi naik ke gerai pelaminan mengambil telur ayam yang telah disediakan mengantuk telur tersebut ke gigi kedua pengantin, kemudian diambil cincin emas juga dilaksanakan sama dan diambil lagi batu asah atau kikir digoreskan ke kedua gigi pengantin laki-laki dan perempuan. Demikian seterusnya dilaksanakan secara bergantian oleh orang tua yang dimintakan untuk melaksanakan upacara ini.



suasana mengasah gigi

3. Menyembah kedua orang tua dan keluarga
Acara menyembah kedua orang tua dan mertua dilakukan setelah selesai acara mengantuk dan mengasah gigi. Dengan dibimbing oleh mak andam, pengantin laki-laki dan

pengantin perempuan menyembah kedua orang tua pengantin perempuan terlebih dahulu dan kemudian diteruskan dengan kedua orang tua pengantin laki-laki, dan dilanjutkan kepada mak dan ayah saudara dari kedua pengantin serta kakak-kakak, abang-abang dan kaum kerabat yang hadir di upacara tersebut. Maksud dari upacara menyembah ini adalah untuk memohon ampun kepada kedua orang tua pengantin dan memohonkan do'a restu agar perkawinan mereka itu berlangsung dengan sejahtera dan membawa kepada hari depan yang berbahagia.

4. Makan nasi damai

Makan nasi damai adalah acara keluarga setelah berlangsungnya upacara mandi damai/ mandi taman. Makan nasi damai adalah makan bersama yang dibarengi dengan saling memaafkan. Sebab, selama hidup bersama dengan keluarga, baik pihak pengantin laki-laki maupun pihak pengantin perempuan mungkin terdapat saling sengketa atau salah faham, baik disengaja maupun tidak atau selama berlangsungnya upacara perhelatan perkawinan, mungkin terdapat sesuatu yang kurang berkenann dihati, tersalah cakap, salah ditempatkan atau ada kata-kata yang kurang layak untuk diucapkan maupun yang didengar, maka makan nasi damai inilah untuk penghilang hal-hal salah pengertian tersebut sehingga kehidupan baru berumah tangga bagi pengantin tidak membawa onak dan duri yang nantinya menjadi penyebab atas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam perahu kehidupannya.

5. Malam mengunjung mertua

Malam mengunjung mertua disebut juga menjelang mertua dan keluarga dan dilaksanakan setelah selesai semua acara resmi perhelataan perkawinan. Acara ini biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah lepas shalat magrib.

Dalam adat melayu pengantin laki-laki setelah acara perkawinan bertempat tinggal di rumah pengantin perempuan. Oleh karena itu, pengantin perempuan bersama suaminya dan kaum kerabatnya pergi menjelang atau berkunjung kerumah orang tua pengantin laki-laki. Oleh karena itu, acara ini disebut menjelang mertua atau berkunjung. Biasanya dalam acara ini orang tua akan memberikan nasehat-nasehat kepada kedua mempelai dan tunjuk ajar dalam membina rumah tangga yang baru agar menjadi keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah mawaddah dan warommah. Dan acara ini merupakan akhir dari prosesi acara perkawinan masyarakat Melayu-Siak.

Di samping prosesi perkawinan, dalam adat istiadat Melayu-Siak juga dikenal beberapa istilah yang ada kaitannya dengan perkawinan, yaitu;

1. Perkawinan ganti tikar.
Bentuk perkawinan ini adalah perkawinan dimana seorang suami dijodohkan dengan kakak atau adik dari isterinya, karenanya isterinya tersebut meninggal dunia atau sakit menahun.
2. Perkawinan tukar anak panah.
Perkawinan tukar anak panah ialah perkawinan yang terjadi antara dua orang laki-laki yang bersaudara kandung dengan dua orang perempuan yang juga bersaudara. Lelaki yang tertua mengawini adik dari perempuan itu, sementara adik dari laki-laki kawin dengan kakak dari isteri abangnya tersebut.
3. Perkawinan balam dua serenggek/setenggei.
Perkawinan balam dua serenggek/setenggei ialah perkawinan yang terjadi antara dua orang laki-laki yang bersaudara dengan dua orang perempuan yang juga bersaudara. Lelaki yang tua mengawini perempuan yang tua, sementara adik laki-laki tersebut kawin dengan

adik perempuan. Tegasnya abang/kakak kawin sama abang/kakak, adik kawin sama adik.

4. Kawin cina buto.
Apabila terjadi perceraian dengan thalaq bain kubra (thalaq tiga), maka perkawinannya putus dan tidak dibenarkan untuk rujuk. Akan tetapi, jika mereka ingin menikah kembali, mereka akan mencari seorang lelaki yang mau mengawini perempuan itu dan mencampurinya, untuk kemudian menjatuhkan thalaq kepadanya.
5. Kawin gantung.
Kawin gantung ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan setelah melakukan ijab-kabul mereka belum dibolehkan bergaul dengan alasan; pertama, menunggu isteri berumur dewasa; kedua, menunggu isteri/ suami selesai menghadapi berbagai permasalahan diriya, seperti bertempat tinggal di lain kota, karena kesibukan pekerjaan dari masing-masing dan mereka belum bisa meninggalkannya dalam tempo yang cukup lama.
6. Kawin lari.
Kawin lari adalah suatu perkawinan yang dilakukan karena tidak direstui oleh orang tua, baik dari pihak penganten laki-laki atau pihak perempuan. Mereka menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian melakukan perkawinan.
7. Perkawinan melangkah batang/melangkau.
Perkawinan melangkah batang/melangkau adalah perkawinan yang terjadi antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang mana si perempuan itu melangkahi (mendahului) kakaknya. Dalam hal ini, penganten laki-laki diwajibkan memberikan sepersalinan pakaian kepada kakak penganten perempuan yang dilangkahnya. Apabila diabaikan, maka dikhawatirkan

Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak

saudara perempuan yang dilangkahi adiknya itu akan lambat mendapatkan jodoh. Jika pihak pengantin laki-laki tidak mampu membayar pelangkah batang dalam bentuk sepersalinan pakaian, maka boleh diganti dengan sebuah gunting atau pisau lipat.



Penulis dengan bapak Arie Darmawan (Kabid Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Siak)

BAB VI

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Nikah secara bahasa berarti *adh-dham* (menghimpit atau menindih), *al-jima'*, (bersetubuh), dan *al-'aqd* atau *al-mitsaq al-galiz* (perjanjian yang kuat).¹ Nikah juga dapat berarti gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.²

Nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk memperoleh hak dan status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.³ Menurut Moch. Anwar nikah ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin.⁴

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai sesuatu yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau

¹ Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), hlm. 1

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 1-2.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 8.

kepuasan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁵ Sedangkan *ulama Hanabilah* berpendirian bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan, begitu juga sebaliknya.⁶

Ulama lain, seperti Sulaiman Rasyid mengartikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁷ M. Thalib, mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.⁸ Sudarsono mengatakan bahwa perkawinan ialah *aqad* untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan mahram.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hm. 10

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 374.

⁸ M. Thalib, *Fiqh Nabawi* (Surabaya: al-Ikhlas, t.th.), hlm. 208.

⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 188.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu bahtera rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh syara' dan sekaligus sunnah Rasulullah saw.¹¹ Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas,¹² yang berbunyi :

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وقال : لكنني أنا أصلي، وأنام، أصوم وأفطروا تزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

Dan dalam firman Allah swt:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.¹³

Dalam hadis dan ayat di atas, secara eksplisit tertulis dengan sangat jelas tentang perintah dan anjuran untuk menikah, bahkan dalam hadis tersebut disebutkan bahwa "*barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukanlah umatku*". Dengan demikian, kendatipun hukum asal dari perkawinan adalah mubah akan tetapi melaksanakannya adalah sunnah, dan agama Islam

¹¹ Sunnah dalam hal ini berarti ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu; Sunnah Qauliyah (ucapan), Sunnah *Fi'liyah* (perbuatan), dan Sunnah *Taqririyah* (ketetapan). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 149

¹² Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram* (Ttp: Syirkah al-Nur Asiya, t.t.), hlm. 200-1.

¹³ Q.S Ar-Rum/30: 21.

sangat menganjurkannya, karena perkawinan itu sendiri memberi banyak manfaat dan menolak madharat bagi yang melaksanakannya.¹⁴ Bahkan, Islam juga menganjurkan agar umatnya saling membantu dalam mencari jodoh sebagai mana firman Allah swt, sebagai berikut;

وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله والله واسع عليم.¹⁵

B. Pelaksanaan Perkawinan

Dalam Islam terdapat tahapan-tahapan yang mesti dilakukan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Secara berurutan, tahapan-tahapan dimaksud, yaitu; prosesi sebelum dilaksanakan perkawinan, hari pelaksanaan perkawinan, serta prosesi sesudah perkawinan.

1. Prosesi sebelum perkawinan

Prosesi sebelum pelaksanaan perkawinan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

a. *Ta'aruf* (berkenalan)

Ta'aruf (berkenalan) adalah langkah awal dari tahapan perkawinan. Melaksanakan *ta'aruf* penting untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah swt. Artinya, orang-orang yang melaksanakan *ta'aruf* agar senantiasa menjaga kehormatan dan tidak terjerumus pada perilaku yang tidak senonoh. Dengan demikian, *ta'aruf* dimaksudkan untuk saling mengenal satu sama lain untuk sebuah komitmen berupa ikatan cinta yang sah. *Berta'aruf* tidak

¹⁴ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

¹⁵ Q.S An-Nur/ 24: 32.

hanya dalam bentuk fisik atau biografi ringkas semata, akan tetapi lebih dari itu, yaitu untuk mengetahui latar belakang pendidikan, budaya, keagamaan, pemikiran, ide-ide, cita-cita dan problem kehidupan yang dihadapi.¹⁶

Dalam bertaaruf, Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas. Misalnya, firman Allah swt sebagai berikut;

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.*¹⁷

Dan firman Allah swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن إكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁸

b. Meminang (*khithbah*)

Kata *meminang* berasal dari kata “pinang, *meminang*”. Sinonim dari kata *meminang* adalah *melamar*, dalam bahasa Arab disebut “*khithbah*”. Secara etimologi *meminang* atau

¹⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam – LPPI, 2007), hlm. 223.

¹⁷ Q.S. Al-Isra’: 32.

¹⁸ Q.S. Al-Hujurat: 13.

melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut terminologi, meminang adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁹

Peminangan dilakukan setelah proses ta'aruf dan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Khitbah dilaksanakan saat keyakinan sudah betul-betul bulat, masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal, sehingga peluang untuk membatalkannya akan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah swt menghendaki lain.

Ada beberapa cara peminangan, di antaranya sebagai berikut:²⁰

- 1). Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan "*saya berkeinginan untuk menikahimu*".
- 2). Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan ungkapan kinayah. Dengan pengertian lain, ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan "*tidak ada orang yang tidak sepertimu*."

¹⁹ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 24.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut Dar al-Fikri, t.t), hlm. 492.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:²¹

- 1). Tidak dalam pinangan orang lain;
- 2). Pada saat perempuan itu dipinang, tidak ada penghalang syarak yang melarang untuk dilangsungkan pernikahan;
- 3). Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i;
- 4). Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).

Meminang pinangan orang lain hukumnya haram, sebab telah menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi saw. :

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدري (رواه احمد و مسلم)

"Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya".
(H.R. Ahmad dan Muslim).²²

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Sebaliknya, kalau pinangan itu ditolak dengan cara terang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminang-

²¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, hm. 24-5.

²² *Ibid.*, hlm. 27.

nya, maka yang demikian itu diperbolehkan.²³ Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa *iddah*, baik karena kematian suaminya, karena talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, maka hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang *iddah* karena talak *raj'i*, ia haram dipinang karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak meruju'nya kembali sewaktu-waktu ia suka.²⁴

Islam membolehkan untuk melihat perempuan yang akan dipinang dalam batas-batas tertentu. Hal itu, berdasarkan sabda Nabi saw.:

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت اليها؟ قال: لا، قل: انظر اليها فانه ان يؤدم بينكما (رواه النسائي وابن ماجه والترمذی)

"Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: Sudahkah engkau melihatnya? Ia menjawab belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya engkau bisa hidup bersama dengan lebih langgeng". (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).²⁵

Hadis di atas menceritakan bahwa al-Mughirah, sahabat Rasul saw, melapor kepada Nabi bahwa ia baru selesai melamar (*khitbah*) seorang wanita Anshar. Rasul saw bertanya, *"apakah sudah engkau lihat wanita itu?"* Mughirah menjawab, *"belum"*. Rasul bersabda lagi, *"lihatlah dulu, sebab kalau engkau sudah melihat, maka bisa diharapkan perjodohanmu akan langgeng dan hidup rukun."* Setelah mendengar sabda Rasul saw tersebut, Mughirah mendatangi rumah tunangannya dan menyampaikan sabda Rasulullah tersebut kepada orangtua maupun kepada si

²³ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁵ Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, hlm. 25.

wanita. Si wanita itu berkata, *dekatkanlah pria itu kepadaku*” Mughirah mendekat dan wanita itu berkata, *“jika Rasulullah saw memerintahkanmu untuk melihatku, maka lihatlah...! Inilah diriku...! Kalau engkau tidak mau masuk, biarkanlah aku keluar, agar kamu bisa melihatku.”* Mughirah lalu melihat dengan jelas wajah dan bentuk tubuh perempuan itu.²⁶

Dengan demikian, jelas bahwa Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang akan dipinang, bahkan diajurkan. Karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Ulama berbeda pendapat tentang anggota tubuh terpinang yang boleh di lihat:

- 1). Mayoritas fuqaha’ seperti Imam Malik, asy-Syafi’i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh diihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghim-pun segala kecantikan dan mengungkap banyak nila-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurus-nya.²⁷
- 2). Ulama Hanabilah berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala dan kedua tumit kaki.²⁸
- 3). Ulama Hanafiyah berpendapat kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, telapak tangan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, penterjemah Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 11.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

dan kedua kaki tidak lebih dari itu. Dalam khitbah cukup hanya memandang anggota tubuh tersebut sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah dan telapak tangannya ketika dalam shalat dan haji.²⁹

- 4). Daud azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang sesuai yang diinginkan, berdasarkan keumuman sabda Nabi saw di atas.

Adapun hikmah dibolehkannya melihat perempuan yang akan dipinang adalah:

- 1). Untuk meyakinkan hati calon suami, bahwa calon istrinya tidak mempunyai cacat yang dapat menimbulkan rasa kecewa.
- 2). Untuk mengokohkan keinginan untuk melakukan peminangan dan menghilangkan perasaan ragu yang mengusik.

Para ulama tidak sepakat dalam menetapkan hukum meminang. Meskipun banyak hadis Nabi saw yang membicarakan perihal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan. Oleh karena itu, hukum meminang menurut mayoritas ulama adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menukilkan pendapat Daud al-Dzahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi saw dalam peminangan itu.³⁰

Terkait dengan peminangan dan pelaksanaan perkawinan, juga perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak calon pengantin

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12-3.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

adalah masalah *kafaah*. *Kafa'ah* berasal dari bahasa arab, dari kata “*kafi-a*”, artinya “sama atau setara”. Kata *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Artinya, persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya, suami seimbang dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*.³¹

Pada dasarnya Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah*. Dengan demikian ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah* dan pelaksanaannya. Golongan Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu* akan tetap dianggap sah dan memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdhaliyah* saja. Pijakan dalil mereka adalah ayat Alqur'an “*Inna akromakum 'inda Allahi atqakum*”.³²

Meskipun demikian ulama Malikiyah mengakui adanya *kafa'ah*. Akan tetapi *kafa'ah*, menurut mereka hanya dipandang dari sifat *istiqomah* dan budi pekertinya saja. *Kafa'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaan. Seorang lelaki shaleh yang tidak bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh saja menikahi perempuan terhormat, seorang lelaki miskin boleh kawin dengan perempuan yang kaya raya asalkan muslimah. Seorang wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-laki tersebut tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali

³¹ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 15.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 50.

yang menikahkan, selama perkawinan itu dilaksanakan dengan persetujuan pengantin perempuan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iah. Mereka mengakui adanya *kafa'ah* dalam ruang lingkup keutamaan, dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah.³³ Demikian juga dengan Ibnu Hazm pemuka madzhab Dzahiriyah yang dikenal sebagai mujtahid mutlak juga tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ia berkata bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.³⁴

Namun dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* termasuk syarat perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak se-kufu dianggap belum sah. Mereka beralasan dengan potongan hadis riwayat Dar al-Quthny yang berbunyi, "*La tankihu al-nisa' illa min al-akfaa', wala tuzawwijuhunna illa min al-auliya'*".³⁵

Para ulama berbeda dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *kafa'ah*. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah*, yaitu; pertama, *nasab*; kedua, *Islam*; ketiga, *hirfah* (*kemerdekaan dirinya*); keempat, *diyanah* (*agama*); kelima, *kekayaan*. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi dasar *kafa'ah*, yaitu; pertama, *diyanah*; kedua, terbebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar *kafa'ah*, yaitu; pertama, *nasab*; kedua, *diyanah*; ketiga, *kemerdekaan dirinya*; keempat, *hirfah*. Sementara menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar *kafa'ah*, yaitu; pertama, *diyanah*; kedua, *hirfah*; ketiga, *kekayaan*;

³³ *Ibid.*

³⁴ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, hlm.16.

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, t.th), hlm. 141.

keempat, kemerdekaan diri; *kelima*, nasab.³⁶ Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka dalam memahami sabda Nabi saw yang berbunyi:

تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
(أخرجه البخاري عن أبي هريرة)

“Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”. (H.R, Bukhari).

2. Hari pelaksanaan perkawinan

Hari pelaksanaan perkawinan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Akad nikah

Pelaksanaan akad nikah meliputi beberapa aspek, yaitu;

1). Ijab dan qabul

Pengucapan ijab dan qabul adalah puncak dari prosesi perkawinan. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh wali mempelai wanita dan qabul merupakan jawaban dari mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Prosesi ijab dan qabul diawali dengan memverifikasi persyaratan terhadap kedua calon mempelai. Persyaratan untuk pengantin laki-laki, yaitu; *pertama*, agama Islam; *kedua*, tidak dalam paksaan; *ketiga*, laki-laki normal; *keempat*, tidak sedang punya empat orang istri; *kelima*, tidak dalam ibadah ihram, haji atau umroh; *keenam*, bukan mahram calon istri; *ketujuh*, yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi; *kedelapan*, cakap hukum dan layak berumah tangga; *kesembilan*, tidak ada halangan perkawinan. Adapun persyaratan untuk calon mempelai perempuan, yaitu; *pertama*, beragama Islam; *kedua*, perempuan normal (bukan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

bencong/ lesbian); *ketiga*, bukan *mahram* dari calon suami; *keempat*, mengizinkan wali untuk menikahkannya; *kelima*, tidak dalam masa iddah; *keenam*, tidak sedang bersuami; *ketujuh*, belum pernah *li'an*; *kedelapan*, tidak dalam ibadah ihram haji atau umrah.³⁷

Ijab dan qabul dilaksanakan dengan syarat, yaitu; *pertama*, menggunakan lafadz khusus seperti *ankahtuka* atau *zawwajtuka* atau yang semakna dengan itu; *kedua*, pengucapan ijab dan qabul dilakukan pada satu majlis; *ketiga*, tidak boleh bertentangan antara *ijab* dan *qabul*. Contoh, ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, lalu calon suami menjawab saya terima nikahnya tapi saya tidak menyetujui mas kawin tersebut; *keempat*, tidak boleh lafadz Ijab-qabul dibatasi waktu; *kelima*, boleh menggunakan selain bahasa Arab asal bisa dipahami oleh kedua belah pihak.³⁸



³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah* (Mesir: al-Maktab At-Tijariyyati al-Qubro, t.t), hlm. 27.

³⁸ *Ibid.*

Pelaksanaan ijab dan qabul juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 27, 28 dan 29. Pasal 27 menyebutkan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 menyebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan pada orang lain. Pasal 29, bahwa yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat dilakukan pada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.³⁹

Fuqaha mensyaratkan kalimat ijab dan qabul harus dalam bentuk *madhi* (lampau), atau salah satunya dengan bentuk *madhi*, sedangkan lainnya berbentuk *mustaqbal* (yang datang). Contoh untuk bentuk pertama adalah si wali mengatakan, "*uzawwajtuka ibnatii*" (aku nikahkan kamu dengan putriku), sebagai bentuk *madhi*, kemudian si mempelai laki-laki menjawab, "*qabiltu*" (aku terima), sebagai bentuk *madhi* juga. Sedangkan contoh bentuk kedua adalah si wali mengatakan "*uzawwijuka ibnatii* (aku akan menikahkanmu dengan putriku), sebagai bentuk *mustakbal*, lalu si mempelai laki-laki menjawab "*qabiltu*" (aku terima nikahnya), sebagai bentuk *madhi*. Hal itu dimaksudkan agar kedua belah pihak memperlihatkan secara jelas adanya persetujuan dan kesepakatan pada waktu akad nikah berlangsung dan persetujuan tersebut bersifat pasti dan tidak mengandung persetujuan lain.⁴⁰

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 237.

⁴⁰ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta, Pustaka al- Kautsar, 2010), hlm. 404.

Di sisi lain, penggunaan kata dalam bentuk *mustaqbal* tidak menunjukkan secara pasti persetujuan antara kedua belah pihak tersebut pada saat percakapan berlangsung. Sehingga, jika salah seorang di antaranya mengatakan “*uzawwajtuka ibnatii*” (aku nikahkan kamu dengan putriku), pihak lain menjawab “*aqbalu nikahaha*” (aku akan menerima nikahnya), maka bentuk tersebut tidak dapat mensahkan akad nikah. Karena, kalimat yang dikemukakan mengandung pengertian yang bersifat janji, sedangkan perjanjian nikah untuk masa mendatang belum disebut sebagai akad pada saat itu. Seandainya mempelai laki-laki mengatakan “*zawwijnii ibnataka*” (nikahkan aku dengan putrimu), kemudian wali perempuan mengatakan “*zawwajtuha laka*” (aku telah menikahnya untuk kamu). Maka dengan demikian akad nikah pada saat itu telah terlaksana, karena kata “*zawwijnii*” (nikahkan aku) menunjukkan arti perwakilan dan akad nikah itu dibenarkan jika diwakili oleh salah satu dari kedua belah pihak.⁴¹

2). Wali

Wali termasuk salah satu dari rukun nikah, dan tidak syah nikah tanpa wali. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah saw bersabda;

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika ada pernikahan tanpa itu maka pernikahan itu dianggap batal”. (HR. Ibnu Hibban).

Untuk menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu; *pertama*, Islam; *kedua*, sudah baligh; *ketiga*, berakal sehat; *keempat*, merdeka; *kelima*, laki-laki;

⁴¹ *Ibid*, hlm. 405.

keenam, adil; *ketujuh*, sedang tidak melakukan ihram. Orang yang diprioritaskan untuk menjadi wali, yaitu; *pertama*, bapak; *kedua*, kakek dari jalur bapak; *ketiga*, saudara laki-laki kandung; *keempat*, saudara laki-laki seapak; *kelima*, kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung); *keenam*, kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak); *ketujuh*, paman dari jalur bapak; *kedelapan*, sepupu laki-laki anak paman; *kesembilan*, hakim bila sudah tidak ada wali dari jalur nasab atau jika terjadi pertentangan antar wali.⁴² Dasarnya adalah hadis Nabi saw riwayat Baihaqi;

ثلاث لا يؤخرن. وهن: الصلاة إذا أتت، والجنائز إذا حضرت، والايام إذا وجدت كفوًا (رواه البيهقي وغيره عن علي)

Dan hadis riwayat Aisyah;

وعن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فاءن دخل بها فلها المهر بما استحلى من فرجها فاءن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
 “Wanita manapun yang kawin tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal. Bila (telah kawin dengan syah dan) telah disetubuhi, maka ia berhak menerima maskawin (mahar) karena ia telah dinikmati kemaluannya dengan halal. Namun bila terjadi pertengkaran diantara para wali, maka pemerintah yang menjadi wali yang tidak mempunyai wali”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat, yakni; muslim, aqil, baligh. Sedangkan wali nikah terdiri dari: wali *nasab* dan

⁴² Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, hlm. 187.

wali *hakim*. Pada pasal 21 menyebutkan kelompok wali nasab, yaitu; *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas; *kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka; *ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Lebih lanjut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan;

- a). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau 'adhalnya (enggan).
- b). Dalam hal wali 'adhal (enggan), maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁴³

3). Saksi

Saksi adalah orang menyaksikan secara langsung akad nikah. Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Malik bersepakat bahwa saksi termasuk syarat dari beberapa syarat syahnya nikah. Jumhur ulama' berpendapat bahwa pernikahan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan kehadiran saksi-saksi secara langsung dalam pernikahan agar dapat mengumumkan atau memberitahukan kepada orang-orang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24 ayat 1 dikatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Pasal 26 dijelaskan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah

⁴³ Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media), hlm. 73, lihat juga Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 65.

serta menandatangani akta pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Urgennya saksi dalam perkawinan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasul saw bersabda:

لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد

Islam telah menetapkan persyaratan untuk jadi saksi, yaitu; *pertama*, Islam; *kedua*, baligh; *ketiga*, berakal; *keempat*, dapat mendengar perkataan ijab-qabul; *kelima*, adil. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pernikahan dihadiri oleh dua saksi yang fasik tidak apa-apa karena maksud saksi di sini adalah untuk pengumuman. Imam Syafii berpendapat bahwa saksi mengandung dua arti, yaitu pengumuman dan penerimaan. Oleh karena itu, disyaratkan saksi itu orang yang adil. Ulama Syafiiyyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi adalah seorang laki-laki. Jika dalam suatu pernikahan saksinya adalah seorang laki-laki dan dua orang wanita maka pernikahan itu tidak syah berdasarkan hadis Nabi saw:

ان لا يجوز شهادة النساء في الحدود. ولا في النكاح. ولا في الطلاق

“Tidak diperbolehkan kesaksian seorang wanita dalam hukuman, per-nikahan dan dalam perceraian”.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan dua saksi dalam pernikahan itu mesti laki-laki. Mereka berpendapat bahwa saksi dalam suatu pernikahan bisa saja terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 282:

وشتشهدوا شهيدين من رجالكم فاءن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان
ممن ترضون من الشهداء

“Persaksian dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24 ayat 1 menyebutkan syarat-syarat saksi perkawinan, yaitu; *pertama*, Islam; *kedua*, merdeka; *ketiga*, dua orang pria/laki-Laki; *keempat*, sudah dewasa/baligh; *kelima*, mengerti maksud dari akad nikah; *keenam*, hadir langsung pada acara akad nikah.

b. Pemberian mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa arab dan telah menjadi bahasa Indonesia Mahar itu dalam bahasa arab disebut dengan beberapa ungkapan yaitu: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba’*, *ujr*, *uqar*, dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.⁴⁴ Mahar, biasa juga disebut dengan mas kawin.

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami sebagai bukti ketulusan hatinya untuk menimbulkan rasa cinta kasih calon istri kepada calon suaminya.⁴⁵ Benda yang dapat dijadikan mahar, yaitu; *pertama*, barangnya suci dan bisa diambil manfaat (tidak sah mahar dengan memberikan khamr, babi, darah, karena semua itu haram dan tidak berharga); *kedua*, barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak; *ketiga*, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, hlm. 139.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, juz IV, hlm. 103.

Mahar dapat dibedaka kepada dua bentuk, yaitu;

- 1). *Mahar musamma*.
- 2). *Mahar mitsl*.

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.⁴⁷ Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a). Telah bercampur (bersenggama). Dasarnya adalah firman Allah swt:

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” .⁴⁸

- b). Salah seorang dari suami atau istri meninggal, demikian menurut *ijma'*. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu. Akan tetapi, jika istrinya diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Dasarnya adalah fiman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 237: “Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.

⁴⁷ M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185

⁴⁸ Q.S. An-Nisa': 20. Maksudnya ialah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru, sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian yang sudah diberikan tidak dibolehkan.

Mahar *mitsil* (sepadan), yaitu; mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat, sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, atau tetangganya yang terdekat dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.⁴⁹ Mahar *mitsl* dapat terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a). Apabila tidak disebutkan *kadar mahar* dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b). Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwid*. Praktek seperti ini menurut jumhur ulama hukumnya dibolehkan.⁵⁰

c. Walimah

Walimah berasal dari kata "*al-walamu*" yang berarti berkumpul. Hal ini dikarenakan walimah adalah saat dimana suami dan istri dapat berkumpul. *Walimatul urusy* adalah sebuah acara yang disusun sedemikian rupa untuk memperingati bertemunya suami istri.⁵¹

Islam telah memberikan panduan untuk acara walimah, yaitu;

- a). Niat yang ikhlas
Orang yang melaksanakan walimah mesti dengan niat ikhlas. Karena sesuatu yang diawali dengan niat ikhlas

⁴⁹ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, jilid 1, hlm. 150.

⁵⁰ Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, t.th), hlm. 235.

⁵¹ Ahmad ibn Ali ibn Hajr Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Masyari', t.th), hlm. 176.

akan menjadi amal saleh. Sehingga, harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala.

- b). Membuat dan menyediakan hidangan sesuai kebutuhan.

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

*Shafiyah binti Syaibah berkata: Nabi saw mengadakan walimah terhadap sebagian isterinya dengan dua mud sya'ir.*⁵²

- c). Hendaknya mengundang karib kerabat, tetangga dan sejawat. Mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturahmi. Sedangkan, mengundang tetangga dapat mendatangkan kebaikan, dan dengan mengundang rekan rekan sejawat akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta.
- d). Hindari perbuatan yang mungkar. Sebuah perkara sunnah akan dapat menjadi perkara haram jika di dalamnya disertakan perkara mungkar.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib. Akan tetapi ulama lain berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah. Perbedaan tersebut, didasarkan kepada pemahaman mereka terhadap hadis riwayat Anas ibn Malik, Rasul saw mengatakan “*selenggarakanlah acara pernikahan meskipun hanya dengan seekor kambing*”. Selengkapnya hadis tersebut sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*, hlm. 187.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ. قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ
لَكَ، أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi saw pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim).⁵³

Sama halnya dengan hukum mengadakan walimah, ulama juga berbeda pendapat terkait hukum menghadiri walimah, yaitu:

- a) Sunnah. Pendapat ini muncul berdasar esensi walimah yang disamakan dengan penerimaan harta. Walimah tak ubahnya seperti bagi-bagi rejeki, bila kita menghadiri konsekuensinya pahala. Sebaliknya, bagi yang menolak maka konsekuensinya tidak mendapat apapun.
- b). Wajib kifayah. Pendapat ini muncul dengan mengambil esensi bahwa walimah mengandung dua tujuan. yaitu: *pertama*, mengumumkan pernikahan; *kedua*, membedakanya dari zina.
- c). Wajib. Alasannya adalah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasul saw bersabda;

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ
فَلْيُجِبْ ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila seorang di antara kamu diundang

⁵³ *Ibid*, hadis nomor 1067.

hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakan, dan jika ia tidak puasa hendaknya ia makan."⁵⁴

Undangan walimah wajib dihadiri, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1). Pengundangnya *mukallaf*, berakal sehat, dan merdeka
- 2). Undanganya tidak dikhususkan kepada orang yang kaya saja.
- 3). Undanganya tidak dikhususkan kepada orang-orang yang disenangi dan dihormati saja. Apabila dalam suatu pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya atau orang-orang tertentu saja, maka hukumnya makruh. Hal ini sesuai dengan hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

*"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sejahat-jahatnya makanan ialah makanan walimah, ia ditolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak diundang. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*⁵⁵

- (4). Belum didahului oleh undangan lain. Bila didahului oleh undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.⁵⁶ Hal ini sesuai hadis :

⁵⁴ *Ibid*, hadis nomor 1070.

⁵⁵ *Ibid*, hadis no. 1069.

⁵⁶ Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat*, Jilid 1, hlm. 154.

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ

“Salah seorang sahabat Nabi saw berkata: Apabila dua orang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu (rumah)nya. Jika salah seorang di antara mereka mengundang terlebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu”⁵⁷

Adapun hikmah diadakannya walimah dalam pesta perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a). Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
- b). Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c). Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
- d). Sebagai tanda baru memulai hidup suami istri.⁵⁸

3. Pasca perkawinan

Setelah pelaksanaan ijab dan qabul, maka kedua pihak yang melaksanakannya telah resmi diikat dalam ikatan perkawinan. Seiring dengan itu muncul hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Sebaliknya, kewajiban istri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh isteri untuk suaminya. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami-istri ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.⁵⁹ Muhammad Baqir al-Hasbyi menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu; *pertama,*

⁵⁷ Ahmad ibn Ali ibn Hajr Al- Asqalani, *Bulughul Marom*, hadis no 1076.

⁵⁸ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, hlm. 156

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 52

kewajiban bersama antara suami dan istri; *kedua*, kewajiban suami terhadap istri; *ketiga*, kewajiban istri terhadap suami.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam firman Allah Swt surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Diantara hak-hak suami atas istrinya adalah agar istri mentaati suaminya dalam hal selain maksiat, menjaga dirinya dan harta suaminya, tidak melakukan sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak bermuka masam dan berpenampilan yang tidak disukai oleh suaminya.⁶⁰ Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri lainnya adalah bahwa istri tidak memasukan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah, mendapat pelayanan dari Istri, mengurus pekerjaan rumah tangga, selalu bersikap jujur, memelihara keharmonisan didalam rumah tangga, serta menjadikan ikatan keluarga sebagai sebuah tujuan yang untuk mencapainya di bolehkan melampaui batas kejujuran. Kewajiban istri lainnya ialah bertempat tinggal dimana suaminya tinggal,

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 470.

tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta berkabung ketika suaminya meninggal dunia selama empat bulan sepuluh hari, tidak memakai wewangian, dan berhias pada saat ini.⁶¹

Sementara hak-hak istri dan kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu; *pertama*, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah; *kedua*, hak non-finansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan. Hak-hak istri, pada hakikatnya adalah upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.⁶² Hak finansial istri lainnya adalah nafkah. Nafkah merupakan penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Kewajiban nafkah ini berdasarkan kepada firman Allah Swt;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ يَوْلَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَادِهِ

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Selain yang bersifat materi, istri juga punya hak yang bersifat non materi, yaitu;

- a. Hak digauli dengan baik
Hak digauli dengan baik, artinya adalah memuliahkannya, menggaulinya dengan baik, memperlaku-

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 477.

⁶² *Ibid.*, hlm. 412.

kannya dengan patut, mempersembahkan apa yang dapat dipersembahkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya. Hak digauli bukan hanya hak istri saja melainkan juga hak suami. Suamipun berhak digauli dengan baik oleh istrinya.⁶³

b. Perlindungan

Perlindungan, artinya adalah hak istri untuk dilindungi dan dijaga oleh suaminya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, menghinakan kemuliaannya, dan mencoreng nama baiknya dimata manusia.⁶⁴

c. Pendidikan dan pengajaran

Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Oleh karen itu, termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran misalnya, tentang hukum shalat, hukum-hukum haidh, dan membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.

Adapun kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yaitu;

- a. Dihalalkannya bagi suami menikamati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan badan diantara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua.
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.
- d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami.

⁶³ Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

- e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri.
- f. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.⁶⁵

Hak dan kewajiban suami-Istri juga disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31, 32, 33, serta pasal 34 adan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 31 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan hak dan kewajiban suami-istri, yaitu:⁶⁶

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyebutkan, bahwa;

- a. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33 menyebutkan, “suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 452.

⁶⁶ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 184.

- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hak dan kewajiban suami-istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Terdapat tujuh pasal yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri, pasal 77 dan 78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami-istri, pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, pasal 81 berkaitan dengan tempat kediaman, pasal 82 berkaitan kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari seorang, dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.

Pasal 77 mengatur hal-hal sebagai berikut;

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 79 mengatur hal-hal sebagai berikut;

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 tentang kewajiban suami.

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan pengasilannya, suami menanggung:
 - 1). nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3). biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyuz*.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 192.

Pasal 81 berkaitan dengan tempat kediaman, yaitu;

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82 mengatur hal-hal sebagai berikut;

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seseorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan .
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 Tentang kewajiban istri

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 mengatur hal-hal sebagai berikut;

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.



Mesjid raya Siak, berlokasi di kota Siak Sri Indrapura

BAB VII

DIALEKTIKA ISLAM DENGAN ADAT PERKAWINAN MELAYU-SIAK

A. Asimilasi

Interaksi hukum Islam dengan adat perkawinan Melayu-Siak umumnya terjadi dalam bentuk asimilasi.¹ Artinya, relasi antara keduanya sudah terkristalisasi dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga sulit membedakannya. Hal itu dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Merisik

Merisik adalah langka awal dalam prosesi adat perkawinan Melayu-Siak, yang didalam Islam dikenal dengan sebutan “*ta’aruf/ berta’aruf*”. Tujuan dari merisik ialah untuk mengetahui tentang diri masing-masing calon yang meliputi ke-Islamannya, budi pekerti atau kepribadiannya, pengetahuan, sudah mempunyai atau belum dan lain sebagainya. Bagi seorang laki-laki yang ingin menyampaikan keinginannya untuk meminang prempuan, tentunya ia perlu mengetahui keadaan prempuan yang akan dipinang tersebut. Jika prempuan yang ingin ia lamar termasuk wanita *mujbiroh*, maka keinginan untuk meminangnya disampaikan kepada wali wanita tersebut. Rasulullah saw bersabda:

¹ Asimilasi berasal dari bahasa Inggris “*assimilation*” yang berarti perpaduan, percampuran yang harmonis, penerimaan yang merata. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 42, lihat juga Astrid. S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 125-126.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَالٍ عَنْ
عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ
وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ

'Abdullah bin Yusuf menceritakan bahwa Laits bercerita dari Yazid dari 'Irak dari 'Urwah bahwa Nabi Muhammad saw meminang 'Aisyah pada Abu Bakr, lalu Abu Bakr berkata pada Nabi saw: "Sesungguhnya aku adalah saudaramu", lalu Nabi saw bersabda: "Engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia ('Aisyah) halal bagiku." Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung.

Untuk mencapai ikatan perkawinan yang kuat, Islam memperbolehkan melihat prempuan yang akan dipinang selama dalam batas-batas tertentu, bahkan dianjurkan berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ : أَنْظِرْتِ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ
أَخْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

Dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia meminang seorang prempuan, lalu Nabi saw bersabda, lihatlah dia, karena dengan melihatnya bisa melanggengkan perkawinan kalian. (HR. Ibnu Majah).

Dan sabda Rasul saw:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ
اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang seorang prempuan, kemudian dia dapat melihat sebahagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka kerjakanlah. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Terkait dengan ini, mayoritas ulama, seperti Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahwa anggota tubuh wanita yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan saja. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya.² Hal itu juga disebut dalam al-Qur'an;

وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah kaum wanita menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya. (QS. an-Nur: 31).

Sementara ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Memandang anggota tubuh wanita lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan dan maksiat.³

Sebaliknya, dalam bertaaruf Islam melarang laki-laki dan perempuan berduaan ditempat yang sepi, kecuali disertai dengan mahram (saudara).⁴ Menyendiri atau berkhalwat dengan perempuan yang bukan muhrim hukumnya haram. Karena menyendiri akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Sabda Rasulullah saw:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah syaitan. (HR. At-Tirmidzi)

2. Meminang

Meminang ialah kegiatan dan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seseorang pria dengan seorang

² Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴ Abd Al-Fattah Abi Al-'Aynain, *Al-Islam wa Al-Ushrah*, hlm. 104.

wanita. Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁵ Tujuan dilakukan peminangan adalah untuk saling mengenal dan mengetahui sifat-sifat masing-masing. Dengan adanya pinangan, pihak laki-laki akan menjadi tenang terhadap perempuan yang dicintainya, sebaliknya yang perempuan menjadi tenang dengan laki-laki yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan perkawinan.⁶

Meminang sebagai bagian dari prosesi perkawinan dalam adat Melayu-Siak, maupun perkawinan dalam Islam memberikan ketentuan yang sama. Hal ini dapat dilihat, misalnya tentang ketentuan perempuan yang boleh dipinang, batasan pergaulan kedua calon pengantin setelah peminangan, syarat-syarat melakukan pinangan, konsekwensi membatalkan pertunangan, dan lain sebagainya.

a. Perempuan yang boleh dipinang

Dalam Islam maupun adat Melayu-Siak memberikan batasan yang tegas tentang perempuan yang boleh dipinang, yaitu;

- 1). Perempuan yang tidak dalam pinangan laki-laki lain secara syar'i.
- 2). Perempuan yang tidak dalam masa *iddah*.
- 3). Perempuan yang ketika waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang di langsungkannya perkawinan, yaitu;⁷

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 66.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50.

⁷ Abdul Fatah Idris, dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm. 209.

- a). Nasab (keturunan) yaitu : ibu kandung, nenek (pihak ayah dan ibu), anak prempuan, Saudara prempuan (seayah seibu, seayah, seibu), saudara-saudara perempuan ayah (kandung, seayah, seibu, seterusnya ke atas), saudara-saudara ibu yang prempuan, anak-anak prempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, anak-anak prempuan dari saudara- saudara yang prempuan.⁸
 - b). Sesusuan, yaitu: ibu-ibumu yang menyusui dan saudara prempuan sepersusuan.
 - c). Persemendaan, yaitu: ibu mertua, anak-anak tiri, menantu, dan ibu tiri.
- b. Batasan pergaulan kedua calon pengantin setelah peminangan

Meminang pada dasarnya adalah janji akan menikah dan biasanya disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamatan dan lain-lain. Pinangan kemudian berlanjut dengan “pertunangan”.

Dalam Islam maupun dalam adat perkawinan Melayu-Siak dinyatakan bahwa pertunangan hanyalah janji untuk menikah dan tidak berakibat mereka sudah menjadi mahram. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Islam maupun adat Melayu-Siak membolehkan laki-laki melihat prempuan yang akan dipinang. Demikian juga prempuan boleh melihat laki-laki yang meminangnya, namun tentu saja memiliki batas-batas yang boleh dilihat. Dalam melihat pinangan tersebut Islam dan adat melayu melarang laki-laki dan prempuan dalam pinangan berduaan ditempat yang sepi walaupun dianggap sebagai tunangannya,

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 40.

kecuali disertai dengan *mahram* (saudara).⁹ Menyendiri atau berkhawat dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan *muhrim*. Agama Islam dan adat melayu tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun adat. Rasulullah saw bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ

*Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah setan. (HR. At-Tirmidzi)*¹⁰

Hadis diatas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya *mahram* yang menyertainya atau minimal dibawah pengawasan keluarga dan kerabat.¹¹

c. Syarat melakukan pinangan

Syarat melakukan pinangan ini terdiri dari dua macam, yaitu; *pertama*, syarat *mustahsinah*; *kedua*, syarat lazimah.

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Yang termasuk syarat *mustahsinah* itu adalah:

- 1). Perempuan yang akan dilamar hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama-sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.

⁹ Abd Al-Fattah Abi Al-'Aynain, *Al-Islam wa Al-Ushrah*, hlm. 104.

¹⁰ Abdur Rahman G., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2011), hlm. 38.

- 2). Prempuan yang akan dilamar hendaknya prempuan yang mempunyani sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.
- 3). Prempuan yang akan dilamar hendaknya prempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya. Islam melarang laki-laki menikahi seorang prempuan yang sangat dekat hubungan darahnya.
- 4). Hendaknya laki-laki mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari prempuan yang akan dilamar.

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*. Syarat *lazimah* tersebut adalah:

- 1). Prempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga prempuan dalam keadaan bebas.
- 2). Prempuan yang akan dilamar tidak dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raji'i*.¹²
- 3). Prempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, prempuan tersebut bukan mahrom bagi laki-laki yang akan melamarnya.

d. Membatalkan pertunangan

Membatalkan pertunangan/lamaran adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan pengantar menuju perkawinan,

¹² M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam*, hlm. 295.

sehingga lamaran itu bisa diputus kapan saja. Akan tetapi, tindakan seperti itu sangat dibenci oleh siapapun terutama pihak yang dilamar, apalagi jika alasannya mengada-ngada. Dalam adat, pembatalan suatu lamaran perkawinan dipandang perbuatan tercela yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena hal itu akan menyebabkan rasa sakit hati, dan memicu timbulnya permusuhan di antara kedua belah pihak.

Islam mengategorikan orang yang membatalkan suatu perjanjian dengan sifat-sifat orang-orang munafik, apalagi jika dilakukan tanpa alasan syar'i.

Dalam hadis disebutkan;

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا

Dari Al-A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; satu warisan dari Nabi saw beliau bersabda: "jauhilah oleh kalian perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. (HR.Bukhari)

Apabila pertunangan putus, maka benda yang diberikan oleh masing-masing pihak selama masa pertunangan dikembalikan kepada si pemberi. Jika yang diberikan itu adalah bagian dari mahar maka ia harus dikembalikan kepada pihak laki-laki, karena mahar baru boleh dimiliki setelah terjadi akad nikah. Sedangkan jika yang diberikan itu berupa hadiah untuk mempererat hubungan diantara kedua belah pihak maka hukumnya sama dengan hibah. Dengan demikian, tidak boleh diambil lagi karena telah masuk kedalam hak kepemilikan pihak perempuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

لا يحل لاحدان يعطى عطية فيرجع فيها الاالوالد فيمايعطي ولده

“Tidak boleh hal seseorang yang memberikan suatu pemberian, kemudian mengambilnya kembali, kecuali bapak kepada anaknya”. (HR.Bukhari)

3. Berendam

Berendam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada kedua calon pengantin sehari sebelum menikah. Kegiatan berendam ini dapat pula dikatakan “bergunting rambut kecil”, yaitu mencukur atau merapikan bulu roma pada bagian dahi, pelipis, alis, tengkuk, bulu tangan dan bagian kaki. Upacara ini lazim dilakukan setelah malam berinai yaitu keesokan harinya. Tujuannya untuk menghapuskan atau membersihkan sang calon pengantin dari ‘kotoran’ dunia sehingga hatinya menjadi putih dan suci.

Dengan demikian, berendam pada hakikatnya adalah melakukan pencukuran bulu roma pada wajah dan tengkuk calon pengantin wanita sekaligus juga membersihkan mukanya. *Berendam* adalah memotong atau mencukur rambut, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Untuk calon pengantin laki-laki biasanya yang dicukur adalah rambut yang tumbuh di kepalanya saja. Sedangkan, untuk calon pengantin perempuan meliputi rambut yang tumbuh tipis di tengkuk, pelipis dan dahi. Pencukuran ini, khususnya untuk calon pengantin perempuan, biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah. Sebelum *berendam* dilakukan, calon pengantin perempuan dimandikan oleh *Mak Andam* dengan air *basa* dan disudahi dengan mandi *langir* (air yang di campur dengan sejenis akar yang mengeluarkan lendir dan dicampur dengan perasan jeruk nipis).

Berdasarkan persepsi yang muncul dalam masyarakat Melayu Siak, bahwa keindahan pada diri seseorang tidak saja terletak pada yang tampak di luarnya saja, melainkan keindahan itu terdapat didalam tubuh dan jiwa seseorang itu. Persepsi dan

pendapat yang sedemikian itulah yang melatarbelakangi munculnya pekerjaan berendam ini dalam adat istiadat perkawinan Melayu di Kabupaten Siak. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk upacara yang khas. Dan orang yang paling bertanggungjawab dalam pekerjaan ini adalah Mak Andam yang dibantu oleh beberapa orang. Mak Andam adalah tukang rias sekaligus pelindung kedua calon pengantin dari berbagai gangguan penyakit dan gangguan yang datang secara gaib.

Pekerjaan mengandam ini selain bertujuan untuk mempercantik calon pengantin perempuan dan membuat “kacaknya” calon pengantin lelaki, juga mempunyai keterkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kepada kedua calon pengantin sebelum dan pada saat bersanding nantinya. Sebagaimana telah digambarkan, bahwa Mak Andam mempunyai peranan yang penting berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan berendam. Melalui pekerjaan ini dipercayai bahwa Mak Andam dapat membuat wajah kedua calon pengantin jauh lebih berseri bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

Upacara berendam lebih ditekankan pada kehikmatan dan memerlukan ketenangan. Oleh sebab itu, bagi yang tidak mempunyai kepentingan, tidak diperkenankan berada di kamar calon dari pengantin perempuan yang akan berendam, selain Mak Andam dan pembantunya. Selain itu biasanya yang diperkenankan berada di bilik itu adalah emak dan saudara-saudaranya yang ikut membantu pada pekerjaan upacara berendam itu. Setelah masuk ke dalam bilik calon pengantin perempuan, Mak Andam menengok ke kiri dan ke kanan, lalu menyuruh kepada pembantunya untuk mengambil bara api.

Oleh karena itu, tradisi berendam pada hakekatnya adalah membersihkan lahiriah untuk menuju kebersihan batiniah. Berendam yang dilakukan oleh tukang andam atau Mak Andam, sedangkan tukang andam tersebut tidak hanya dari kaum perempuan saja tetapi orang laki-laki pun ada yang menjadi

tukang andam untuk mengandam calon penganten laki-laki sebagai wakil mak andam. Orang-orang yang dijuluki tukang andam umumnya yang mempunyai kepandaian atau kemahiran yang dipusakai turun temurun. Walaupun berandam adalah prosesi adat bagi masyarakat Melayu Siak, tetapi pada hakekatnya mempunyai maksud dan tujuan sebagai rasa syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt. Selain itu bermaksud juga untuk membersihkan diri sebelum akad nikah.

Kegiatan berandam pada masyarakat Melayu-Siak dilakukan dua versi yaitu; *pertama*, ada yang melaksanakan sebelum ijab qabul; *kedua*, ada pula sesudah ijab qabul, yaitu; sebelum acara bersanding, karena bersanding merupakan pengukuhan dan pemberitahuan kepada seluruh khalayak bahwa kedua pengantin sudah sah menjadi pasangan suami isteri. Keduanya mempunyai alasan yang kuat, bahkan didalam sebuah hadis disebutkan bahwa “kebersihan itu sebagian dari iman”.

4. Akad nikah

Akad nikah atau ijab qabul adalah puncak dari prosesi perkawinan adat Melayu-Siak. Upacara ini adalah upacara agama dan adat yang dilaksanakan secara sakral di rumah pengantin perempuan. Upacara tersebut dilaksanakan di malam hari setelah shalat isya, atau sesudah shalat maghrib sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh ayah kandung atau wali dari pengantin perempuan, adik kandung laki-laki dari pihak perempuan atau paman, dua orang saksi dan ke dua calon pengantin. Orang tua-tua melayu mengatakan bahwa seutama-utama upacara pernikahan ialah ijab qabulnya. Disitulah ijab disampaikan disitulah qabul dilahirkan, disitulah syara' ditegakkan, disitulah adat didirikan, disitulah janji dibuhul, disitulah simpai diikat, disitulah simpul dimatikan, tanda sah bersuami isteri, tanda halal hidup serumah, tanda bersatu tali darah, tanda

terwujud sunnah Nabi saw. Upacara akad nikah ditutup dengan nasehat/khutbah nikah dan do'a.

5. Bersanding

Tradisi bersanding bagi mempelai laki-laki dan perempuan di atas pelaminan termasuk salah satu bagian dalam prosesi adat perkawinan Melayu-Siak, bahkan di seluruh wilayah Provinsi Riau. Di kalangan masyarakat Arab-Islam, adat pelaminan ini dikenali sebagai *al-minassah* yaitu kursi atau "katil" yang ditinggikan dan dihias untuk dapat memperlihatkan pengantin kepada orang ramai. Dengan demikian persandingan adalah mendudukkan sepasang suami-isteri yang baru dinikahkan di atas kursi pelaminan dengan berhias indah, berpakaian lengkap, dikipas oleh dua juru kipas yang disebut dayang dan dilihat oleh banyak orang. Diantara tujuan utama persandingan ialah agar para undangan mengenal siapa yang duduk di pelaminan tersebut.

Terdapat dua informasi yang menjelaskan asal-usul persandingan dalam adat Melayu, pendapat *pertama* mengatakan bahwa persandingan adalah adat resam melayu asli. Sebab, istilah raja sehari itu persis kepada adat istiadat melayu yang berpakaian raja; pendapat *kedua* mengatakan bahwa persandingan adalah adat yang bersumber dari kebudayaan India.¹³ Pendapat kedua ini dikemukakan oleh De Jong dan Joginder Singh, yang mengatakan bahwa persandingan dalam adat perkawinan melayu adalah pengaruh budaya Hindu.¹⁴

Dalam Islam, pernikahan harus diumumkan supaya semua orang tahu, sehingga tidak ada unsur kerahasiaan didalamnya. Setelah sah menjadi suami-istri maka keduanya menjadi boleh melakukan apa saja yang sebelumnya dilarang agama. Duduk

¹³ HM Sidin, *Adat Resam Melayu*, PAP, 1964.

¹⁴ De Jong, *Religions in the Malay Archipelago* (Oxford: Oxford Univ. Press, 1965), hlm. 123, dan Joginder Singh, *Tata Rakyat* (Tp: Longman, 1978), hlm. 63.

berdua termasuk dalam larangan yang ada dalam al-Qur'an, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". (Q.S: al-Isra: 32). Akan tetapi setelah mereka menikah semuanya itu menjadi boleh.

Dengan demikian, sejatinya persandingan dalam adat perkawinan melayu-Siak merupakan implementasi dari ajaran Islam tentang pelaksanaan pernikahan, dimana Islam mengharuskan pernikahan itu diumumkan agar orang tahu bahwa mereka telah menikah.

6. Menyembah orang tua

Lazimnya, usai acara bersanding pada siang harinya kedua pengantin berkunjung kerumah orang tua pengantin laki-laki untuk menyembah sambil menemui seluruh kaum keluarganya. Adat menyembah ke orang tua merupakan tanda hidup beradat lembaga, tanda menjunjung tuah dan marwah, tanda memulia-kan yang tua-tua, tanda menyatu dalam keluarga dan tanda berkekalan kasih sayangnya. Dengan demikian, menyembah kepada kedua orangtua dimaksudkan untuk tetap berbakti dan berbuat baik kepada kedua orangtua walaupun mereka telah berumah tangga.

Tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh orangtua dirasakan oleh anak dan akan menjadi dasar peniruan dan identifikasi diri untuk berperilaku. Nilai moral yang ditanamkan sebagai landasan utama bagi anak pertama kali diterimanya dari orang tua, dan juga tidak kalah pentingnya komunikasi dialogis sangat diperlukan oleh anak untuk memahami berbagai persoalan-persoalan yang tentunya dalam tingkatan rasional, yang dapat melahirkan kesadaran diri untuk senantiasa berperilaku taat terhadap nilai moral dan agama yang sudah digariskan.

Sentralisasi nilai-nilai agama dalam proses internalisasi pendidikan agama pada anak mutlak dijadikan sebagai sumber

pertama dan sandaran utama dalam mengartikulasikan nilai-nilai moral agama yang dijabarkan dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan keluarga, agama yang ditanamkan oleh orangtua sejak kecil kepada anak akan membawa dampak besar dimasa dewasanya, karena nilai-nilai agama yang diberikan mencerminkan disiplin diri yang bernuansa agamis. Oleh karena itu, semestinya kedua orang tua dihormati dan dimuliakan.

Keharusan menghormati kedua orangtua dijelaskan dalam hadis-hadis sebagai berikut;

- a. Hadis riwayat al-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقَرِّ كَبِيرَنَا

Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orangtua (orang dewasa) kami. (HR. Tirmidzi nomor 1919 dan Imam Ahmad 11/527).

- b. Hadis riwayat Imam Muslim dan dan Ahmad ibn Hambal dari Abu Hurairah;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata sesungguhnya Rasulullah saw bersabda "Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam: Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, jika dia mengundangmu maka datanglah, jika dia meminta nasehat kepadamu maka berilah nasehat, jika dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah,

jika dia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya” (HR. Muslim nomor 2162 dan Ahmad 14/439).

- c. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hamzah;

عَنْ أَبِي حَمَزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, (pembantu Rasulullah saw), dari Nabi saw bersabda, “tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya, sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya”. (HR. Bukhari, nomor 13; Muslim, nomor 45)

- d. Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzi;

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ

Maukah aku kabarkan kepada kalian terkait orang yang haram masuk neraka atau orang yang neraka diharamkan atasnya yaitu setiap orang yang memiliki kedekatan dengan manusia, ringan dan mudah dalam pergaulan. (HR. Tirmidzi nomor 2488)

Dengan demikian, tradisi masyarakat Melayu Siak mengunjungi orang tua dan mertua merupakan implementasi dari ajaran Islam karena dapat meningkatkan hubungan yang lebih harmonis antara anak dan orang tua serta menantu dengan mertua.

7. Makan beradab

Upacara makan nasi damai yang disebut juga makan nasi beradab merupakan penggambaran etika dan tata karma bagi masyarakat Melayu-Siak dalam menikmati juadah. Mempelai

laki-laki berdampingan dengan mempelai perempuan, duduk bersimpuh dihadapan beraneka ragam makanan dan lauk pauk yang dihidangkan untuk santapan raja sehari. Dengan membacakan "bismillahirrahmanirrahim" diiringi dengan berdo'a, makan beradab dimulai dengan perlakuan mempelai laki-laki menyuapkan makanan kemulutnya.

Membaca *bismillah* sebelum makan berfungsi mencegah syaitan dari ikut berpartisipasi menikmati makanan tersebut. Hudzaifah r.a mengatakan, "apabila kami makan bersama Nabi saw, maka kami tidak memulainya sehingga Nabi saw memulai makan. Suatu hari kami makan bersama Nabi, tiba-tiba datanglah seorang gadis kecil seakan-akan anak tersebut terdorong untuk meletakkan tangannya dalam makanan yang sudah disediakan. Dengan segera Nabi saw memegang tangan anak tersebut. Tidak lama sesudah itu datanglah seorang Arab Badui. Dia datang seakan-akan didorong oleh sesuatu, Nabi saw lantas memegang tangannya. Sesudah itu Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya syaitan turut menikmati makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Syaitan datang bersama anak gadis tersebut dengan maksud supaya bisa turut menikmati makanan yang ada karena gadis tersebut belum menyebut nama Allah sebelum makan. Oleh karena itu aku memegang tangan anak tersebut. Syaitan pun lantas datang bersama anak Badui tersebut supaya bisa turut menikmati makanan. Oleh karena itu, ku pegang tangan Arab Badui itu. Demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya sesungguhnya tangan syaitan itu berada ditanganku bersama tangan anak gadis tersebut.*" (HR Muslim)

Untuk diketahui bahwa setiap manusia pasti memerlukan makanan agar dapat bertahan hidup. Khusus bagi seorang muslim ketika makan dan minum hendaklah bertujuan untuk memelihara kesehatan badannya agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Dengan ibadah tersebut dia akan mendapatkan kemuliaan dan kesenangan hidup diakhirat. Karenanya

seorang muslim tidak seharusnya makan dan minum semata karena hawa nafsu.

Selain itu, sesungguhnya mengamalkan ajaran Islam terkait dengan makan dan minum merupakan kewajiban dan ketinggian derajat, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Akan tetapi, saat ini ajaran Islam terkait dengan adab makan dan minum kian terasa asing dan tidak sedikit dari umat Islam yang meninggalkannya. Seorang muslim menghadapi hidangan dengan rasa syukur dan taqwa, lalu makan dan minum sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Rasulullah saw.

Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam. Agama yang ajarannya menjelaskan segala bentuk kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia, mulai dari masalah yang paling kecil dan ringan hingga masalah yang paling besar dan berat. Demikian sempurnanya Islam, sehingga tidak ada satupun permasalahan yang tersisa melainkan telah dijelaskan didalamnya.

Di dalam Islam disebutkan adab ketika makan dan minum, yaitu;

- a. Berdo'a sebelum makan, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ. فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ
فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

“Apabila salah seorang kalian makan suatu makanan, maka hendaklah dia mengucapkan “bismillah” (dengan nama Allah), dan bila dia lupa diawalnya hendaklah dia mengucapkan “bismillah fii awalihii wa akhirihii” (dengan nama Allah di awal dan di akhirnya)”. (HR. At-Tirmidzi)

Salah seorang sahabat Rasulullah saw berkata, *“bahwa dia selalu mendengar Rasulullah saw apabila mendekati makanan mengucapkan ‘bismillah’.”(HR. Muslim).*¹⁵

¹⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqih Kesehatan* (Amzah: Jakarta, 2007), hlm. 219.

Berdasarkan hadis di atas, maka sebagian ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya membaca *'bismillah'* ketika makan dan minum dan berdosa bila meninggalkannya. Rasulullah saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah:

يَا غُلَامُ.. سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ

Wahai anak! Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu..." (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Menggunakan tangan kanan.

Makan dan minum dengan tangan kanan menurut sebagian ulama adalah wajib, dan bila seseorang makan dan minum dengan tangan kiri maka berdosa karena dia telah menyelisihi perintah Allah Swt dan Rasul-Nya serta merupakan bentuk perbuatan *tasyabbuh* (meniru) perilaku syaitan dan orang-orang kafir. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"Apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanan dan apabila dia minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan apabila dia makan, dia makan dengan tangan kiri dan apabila minum, minum dengan tangan kiri." (HR. Muslim)

c. Makan dari arah pinggir dan disekitarnya.

Makan dari arah pinggir atau tepi dan memakan apa yang ada disekitarnya (yang terdekat) merupakan bagian dari ajaran Islam yang terdapat keberkahan serta merupakan adab yang baik. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا وَضِعَ الطَّعَامُ فَخُذُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَدُرُؤِ وَسْطِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَاتِ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهِ

"Jika makanan diletakkan maka mulailah dari pinggirnya dan jauhi (memulai) dari tengahnya, karena sesungguhnya berkah itu turun ditengah-tengah makanan". (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah saw berkata kepada 'Umar bin Abi Salamah:

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

“Wahai anak! Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada disekitarmu (didekatmu)”.
(HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).¹⁶

d. Duduk saat makan

Islam mengajarkan bagaimana cara duduk yang baik ketika makan yang tentunya hal itu telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Sifat duduk Rasulullah saw ketika makan telah diceritakan oleh Abdullah bin Busra ra: *“Nabi saw memiliki sebuah qas’ah (tempat makan atau nampan) dan qas’ah itu disebut al-Gharra’ dan dibawa oleh empat orang. Di saat mereka berada diwaktu pagi, mereka shalat Dhuha, lalu dibawalah qas’ah tersebut dan padanya ada tsarid (sejenis roti) mereka mengelilinginya. Tatkala semakin bertambah (jumlah mereka), Rasulullah saw duduk diatas kedua betis beliau. Seorang A’rabi (Badui) bertanya: “Duduk apa ini, wahai Rasulullah...” Beliau menjawab: “Sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah Swt sebagai hamba yang dermawan dan Allah Swt tidak menjadikan aku seorang yang angkuh dan penentang.”* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁷

Terkait Rasulullah saw duduk dengan *jatsa* (diatas kedua lutut dan kaki) oleh Ibnu Baththal mengatakan: *“Beliau melakukan hal itu sebagai salah satu bentuk tawadhu’ beliau. Ibnu Hajar juga menerangkan: “...maka cara duduk yang dianjurkan ketika makan adalah duduk dengan jatsa. Artinya duduk diatas kedua lutut dan kedua punggung kaki, atau dengan mendirikan kaki yang kanan dan duduk diatas kaki kiri”*. (Fathul Bari, 9/619).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 220.

¹⁷ *Adab Makan dan Minum*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

e. Tidak boleh mencela makanan.

Semua yang kita makan dan minum merupakan rizki yang datang dari Allah Swt maka tidak boleh bagi kita untuk mencela sedikitpun dari apa yang telah diberikan Allah Swt. Rasulullah saw mengajarkan kepada kita suatu adab yang mulia ketika tidak menyukai makanan yang dihidangkan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah r.a, beliau berkata:

مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطْرٌ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ
وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

“Rasulullah saw tidak pernah mencela makanan sama sekali. Bila beliau mengiginkan sesuatu beliau memakannya dan bila tidak suka beliau meninggalkannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

f. Berdo’a sesudah makan dan minum.

Sesungguhnya Allah Swt menyukai seseorang yang makan dan minum, lalu kemudian memuji-Nya. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبَ
الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

“Sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba yang memakan makanan, kemudian memuji-Nya dan yang meminum minuman lalu memuji-Nya”. (HR. Muslim)

Diantara contoh do’a sesudah makan dan minum, sebagaimana sabda Rasulullah saw, yaitu:

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ
حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ” غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa memakan makanan dan dia mengatakan “segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan ini, dan memberiku rizki dengan tanpa ada daya dan kekuatan dariku”, maka akan diampuni dosanya”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Rasulullah saw bersabda:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبُّنَا

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang amat banyak, baik dan berkah, Dia tidak membutuhkan pemberian makanan (karena Dia yang Maha pemberi makanan), tidak ditinggalkan dan tidak membutuhkan makanan itu ya Rabb kami”. (HR. Bukhari, dan Tirmidzi)

- g. Makan secara bersama-sama, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي

“Makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah bila banyak tangan (bersama-sama pada makanan tersebut)”. (HR. Abu Ya’la dalam Musnad-nya).

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَا مِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

“Bersama-sama kalian pada makan kalian dan bacalah nama Allah, niscaya Allah akan menurunkan berkah”. (HR. Ibnu Majah)

- h. Menjilat tangan dan tempat makan.

Sebagian ulama memandang sunnah hukumnya menjilat tangan dan bejana tempat makan jika tersisa berdasarkan hadis Rasulullah saw:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّتِهِنَّ الْبُرْكَه

“Apabila salah seorang dari kalian makan, maka janganlah dia mengusap tangannya sampai dia menjilatnya atau memberikan kepada orang lain untuk menjilatnya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui tempat terletakinya berkah”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi).

Perintah untuk menjilati sisa makanan yang menempel pada tangan dan piring sebelum dibersihkan dengan dicuci, memiliki beberapa alasan yang salah satunya adalah agar jangan ada makanan yang terbuang. Dalam beberapa hadis disebutkan dengan jelas yaitu untuk meraih berkah makanan. Sesungguhnya makanan yang kita santap mengandung berkah. Namun kita tidak mengetahui letak keberkahan tersebut, apakah dalam makanan yang sudah kita santap, ataukah yang tersisa dan melekat di jari, ataukah yang tersisa di piring, ataukah berada dalam suapan yang jatuh ke lantai. Karenanya kita harus menjaga hal ini agar mendapat berkah. Ibnu Daqiq al-'Ied, berkata, "alasan tentang hal ini sangat jelas dalam beberapa riwayat, yaitu; "karena dia tidak tahu pada makanan mana terdapat berkah."

Hikmah lainnya, agar tidak tumbuh sifat sombong dalam diri dengan meremehkan makanan yang sedikit dan menurut kebiasaan dianggap sesuatu yang remeh. Imam Al-Qadli 'Iyadh berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw telah memerintahkan hal itu agar tidak meremehkan makanan yang sedikit."

- i. Mengambil makanan yang terjatuh.
Termasuk dalam tuntunan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan Rasul saw adalah mengambil bila makanan tersebut terjatuh dari tangan. Ini bukan berarti bahwa Islam tidak menjaga kebersihan dan kesehatan. Oleh karena itu ketika mengambil makanan yang jatuh tersebut harus dibersihkan bila terdapat kotoran padanya.¹⁸ Rasulullah saw bersabda:

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَمِطْ مَا كَانَ مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا
يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ

¹⁸ *Adab Makan dan Minum*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

“Apabila terjatuh makanan salah seorang dari kalian, maka ambillah lalu bersihkan kotoran yang ada padanya kemudian makanlah dan jangan membiarkannya bagi syetan”. (HR. Muslim)

- j. Makruh bernafas di bejana atau meniup makanan, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَنْفُخَ فِيهِ
“Bahwa Rasulullah saw telah melarang bernafas didalam bejana atau melarang untuk meniup padaya”. (HR. At-Tirmidzi)

Dengan demikian, tradisi makan beradab dalam adat perkawinan Melayu-Siak sesungguhnya merupakan pengejawantahan ajaran Islam terkait dengan adab makan dan minum yang merupakan kewajiban dan ketinggian derajat, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Hal mana saat ini ajaran Islam terkait dengan adab makan dan minum kian terasa asing dan tidak sedikit dari umat Islam yang meninggalkannya. Seorang muslim, seharusnya menghadapi hidangan dengan rasa syukur dan taqwa, lalu makan dan minum sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Rasulullah saw.

8. Upacara khatam al-Qur’an.

Salah satu tradisi masyarakat Melayu-Siak dalam melaksanakan prosesi perkawinan adalah melakukan upacara berkhatam al-Qur’an bagi setiap perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Upacara khatam al-Qur’an ini dilakukan sehari sebelum dilakukan akad nikah yang dilakukan di rumah pengantin wanita. Acara berkhatam al-Qur’an bertujuan untuk memberitahu bahwa pengantin perempuan ini telah menamatkan pelajaran mengaji kitab suci al-Qur’an dan siap mengarungi dunia luas guna mencari bekal akhirat kelak karena telah dibekali dengan pengetahuan agama untuk hidup berumah tangga. Upacara

berkhatam Alqur'an hakikatnya juga menunjukkan bahwa pengantin perempuan sudah ditunjuk ajar oleh orang tuanya dalam kehidupan beragama Islam, sudah patut pula menjadi seorang istri, dan menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Dalam pantun adat Melayu dikatakan:

Berbuah redan dalam jerami
Merah menyala dipandang dekat
Bertuah perempuan berkhatam mengaji
Tuah berguna dunia akhirat

Acara khataman al-Qur'an ini dianggap penting, karena bagi calon mempelai yang belum dikhatam al-Quran dianggap belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan atau pernikahannya dianggap tidak sempurna. Oleh karena itu, khatam al-Qur'an ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Meskipun tidak ada dalil dalam al-Quran maupun hadis Rasulullah saw yang mensyaratkan khataman al-Quran bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan,¹⁹ tapi tidak ada salahnya jika tradisi tersebut dilestarikan bila tujuannya untuk memberi motivasi kepada masyarakat bahwa seorang yang ingin menikah selayaknya adalah orang yang sudah pernah membaca al-Qur'an al-Kariem sampai tamat. Zulfadhli (salah seorang cendekiawan muda Melayu-Siak) mengatakan bahwa dengan adanya tradisi khatam Alqur'an menjelang aqad nikah memberi motivasi kepada generasi muda Melayu Kabupaten Siak untuk belajar agar mampu membaca al-Qur'an karena mereka kha-

¹⁹ Di antara syarat-syarat dimaksud, yaitu; wanita yang akan dikawinkan itu tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain, telah habis masa *iddah*, tidak sedang hamil dari hasil hubungan dengan lelaki lain, atau lelaki tidak pernah menjatuhkan talak tiga kepada wanita yang hendak dinikahi sebelum ada lelaki lain yang pernah menikahi dan mencampurinya, mahar dan wali. Lihat Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 180. Top of Form.

watir ditunda akad nikah menjelang pesta adat perkawinan nanti.²⁰

Banyak keutamaan dari membaca dan mempelajari al-Qur'an, di antaranya, yaitu;

- a. Orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan al-Qur'an termasuk insan yang terbaik, bahkan ia akan menjadi Ahlullah (keluarga Allah). Rasulullah saw bersabda;

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya". (HR Bukhari)

أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ.. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم
بإسناد حسن

"Ahli al-Qur'an adalah Ahlullah dan merupakan kekhususan baginya". (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

- b. Mendapatkan syafa'at dari al-Qur'an pada hari kiamat.

اقْرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه

"Bacalah al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya". (HR. Muslim, dari Abu Umamah Al-Bahili)

- c. Memperoleh ketinggian derajat di surga.

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا
فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا

"Dikatakan kepada shahibul Qur'an (di akhirat): Bacalah al-Qur'an dan naiklah ke surga serta tartilkanlah (bacaanmu) sebagaimana engkau tartilkan sewaktu di dunia. Sesungguhnya kedudukan dan tempat tinggalmu (di surga) berdasarkan akhir

²⁰ Zulfadli, *Wawancara*, tanggal 22 September 2018

ayat yang engkau baca”. (HR. Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dari Abdullah bin Amru bin Ash RA)

- d. Mendapatkan pahala yang berlipat-lipat.
Firman Allah Azza wa Jalla.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ . لِيُؤَفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ
“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya”*. (Al-Fathir: 29-30)

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ
“*Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah (al-Qur`an) maka dia akan memperoleh satu kebaikan dan satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya. Saya tidak mengatakan (الم) itu satu huruf, akan tetapi (ا) satu huruf dan (ل) satu huruf serta (م) satu huruf”*. (HR. At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan lainnya, dari Abdullah bin Mas`ud).

Rasulullah saw bersabda:

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ
“*Orang yang mahir membaca al-Qur`an akan bersama para Malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca (al-Qur`an) dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala”*. (HR. Muslim dari `Aisyah)

- e. Mendapat sakinah dan rahmat serta keutamaan.

Hadis Rasul saw;

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ
بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk membaca Kitabullah (al-Qur`an) dan mereka saling mempelajarinya kecuali sakinah (ketenangan) akan turun kepada mereka, majlis mereka penuh dengan rahmat dan para malaikat akan mengelilingi (majlis) mereka serta Allah akan menyebutkan mereka (orang yang ada dalam majlis tersebut) di hadapan para malaikat yang di sisi-Nya”. (HR. Muslim)

- f. Menjadi perhiasan bagi ahlul iman.

Sabda Rasul saw;

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ
وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا
رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ
الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ
الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

“Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur`an laksana buah “Al-Utrujah” (semacam jeruk manis) yang rasanya lezat dan harum aromanya, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur`an ibarat buah “At-Tamr” (kurma) rasanya lezat dan manis namun tidak ada aromanya, dan perumpamaan orang munafiq yang membaca Al-Qur`an ibarat “Ar-Raihanah” (sejenis tumbuhan yang harum) semerbak aromanya (wangi) namun pahit rasanya, dan perumpamaan orang munafiq yang tidak membaca Al-Qur`an ibarat buah “Al-Handhalah” (nama buah) rasanya pahit dan baunya tidak sedap”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy`ary).

Sabda Rasul saw;

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

“Sesungguhnya orang yang didalam dadanya (hatinya) tidak ada bacaan al-Qur`an (yakni tidak memiliki hafalannya) ibarat sebuah rumah yang hendak roboh”. (HR. At-Tirmidzi)

Hadis Rasul saw;

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

“Orang yang paling berhak menjadi imam (dalam shalat) adalah orang yang paling pandai membaca al-Qur`an”. [HR. Muslim]

Hadis Rasul saw;

لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ
أَنْاءَ اللَّيْلِ وَأَنْاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ أَنْاءَ
اللَّيْلِ وَأَنْاءَ النَّهَارِ

“Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang: pertama, seseorang yang dikaruniai al-Qur`an oleh Allah Swt, kemudian ia melaksanakannya, diwaktu siang maupun malam; kedua, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Swt kemudian ia bershadaqah dengannya di waktu siang maupun malam”. [HR. Muslim]

Hadis Rasul saw;

أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَافَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ
وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَائِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ

“Tidakkah salah seorang diantara kamu berangkat ke masjid untuk mengetahui atau membaca dua ayat dari kitabullah lebih baik baginya daripada dua onta, dan tiga (ayat) lebih baik baginya dari pada tiga (onta), dan empat (ayat) lebih baik baginya dari pada empat (onta), begitu seterusnya sesuai dengan jumlah (ayat) lebih baik dari onta”. [HR. Muslim dari ‘Uqbah bin Amir]

- g. Melembutkan hati bagi pembacanya atau pendengarnya.
Hadis Rasul saw;

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبَسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ
فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِدًا فَيَقُولَان: بِمَ أُعْطِينَا هَذَا؟
فَيَقَال: بِأَخْذِ وَلَدٍ كَمَا لِلْقُرْآنِ. (رواه أبو داود في الوتر * وأحمد في مسنده
والحاكم في المستدرک * وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه

*“Barangsiapa membaca al-Qur`an dan mengamalkannya, maka
-pada hari kiamat- akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya
sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari
sinar matahari, maka keduanya berkata: “mengapa kami diberi
mahkota ini? Maka dikatakan: “Karena anakmu mengambil
(membaca dan mengamalkannya) al-Qur`an”. [HR. Abu Dawud,
Ahmad, dan Al-Hakim]*

B. Kooperasi

Di samping dalam bentuk asimilasi, interaksi hukum Islam dengan adat perkawinan Melayu-Siak juga terjadi dalam bentuk kerjasama atau cooperation.²¹ Artinya, hukum Islam dapat mentolerir pelaksanaannya, meskipun istilah tersebut tidak dikenal dalam hukum perkawinan Islam. Hal itu terjadi pada hal-hal sebagai berikut;

1. Pemberian uang hantaran.

Uang hantaran atau uang antaran ialah uang pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. Dalam istilah lain disebut juga uang jujur yaitu uang yang diberikan pengantin laki-laki kepada calon mertua.²²

²¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, hlm. 147.

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.1766, lihat juga Pater Salim, dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press Edisi Ketiga, 2002), hlm. 1665-6.

Uang hantaran merupakan tradisi masyarakat yang telah dibangun sejak zaman dahulu oleh nenek moyang masyarakat setempat, seperti yang berlaku di Kabupaten Siak. Mereka mengartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat sebelum terjadinya akad nikah baik itu dalam bentuk uang, emas atau berbentuk perhiasan maupun dalam bentuk pakaian serta perlengkapan lainnya.²³

Hantaran nikah atau sering disebut *seserahan* atau *anteran*, *tukon* (suku Jawa), *uang antaran/belanja* (suku Melayu), *jujuran* (suku Banjar), *mappendre duii/duii balanca* (suku Bugis) merupakan simbol persembahan seorang lelaki kepada wanita yang ingin dinikahnya. Besarnya pun beragam, sesuai dengan permintaan dari pihak wanita. Tradisi “uang hantaran nikah” menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang telah ditetapkan oleh calon mertuanya. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, mempelai pria harus berusaha memenuhi uang *hantaran*, walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga tidak jarang perkawinannya ditunda untuk beberapa waktu sampai dia mampu mengumpulkan uang tersebut.²⁴

Istilah *uang antaran* merupakan pembayaran perkawinan yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan fungsi jujur dalam arti sebenarnya dan istilah ini pada dasarnya hanyalah merupakan pemberian perkawinan saja.²⁵ Meskipun istilah ini tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi selama untuk mempermudah proses perkawinan hukumnya adalah boleh, asalkan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama dengan musyawarah mufakat sehingga tidak ada yang dipersulit khususnya terkait dengan uang tersebut.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 100-1.

²⁵ *Ibid*, hlm. 243.

2. Bentuk keluarga dan tempat menetap.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa masyarakat Melayu-Siak menganut dua bentuk adat, yaitu; adat perpatih dan adat temenggong.

a. Adat perpatih

Adat perpatih menganut sistem keturunan dari pihak ibu, organisasi kekerabatan mereka pada dasarnya berdasarkan prinsip-prinsip nasab ibu (*matrilineal*). Ini menyebabkan organisasi keluarga ditetapkan oleh sistem kekerabatan dari pihak ibu yang menjadi sistem pengalaman hidup sehari-hari. Dengan demikian, keluarga yang terbentuk dalam masyarakat melayu adat perpatih adalah keluarga matrilokal. Artinya, setelah melakukan perkawinan, suami tinggal bersama keluarga istrinya. Jika seorang suami hendak membawa isteri tinggal bersama-sama keluarganya, maka suami terpaksa meminta "izin" dari pihak keluarga isteri, dan jika disetujui, adat "jemput isteri" atau adat "unjuk beri" harus diadakan.²⁶

Keanggotaan keluarga dalam masyarakat melayu adat perpatih dapat dibagi menjadi tiga bentuk kelompok kekerabatan yaitu; *pertama*, bentuk luas dan bentuk berkelompok. Keluarga ini terdiri dari pasangan suami isteri, tanpa anak, yang baru membentuk rumah tangga sendiri di tanah pusaka kepunyaan isteri. *Kedua*, keluarga luas berbentuk dua generasi atau berbentuk tiga generasi. Mereka yang beranggotakan keluarga luas dua generasi terdiri dari ibu, ayah, anak-anak perempuan beserta suaminya tetapi belum mendapat anak serta anak-anak lelaki dan perempuan lain yang belum menikah. *Ketiga*, anggota keluarga luas tiga generasi terdiri dari ibu, ayah, anak-anak perempuan yang telah menikah beserta suami, anak-anak mereka, anak-anak lelaki

²⁶ Edi Ruslan, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau* (Pekanbaru: Unri Press, 2000), hlm. 23.

dan perempuan yang lain yang belum menikah. Kelompok keluarga yang terdapat dalam masyarakat melayu adat perpatih beranggotakan satu keluarga inti yang mana isteri/ibu dalam keluarga-keluarga inti tersebut merupakan saudara-saudara kandung.

b. Adat Temenggong

Masyarakat melayu adat temenggong ialah masyarakat dwisisi. Keturunannya tidak dimonopoli oleh pihak manapun, baik pihak ibu maupun bapak. Jadi tidak terdapat kelompok Zuriat atau kelompok suku dalam masyarakat ini sebagaimana keadaannya dalam masyarakat adat perpatih. Organisasi kekerabatan dalam sistem dwisisi seperti yang terdapat di kalangan orang Melayu tidak begitu memberikan tekanan dalam soal tempat kediaman. Oleh sebab itu, sistem dwisisi dalam masyarakat melayu adat temenggong tidak menetapkan peraturan kediaman selepas menikah, keluarga yang terbentuk merupakan keluarga patrilokal, keluarga matrilocak maupun keluarga ambilokal.

Keluarga yang terbentuk terdiri dari keluarga inti, keluarga luas dua generasi, keluarga luas tiga generasi dan keluarga bergabung. Anggota keluarga inti dalam masyarakat melayu adat temenggong pada prinsipnya sama seperti yang terdapat dalam masyarakat melayu adat perpatih, kecuali yang berkaitan dengan peraturan tempat tinggal.

Keluarga luas dua generasi terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan yang telah berumah tangga beserta isteri dan suami masing-masing dan juga anak-anak lelaki dan perempuan yang masih bujang. Sementara itu, keluarga luas tiga generasi pula terdiri daripada ibu, bapak, dan anak-anaknya yang telah menikah beserta isteri, suami, dan anak-anaknya dan juga anak-anak yang lain baik lelaki maupun perempuan yang masih bujang.

Keluarga kelompok yang terdapat dalam masyarakat adat temenggong beragam bentuknya. Ia dapat terdiri dari gabungan beberapa keluarga inti yang beranggotakan saudara kandung yang sama atau berbeda jenis kelaminnya. Jadi, dalam masyarakat ini terdapat keluarga berkelompok yang saudara-saudara kandungnya terdiri dari saudara perempuan maupun saudara lelaki saja ataupun saudara perempuan dan juga saudara lelaki. Hal tersebut karena tidak adanya peraturan kediaman yang ketat seperti yang terdapat dalam masyarakat melayu adat perpatih.

Jika ditinjau dari segi otoritas dan hak keluarga, keluarga melayu adat temenggong berada di tengah-tengah, diantara bentuk kekuasaan laki-laki dan bentuk demokrasi. Hal tersebut karena pandangan agama Islam yang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada kaum lelaki. Dalam organisasi keluarga misalnya seorang lelaki mempunyai kuasa mutlak atas isteri dan anak-anaknya. Agama Islam melarang seorang isteri membantah kepada suaminya dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak atau kemauan suami melainkan dalam hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam. Dengan demikian, dalam konteks ini, suami dalam keluarga melayu (Islam) mempunyai kedudukan seolah-olah sebagai seorang patriarch.

Dari sisi lain, Islam tidak menafikan hak kaum perempuan. Dalam organisasi keluarga Islam, seorang isteri ditugaskan mengurus hal-hal rumah tangga supaya tidak timbul kekacauan dalam keluarga. Isteri sebenarnya bertindak sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga. Ini dapat dikaitkan dengan sepotong hadis sebagai berikut: "isteri itu menjadi pemimpin di rumah suaminya dan ia akan ditanyakan perihal kepemimpinannya". Ini bermakna bahwa Islam juga memberikan kedudukan yang tinggi kepada seorang isteri dalam keluarga. Haknya sebagai pemimpin rumah tangga tetap diakui dan tidak perlu diperdebatkan.

Meskipun suami mempunyai kuasa mutlak atas keluarganya, dia tidak boleh sewenang-wenang melakukan kekejaman terhadap isterinya. Isterinya sepatutnya dianggap sebagai mitra untuk berteman hidup, bukan hamba atau orang suruhan. Dalam pepatah melayu, dikatakan;

Tidak boleh menjadikan isterinya sebagai budak belian, atau sebagai kuli kontrak yang tidak boleh mengenal kesengangan dan kelezatan hidup, dan tidak boleh ia diberikan pekerjaan yang berat-berat yang tidak dapat dipikul oleh tenaganya.

Kalau mesti juga isterinya mengerjakan pekerjaan yang berat, hendaklah ia dibantu dan dikerjakan bersama-sama.

Dengan demikian, organisasi keluarga melayu dan keluarga Islam terdapat ciri-ciri egalitarian yang mendasari bentuk keluarga demokrasi. Tetapi ciri-ciri egalitarian dalam organisasi keluarga Islam atau keluarga melayu seperti yang ditunjukkan di atas tidaklah sampai meletakkan kedudukan kaum perempuan pada taraf yang sama dengan kedudukan kaum lelaki sebagaimana halnya yang ada dalam keluarga demokrasi.

Jika dibandingkan adanya gabungan ciri-ciri otoritas kaum lelaki (*patriarchal*) dan ciri-ciri egalitarian dalam organisasi keluarga melayu adat temenggung, maka tidak dapat dikatakan bentuknya itu sepenuhnya otoritas kaum lelaki. Tetapi lebih diyakini untuk meletakkannya di tengah-tengah, dia antara kedua bentuk yang disebutkan.

Terkait dengan bentuk keluarga monogami dan keluarga poligami dalam masyarakat melayu adat perpatih dan masyarakat melayu adat temenggung, dipandang selaras dengan bentuk perkawinan yang dibenarkan oleh agama Islam. Meskipun, dalam masyarakat melayu adat temenggung, perkawinan tidak dipengaruhi oleh peraturan tempat kediaman.

Pranata sosial dapat dilihat sebagai sarana aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mem-

pola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut masyarakat. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Kecuali itu, pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu mengacu kepada keyakinan, nilai dan kaidah yang mereka anut.²⁷

Hasbi Ash- Shiddieqy mengatakan, bahwa sesungguhnya hukum itu berlaku menurut adat kebiasaan. Di antara kebodohan para mufti ialah kebekuannya atas nash yang terdapat dalam al-Qur'an tanpa berpaling pada perubahan urf (adat kebiasaan).²⁸ Dengan demikian, pada hakikatnya adat adalah tingkah laku yang dikukuhkan sebagai hukum, bahkan adat suatu masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum.²⁹

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 7-8.

²⁸ T. M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 90.

²⁹ Sebagai contoh adalah qaul al-qadim dan qaul al-jadid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa hukum dalam suatu masalah ketika berada di Iraq ada yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkannya sewaktu beliau bermukim di Mesir disebabkan perbedaan 'urf di kedua daerah tersebut. Misalnya, air yang kurang "dua kulah" yang sudah dipergunakan untuk berwudhu' tanpa gayung. Menurut qaul al-qadim (pendapat waktu di Iraq) air tersebut adalah suci. Sementara dalam qaul al-jadid (pendapat sewaktu berada di Mesir), air yang sudah dipakai untuk berwudhu' tidak suci. Demikian halnya dalam masalah penetapan status hakamain yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35. Menurut qaul al-qadim, hakamain merupakan wakil dari pihak suami-isteri dengan tugas memberikan nasehat-nasehat yang sifatnya tidak mengikat. Tetapi menurut qaul al-jadid, hakamain merupakan penentu apakah suami-isteri berdamai atau bercerai. Dan banyak lagi contoh kasus-kasus dimana urf' masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum.

3. Tepung tawar

Upacara tepung tawar dalam prosesi adat perkawinan masyarakat Melayu-Siak adalah untuk memberikan doa restu dan doa keselamatan bagi kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan sehingga diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Acara ini biasanya diisi dengan pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad saw dan berdoa kepada Allah Swt.

Dalam upacara ini, penepung tawar menggunakan seikat dedaunan tertentu untuk memercikkan air terhadap orang yang ditepungtawari. Air tersebut terlebih dahulu diberikan wewangian seperti jeruk purut dan sebagainya, selanjutnya menaburkan beras dan padi ke atas orang yang ditepungtawari. Akhirnya menyuapkan santapan pulut atau lainnya ke mulutnya. Terdapat beberapa variasi upacara ini untuk daerah yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu mengharapkan suatu kebaikan.

Dalam istilah Arab terdapat istilah "*tafa-'ul*" yang berarti menenungi tanda akan baik, optimis.³⁰ Kata *fa'l* berarti sempena. Sedangkan *tafa-ul* diartikan mengambil sempena atau lawan *tasya-um* (menganggap sial).³¹ Sempena (bahasa melayu) artinya tanda baik. Penggunaan istilah sempena untuk kategori *tafa-ul* sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat melayu sehari-hari.

Berdasarkan defenisi diatas, dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a. *Tafa-ul* merupakan sebuah perbuatan yang dibenarkan oleh syari'at, bahkan dianjurkan untuk mengamalnya.
- b. Tujuan dilakukannya tepung tawar adalah dengan melakukan simbol-simbol kebaikan, diharapkan munculnya kebaikan itu sendiri,

³⁰ Idris Marbawy, *Kamus Idris Marbawy*, juz. II (Surabaya: Bangkul Indah, Tth), hlm. 75.

³¹ Ar-Razy, *Mukhtar al-Shihah* (Beirut: Darul Fikri, 2008), hlm. 447.

- c. Tradisi tepung tawar merupakan salah satu perbuatan *tafa-ul* yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini, tentunya selama didalamnya tidak mengandung unsur-unsur syirik dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syari'at.
- d. Disebut acara tepung tawar sebagai *tafa-ul* adalah karena maksud acara tepung tawar hanyalah dengan harapan sesuatu yang baik, bukan menganggap sial sesuatu dan benda-benda yang terdapat dalam acara tepung tawar hanyalah sebagai simbol kebaikan yang diharapkan dan ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tradisi tepung tawar dalam prosesi perkawinan masyarakat Melayu Siak tidaklah bertentangan dengan Islam dan dapat ditolerir selama tidak mengandung unsur-unsur yang berbau syirik dan *takhayul*, sehingga pendapat yang mengatakan tepung tawar merupakan amalan yang tidak dikenal dalam Islam adalah suatu yang sangat keliru dan perlu ditinjau ulang.

4. Berinai curi

Salah satu prosesi dalam adat perkawinan Melayu-Siak adalah berinai curi. Berinai curi ialah melekatkan inai pada kuku tangan, kuku kaki, telapak tangan, telapak kaki pengantin yang dilakukan pada malam hari. Berinai curi ini dilakukan oleh kedua pengantin perempuan dan laki-laki di rumah masing-masing. Dalam acara berinai ini calon pengantin laki-laki memakai baju teluk belanga gunting cina atau baju teluk belanga cekang musang atau berpakaian tenun Siak. Sementara calon pengantin perempuan memakai baju kebaya laboh atau baju kebaya dari tenun Siak.³²

Tradisi malam berinai bagi masyarakat Melayu-Siak biasanya dilakukan seminggu atau beberapa hari menjelang hari

³² Kaharuddin (Wakil sekretaris Majlis Kerapatan Adat (MKA) Kabupaten Siak), *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

pernikahan. Meletak inai pada tempat-tempat seperti tersebut di atas mempunyai arti dan maksud, yaitu;

- a. Kalau memakai inai di tangan, berarti merah manis, merah penolak bala dan hantu setan, merah tanda dalam anyir, dan tak dapat digamang-gamang.
- b. Kalau memakai inai dikuku, berarti inai manis
- c. Kalau memakai inai ditapak tangan, berarti tanda inai penjaga diri.
- d. Inai keliling tapak kaki dan tangan, berarti inai kasih pembangkit seri, tidak jauh karena gamang, tidak tergelicik karena licin, tidak tertarung di batang tumbang.
- e. Kalau inai ditapak kaki, berarti inai tanda tak boleh berjalan jauh. Jauhnya dapat dipanggil-panggil, jauh setakat tingkat pelaminan.
- f. Ibu jari tanda egois, berarti jari telunjuk tanda suka memerintah, jari tengah tanda penakut dan tak punya inisiatif, jari manis tanda suka pada keindahan serta jari kelingking suka memikirkan orang lain dan lupa memikirkan diri sendiri.³³

Dengan demikian, maksud yang terkandung dari berinai adalah untuk menolak bala, melindungi diri dari segala kejahatan serta menaikkan seri dan cahaya serta memberikan kekuatan serta wibawa. Dalam sejarah pemakaian inai, awalnya digunakan untuk menangkal kejahatan dan membawa nasib baik bagi pemakainya. Karenanya *henna* (inai) biasa dipakai sebelum melahirkan (sewaktu hamil) dan sebelum perkawinan.

Bagi seorang wanita muslimah yang cerdas akan senantiasa menyelaraskan antara kecantikan lahir dan batin. Perhatiannya pada penampilan yang baik bersumber dari pemahaman yang baik pula terhadap agamanya. Oleh karena itu, penampilan yang

³³ Kaharuddin, *Wawancara* tanggal 22 September 2018.

rapi dan bersih merupakan hal yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasul saw bersabda:

الْفِطْرَةُ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
وَتَنْفُؤُ الْبَاطِنِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, lima hal yang termasuk fitrah (kesucian), yaitu; mencukur bulu kemaluan, khitan, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku”. (HR. Bukhari Muslim)

Dan dalam hadis riwayat Ibnu Mas’ud, Rasulullah saw bersabda;

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan”.

Hukum berhias bagi wanita muslimah, yaitu;

- a. Berhias untuk suami hukumnya dianjurkan dan tidak memiliki batasan.
- b. Berhias di hadapan wanita dan lelaki mahram di-bolehkan tetapi dengan batasan tidak menampakkan aurat dan boleh menampakkan perhiasan yang melekat pada selain aurat.
- c. Sedangkan aurat wanita di hadapan lelaki mahram adalah seluruh tubuh kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki. Berhias didepan lelaki bukan mahram hukumnya haram dan ini yang disebut dengan *tabarruj*.

Dengan demikian, memakai inai atau henna bagi perempuan dalam prosesi perkawinan Melayu Siak merupakan hal yang diperdebatkan, akan tetapi secara umum masih dapat ditolerir selagi tidak diyakini memakai inai untuk menolak bala, melindungi diri dari segala kejahatan serta menaikkan seri dan cahaya serta memberikan kekuatan serta wibawa.

C. Konflik

Selain dalam bentuk asimilasi dan cooperation, dialektika hukum Islam dengan adat perkawinan melayu-Siak juga terjadi dalam bentuk konflik. Artinya prosesi adat perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur-unsur yang berbau syirik dan *takhayul*. Hal itu terlihat pada praktek sogok-menyogok pada upacara adat membuka pintu dan segala bentuk kepercayaan akan kesialan pada saat mandi taman yang dapat menyebabkan munculnya keyakinan syirik.

ooo0ooo

BAB VIII

DIALEKTIKA ISLAM DENGAN ADAT PERKAWINAN MELAYU-SIAK DALAM TANTANGAN

Dialektika Islam dengan adat perkawinan Melayu-Siak, umumnya terjadi dalam bentuk asimilasi. Hal itu didukung oleh beberapa faktor, yaitu;

1. Faktor adat.

Adat bagi orang Melayu-Siak tidak hanya sebagai ketentuan hidup yang sudah dibiasakan, tetapi juga menyangkut hubungannya dengan Islam yang dijadikan sebagai dasar filsafat adat mereka. Menurut mereka, kepatuhan kepada adat merupakan manifestasi kepatuhan kepada agama yang mereka anut, yakni Islam. Dalam pepatah adat dikatakan, "*adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, adat ialah syara' semata, adat semata Qur'an dan sunnah, adat sebenar adat ialah kitabullah dan sunnah Nabi, syara' mengata adat memakai, ya kata syara' benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah, berdiri adat karena syara'*".¹

Dengan demikian, adat, tradisi dan Islam merupakan sumber hukum dalam adat Melayu-Siak. Jalinan dari ketiganya merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Jika

¹ Tennes Efendy, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu-Riau*, hlm. 25.

diperhatikan perpaduan antara adat, tradisi dan Islam, yang disebut terakhir lebih dominan memberi corak terhadap unsur perpaduan tersebut jika dibandingkan dengan yang pertama. Jikalau dipisahkan, karena terkadang Islam tidak selalu sesuai dengan adat, maka unsur Islam diterima dengan baik dalam adat sehingga banyak unsur Islam telah menjadi bagian dari adat Melayu-Siak.²

Pada masa Kesultanan Melayu-Siak, perpaduan adat Melayu-Siak dan Islam dapat dilihat dari lambang yang dipakai oleh Sultan. Lambang Kesultanan Siak, terdiri dari dua kata dari nama Nabi Muhammad, yang tertulis dalam huruf Arab-Melayu yang berada dalam sebuah lingkaran bulan sabit dengan sebuah bintang di bagian tengahnya, sekaligus sebagai tempat penyangga lambang tersebut. Posisi tulisan Muhammad itu dibuat dengan bertindihan atau bertangkup sehingga lambang Kesultanan Siak dinamakan "*Muhammad Bertangkup*". Maka di atas "*Muhammad Bertangkup*" itulah diletakkan mahkota Kesultanan Siak, sedangkan di dasar bawah, yang menopang lambang tersebut terdapat kalimat yang melambungkan dasar kesultanan ini yang berbunyi, "*al-Mustanjid bi-Allah*" yang bermakna "*yang meminta pertolongan Allah*".³

Sultan selaku pemegang kekuasaan keduniaan dan keagamaan, merupakan simbol dari perpaduan antara ide-ide agama dan politik seperti yang terlihat dari lambang yang dipakai oleh Kesultanan Siak. Maka dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan Islam menjadi lambang Kesultanan Siak adalah karena campur tangan Sultan dalam masalah agama dan dalam adat Melayu. Dari sini juga menjadi indikasi bahwa penguasa berfungsi sebagai pemimpin agama. Sebagai pemimpin agama

² Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, hlm. 129-130.

³ Jumsari Yusuf, *Tajussalatin* (Jakarta: Departemen P & K, 1979), hlm. 29.

secara internal Sultan dengan mudah dapat memadukan atau mengintegrasikan adat Melayu dengan Islam.

Pada masa kesultanan Siak, Sultan giat melakukan pengembangan agama Islam di wilayah Melayu Riau, sehingga mempercepat terjadinya Islamisasi di wilayah Melayu Riau. Oleh karena itu, adat melayu sering disebut identik dengan agama Islam. Sebagai penguasa agama, Sultan dalam adat Melayu menjadi wali dari rakyatnya yang bergama Islam.⁴ Wali adalah suatu lembaga dalam Islam yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum untuk kepentingan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya. Dalam adat Melayu, Sultan adalah orang yang berhak mengurus kepentingan anak-anak di bawah umur yang berkaitan dengan hak-haknya, bila mereka tidak mempunyai wali menurut agama. Begitu juga, Sultan menjadi wali bagi wanita yang akan melangsungkan perkawinan jika mereka tidak mempunyai wali menurut agama.

Dapat ditegaskan bahwa tindakan Sultan yang menggunakan kedudukannya sebagai wali bagi wanita yang beragama Islam adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Islam yang menetapkan bahwa "*Sultan adalah wali bagi bagi perempuan yang tidak mempunyai wali*". Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i yang dianut di Kesultanan ini bahwa setiap perempuan yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai wali, bagi yang tidak mempunyai wali maka Sultan bertindak sebagai walinya.⁵ Dari fakta di atas dapat diketahui dan menjadi bukti nyata bahwa Sultan memegang kekuasaan keagamaan dalam Kesultananannya karena dia berperan dalam masalah-masalah keagamaan yang dihadapi rakyatnya. Dari jalur ini juga, mempu-

⁴ H.A. Hijmans van Anrooij, *Nota Omtrent het Rijk van Siak*, hlm. 280.

⁵ Ketentuan seperti di atas berasal dari Hadis Nabi yang menyatakan bahwa "*Tidak sah nikah tanpa wali dan Sultan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali*". Al-Shan'any, *Subulus Salam*, Jilid 3 (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1960), hlm. 118.

nyai peranan penting bagi terjadinya integrasi dan asimilasi adat Melayu dengan Islam.

Karena dalam tradisi adat Melayu menempatkan Sultan sebagai "*bayangan Allah dipermukaan bumi*" maka rakyat memandang Sultan sebagai pelindung dalam segala aspek kehidupan. Maka segala keputusan yang ditetapkan oleh Sultan Siak merupakan sesuatu yang sudah final yang tidak dapat dibantah lagi.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asimilasi adat melayu dan Islam merupakan inti dari tradisi Melayu-Siak. Hal inilah yang menjadi inti, yang disebut dengan adat yang dikendalikan Sultan. Maka pelanggaran terhadap tradisi ini merupakan tindakan ingkar terhadap Sultan yang berarti juga keluar dari adat karena adat Melayu tidak boleh inkar terhadap Sultan. Bila hal ini sampai terjadi maka pelaku pelanggaran dapat dihukum oleh pihak penguasa karena tindakan yang bersangkutan bertentangan dengan hakekat adat Melayu itu sendiri.

Meskipun terdapat peneliti yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak pernah berlaku secara utuh di daerah Melayu, namun dalam pandangan orang Melayu, adat Melayu dan hukum Islam tidak bertentangan karena antara keduanya ada kesamaan prinsip dan tujuan dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁷ Dalam pepatah adat Melayu disebutkan: "Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah, kuat adat tak

⁶ Dalam arsip-arsip yang dijumpai di Kesultanan Siak terdapat sejumlah kasus pengaduan masyarakat yang memohon keadilan dari Sultan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat merasakan bahwa Sultan adalah sebagai penguasa dan pelindung mereka.

⁷ Pandangan masyarakat Melayu ini dapat dilihat dari pepatah adat Melayu: *Pada adat menghilangkan yang buruk, Menimbulkan yang baik, Pada Syara' menyuruh berbuat baik, Meninggalkan berbuat jahat*. Lihat Ahmad Muhammad Ibrahim, "*Islam/Customary Law*", Intisari, Vol. II, no.2 (Singapore: MSRI, 1964), hlm. 72.

gaduh hukum, kuat hukum tak gaduh adat, ibu hukum mufakat, ibu adat mufakat".⁸

2. Fleksibelitas hukum Islam

Fleksibelitas hukum Islam maksudnya adalah keluwesan hukum Islam dalam berinteraksi dengan adat. Meskipun hukum Islam sudah dalam bentuknya yang tetap, namun tidak berarti hukum Islam menolak keluwesan dalam menghadapi adat dan kebiasaan di suatu tempat. Asimilasi adat Melayu-Siak dengan hukum Islam tidak terlepas dari sifat hukum Islam itu sendiri yang tidak hanya toleran terhadap budaya lokal, tetapi jauh dari itu banyak kebiasaan/ adat dalam hukum Islam dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mendasarkan pada budaya lokal atau budaya setempat yang telah menjadi adat, menunjukkan fleksibelitas hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan eksistensi hukum Islam, perubahan sosial yang merupakan suatu keniscayaan dihadapi oleh hukum Islam secara delebereted, yaitu suatu sikap yang melihat perubahan tersebut hendaknya dihadapi secara semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan secara acuh tak acuh, atau dibiarkan begitu saja. Pola dalam menghadapi perubahan sosial tersebut tentunya dimaksudkan agar terhindar dari terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah publik sendiri. Pada sisi lain karena sifatnya yang universal, humanistik universal, kenyal seimbang, praktis dan aplikatif menuntut arti sesuai dengan situasi dan kondisi serta cocok untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun. Disamping itu bukti histories memperlihatkan bahwa hukum Islam sebagai produk rasional ijthadiyah dan hasil konstruksi sosial tidak pernah sempurna dan tidak ada yang final.⁹ Atas dasar pemikiran tersebut, maka ke-

⁸ *Ibid.*

⁹ John Donohue dan John L. Esposito, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 66.

ragaman produk hukum perkawinan Islam dalam berbagai masyarakat menjadi suatu kemungkinan.

Kehadiran Islam dalam kehidupan manusia tidak hanya diperuntukkan pada satu etnis, golongan, dan ras tertentu, tetapi diperuntukkan untuk semua manusia, dengan demikian, Islam memiliki daya jangkau dan daya jelajah melampaui batas ruang dan waktu tertentu. Sebagai konsekuensi Islam sebagai agama yang universal, Islam meniscayakan sebuah kemampuan asimilatif terhadap budaya lokal masyarakat di mana ia bisa diterima. Jika Islam hadir pada suatu komunitas lokal tertentu, kemudian merombak semua tatanan nilai, kebiasaan, budaya, dan tradisi yang mereka anut akan sangat sulit untuk bisa di terima. Namun demikian, arti asimilasi di sini tidaklah berarti Islam dan budaya lokal dipandang sebagai dua variabel yang benar-benar sejajar, tetapi harus di pandang sebagai hubungan yang dinamis, dalam arti didalamnya sangat memungkinkan terjadi pengkoreksian. Hal itu dapat terjadi jika bentuk-bentuk budaya lokal tersebut benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang paling asasi. Namun demikian, tidak dapat diasumsikan sebaliknya dalam arti bahwa budaya atau budaya lokal mengoreksi nilai-nilai Islam.

Ajaran dasar dalam Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis adalah mutlak dan tidak akan mengalami perubahan. Namun sebagian ajaran dasar, Islam tetap memerlukan interpretasi dari orang-orang yang berkompeten untuk menyikapi problema sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Produk atau hasil interpretasi itulah termasuk bagian dari kebudayaan. Dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah hasil upaya ulama dalam memahami ajaran dasar agama Islam dituntun oleh petunjuk Allah swt, yaitu; al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Asimilasi adat perkawinan Melayu Siak dan hukum Islam untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik demi

kemaslahatan. Sebagai filter, ajaran Islam bertugas menyeleksi dan menyaring budaya atau adat masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama, yang baik diteruskan dan yang salah diluruskan. Jadi ajaran Islam tidak serta merta menghapus dan menghilangkan tradisi atau budaya masyarakat yang sudah ada, melainkan mengarahkan dan mewarnai budaya lokal. Jadi asimilasi adat perkawinan Melayu dan hukum Islam adalah sesuatu yang mutlak terjadi di kalangan masyarakat, dengan wujudnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tradisi masyarakat setempat.

Ini merupakan ciri khas ajaran Islam, yakni bersifat akomodatif sekaligus reformatif terhadap budaya-budaya maupun tradisi yang ada tanpa mengabaikan kemurnian Islam itu sendiri. Aspek *urf* (tradisi/budaya) menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Al-Qur'an menyatakan bahwa tradisi orang-orang terdahulu seringkali menjadi pijakan bagi orang-orang atau generasi berikutnya.

Islam di satu sisi memberikan isyarat akan pentingnya tradisi, namun disisi lain kita tidak boleh terjebak pada sikap tradisionalisme. Sebab tradisionalisme cenderung membuat masyarakat terkungkung di bawah bayang-bayang tradisi yang statis. Padahal Islam jelas sangat menghargai kedinamisan, termasuk dalam tradisi. Artinya, tradisi yang ada tidak boleh dibiarkan statis, harus mampu berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur, pemikir kontemporer Islam dari Syiria, bahwa dalam memahami Islam termasuk tradisi-tradisinya kita harus dinamis. Tradisi jangan dijadikan berhala pemikiran, melainkan tetap dikembangkan dan dimekarkan sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.¹⁰

Islam sebagai agama yang sempurna, rahmat bagi seluruh alam, kebenaran dan kebaikan tertinggi yang memberikan jalan

¹⁰ Muhamad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qiroa'ah Muassshirah* (Damaskus; al-Ahal Li ath-Thiba'ah wa an Nasy wa at-Tauzi', 1992), hlm. 33-4

dan petunjuk kepada umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, tentu mempunyai sikap dalam dinamika budaya umat manusia. Dinamika budaya yang dikehendaki Islam adalah dinamika yang positif, yaitu bermanfaat, tanpa menimbulkan malapetaka dan aniaya bagi manusia.

3. Sikap toleransi masyarakat

Fleksibilitas hukum Islam di satu sisi dan toleransi masyarakat di sisi lain, telah mendorong terjadinya asimilasi adat perkawinan Melayu-Siak dengan Islam. Toleransi merupakan salah satu sikap yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Toleransi mengacu pada gagasan dan komitmen individu atau kelompok yang mendorong sikap dan perilaku mereka dalam mewujudkan kehidupan bersama secara harmonis dan rukun.¹¹ Toleransi juga berarti sikap saling menghargai dan saling terbuka untuk menerima adat yang telah berlaku sehingga tidak dijadikan sebagai masalah yang menimbulkan konflik selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya komunikasi yang baik kepada keluarga, ikut membantu dalam kegiatan gotong royong, dan ikut membantu dalam mensukseskan prosesi perkawinan.

Toleransi juga bermakna suatu proses sosial yang ditandai adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Penelitian telah membuktikan bahwa asimilasi terjadi bila

¹¹ Khoiro Umatin, *Sejarah Islam Dan Budaya Lokal Kearifan Islam Atas Tradisi Masyarakat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2005), hlm. 187-190.

masing-masing kelompok memiliki sikap toleransi dan simpati kepada yang lainnya.¹²

Adanya nilai, ajaran, etika sosial, dan perilaku keagamaan yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat Melayu-Siak telah mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara adat perkawinan dengan Islam. Adanya upaya harmonisasi adat perkawinan Melayu-Siak dengan Islam dapat menghilangkan perbedaan dan konflik. Karena sesungguhnya, Islam menerima tradisi dan budaya atau adat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Sehingga model asimiliasi antara adat perkawinan Melayu Siak dan hukum Islam dapat menjadi sebuah pengakuan dan penerimaan Islam terhadap tradisi yang direkonstruksi dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, untuk terjaganya asimilasi adat perkawinan Melayu- Siak dengan Islam maka upaya untuk menjaga, merawat serta melestarikan nilai-nilai adat Melayu-Siak perlu dilakukan. Artinya, setiap aktifitas yang dilakukan harus mencerminkan dan dilandasi dengan semangat "amar ma'ruf nahi munkar". Dalam konteks ini, Islam merupakan pedoman yang harus dipatuhi dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Model asimilasi dalam bentuk penerimaan tradisi dan adat ketika Islam bersinggungan dengan budaya dan tradisi masyarakat, ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengalami keterputusan dengan masa lalu. Tradisi-tradisi yang sudah berlaku di masyarakat hendaknya dilihat secara cermat dan hati-hati. Selama dalam tradisi tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan pelaksanaannya tidak menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun keyakinan, maka tidak salah kalau dilakukan proses asimilasi, sampai menemukan titik temu dan

¹² Selo Soemardjan, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial* (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 2008), hlm. 197.

bisa berjalan tanpa adanya pelanggaran secara akidah, sosial dan kebudayaan.¹³

Adat perkawinan yang ditunjukkan oleh kultur Melayu dalam menangkap makna Islam adalah untuk menjaga harmonisasi antara agama dan adat. Cara yang dilakukan oleh budaya Melayu-Siak merupakan usaha untuk menghindari pertentangan antara agama dan adat dengan cara menggabungkan dan menyatukan unsur-unsur Islam yang ada pada adat Melayu yang mudah dipahami, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, di mana salah satu misi utama Islam adalah kedamaian dan keselamatan, dan juga adanya keselarasan sebagaimana konsep Islam yang *rahmatan lil 'alamiin*, kedamaian seluruh alam.¹⁴

Di sisi lain, perkembangan dan kemajuan di segala segmen kehidupan telah membuka sekat-sekat budaya lokal menjadi nasional, bahkan internasional sehingga budaya, adat-istiadat lokal mengalami pergeseran nilai-nilai budaya, adat-istiadat seiring interaksi antar suku bangsa serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di era millennial. Interaksi antar budaya bukan lagi terbatas atau terpaksa sesama suku atau etnik, melainkan seluruh anak-anak manusia di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, dalam situasi dan kondisi demikian, maka upaya-upaya untuk menjaga, merawat serta melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan Islam juga semakin sukar dan sulit, apalagi misalnya terkait dengan pasca asimilasi perkawinan atau perkawinan campuran antar suku atau enit yang semakin menggejala belakangan ini. Karena itu, perlu dipikirkan upaya-upaya konkrit membumikan nilai-nilai adat dan Islam, budaya membentuk karakter berbasis kearifan budaya saling menghargai dan menghormati adat, budaya pihak lain. Dengan demi-

¹³ Khairo Umatin, *Sejarah Islam Dan Budaya Lokal Kearifan Islam Atas Tradisi Masyarakat* (Yogyakarta: Kalimedia 2005), hlm. 197-8.

¹⁴ *Ibid.*

kian sekalipun asimilasi perkawinan atau perkawinan campuran antar suku atau etnik tak bisa dinafikan, tetapi pola perilaku atau karakter berdasarkan kearifan budaya lokal yang tak bertentangan dengan Islam tak boleh terkikis atau hilang, malah sebaliknya mampu menularkan nilai-nilai luhur kearifan budaya warisan leluhur Melayu sehingga tercipta hubungan harmonis antar suku atau etnik yang baik dan sejuk.¹⁵

Fanatisme dan intoleransi hanya akan menyebabkan terjadinya desintegrasi bangsa dan konflik di masyarakat. Tidak berlebihan jika pluralitas tradisi dan budaya diasumsikan dalam masyarakat ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi ia merupakan kekayaan masyarakat Indonesia, namun di sisi lain ia dapat menjadi faktor pemicu konflik horizontal. Persoalannya adalah bagaimana menjembatani perbedaan tradisi dan budaya tersebut. Mampukah Islam sebagai agama yang diklaim "*rahmatan lil alamin* dan *sholihun li kulli zaman wa makan*" menjadi mediator bagi perbedaan-perbedaan budaya tersebut.¹⁶ Bagaimana menampilkan Islam yang bersifat akomodatif sekaligus reformatif dan tidak hanya bersifat purikatif terhadap budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang plural tersebut. Kenyataan diatas, menunjukkan masih ada rasa khawatir terhadap hubungan antara agama dan kebudayaan. Kekhawatiran ini sesungguhnya dapat dijawab secara sederhana, karena bila diruntut ke belakang kekhawatiran itu bersumber dari ketakutan teologis mengenai relasi antara yang sakral dan profan.¹⁷

Kebudayaan merupakan perwujudan dari konfigurasi semangat Agama. Manifestasi agama dalam berbagai bentuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 179

¹⁶ Bahtiar Efendi. *Masyarakat Agama dan tantangan Globalisasi; Mempertimbangkan Konsep Deprivatisasi Agama* dalam jural Ulumul Qur'an No. 3/ VII.1997, hlm. 43.

¹⁷ Simuh, *Interaksi Islam dalam Budaya Jawa, Muhammadiyah Dalam kritik* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 142.

budaya lokal di Indonesia dapat di lihat dalam keragaman budaya nasional. Kita akan mendapatkan sebuah ekspresi dan pola budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kebaikan dan keburukan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Dengan kata lain, agama selalu di hadapkan dengan dialektika budaya setempat. Yang penting adalah bagaimana yang universal berada dalam wilayah dialog yang mutual dengan budaya-budaya lokal yang bersifat partikular.¹⁸

Perubahan dan dinamika budaya mengharuskan bagi masyarakat agama untuk membuka kesadaran kolektif bahwa penyesuaian struktural dan kultural pemahaman agama adalah suatu keharusan. Hal ini tidak berarti menempatkan agama untuk kemudian diletakkan pada posisi subordinat dalam hubungannya dengan dinamika perkembangan sosial budaya, bahkan politik dan ekonomi, melainkan antara pemahaman agama dan budaya mestinya dilihat sebagai suatu proses hubungan dialektika, dinamis, akomodatif dan proaktif. Salah satu ciri utama kebudayaan Jawa adalah kelenturan dalam proses dialog dengan seluruh kebudayaan yang datang dari luar dirinya. Dalam setiap proses dialog, kebudayaan jawa senantiasa dapat menemukan kembali jati dirinya. Yang terjadi adalah akulturasi dan pergumulan, yang kemudian menghasilkan sosok budaya baru. Proses dialog inilah yang disebut dengan transformasi perubahan bentuk dan watak masyarakat.¹⁹

Islam sebagai agama, tidak hanya mengenal tradisi atau normativitas tapi ia juga mempunyai manivestasi keragaman dalam kehidupan yang sangat plural. Oleh karena itu, meskipun

¹⁸ Nurhuda Widiana: *Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*, Jurnal Teologia, Volume 26, Nomor 2, Juli-Desember 2015, hlm. 105.

¹⁹ Zakiyudiddin Baidhawiy, *Islam dan Budaya Lokal dalam Profetika*, Jurnal Study Islam, Vol.2, Juli 2002, hlm. 5. Simuh, *Interaksi Islam dalam Budaya Jawa, Muhammadiyah Dalam Kritik* (Surakarta: Muhammadiyah Universitiy Press, 2000), hlm. 149.

muslim di Indonesia mengakui sumber universal yang sama yaitu Alqur'an dan hadis, tapi interpretasi atas ajaran dan praktek-praktek keagamaan sangat beragam. Sebagai agama dengan seperangkat nilainya telah mempengaruhi pula budaya dan tradisi masyarakat pemeluknya. Namun demikian aspek sosial budaya dari masyarakat setempat tidak serta merta terkikis. Islam pertama kali diturunkan di Arab, jika ia masuk ke daerah lain maka akan terjadi penyesuaian, tarik-menarik atau pergumulan. Sesungguhnya di manapun Islam melakukan pergumulan dengan budaya lokal pada situasi dan kondisi tertentu, akan ada proses adaptasi dari nilai-nilai universalitasnya. Sifat inilah yang menjadikan Islam sebagai agama bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Islam tidak serta merta mengikis habis ide-ide pra Islam, budaya dan tradisi yang ada. Hal ini berlaku juga bagi penduduk Indonesia.²⁰

Keragaman budaya, tradisi dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, sebab setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain pluralitas budaya, tradisi dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun jika kondisi seperti itu tidak dipahami dengan sikap toleran dan saling menghormati, maka pluralitas budaya, agama atau tradisi cenderung akan memunculkan konflik bahkan kekerasan.²¹

²⁰ Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 48.

²¹ Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1991), hlm. 96.

Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu-Siak



Penulis dihadapan Kantor Dinas Pariwisata
Kabupaten Siak

BAB IX

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa fenomena perkawinan adat yang terjadi di Indonesia memiliki dimensi yang berbeda, unik dan menarik. Perkawinan di satu sisi merupakan perintah agama dengan segala ketentuannya, disisi lain dia berdialektika dengan realitas budaya yang hidup disuatu tempat. Hasil dilektika tersebut memunculkan ragam praktek perkawinan dan upacara yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Kajian mengenai dialektika antara hukum Islam dan hukum adat menjadi sebuah entri point bahwa sebenarnya hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum adat. Hukum Islam membuktikan dirinya sebagai sebuah hukum yang dapat ber-dialektika dengan realitas kondisi zaman dan sosial budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Adat perkawinan Melayu-Siak adalah hasil dari proses asimilasi antara hukum perkawinan Islam dengan sosial budaya masyarakat Melayu-Siak. Interaksi antara hukum Islam dengan adat perkawinan Melayu-Siak adalah berdialektik secara harmonis. Islam menjadi bagian penting dalam prosedur perkawinan adat. Sekuat apapun masyarakat berpegang teguh pada tradisi adatnya, mereka tidak serta merta terpisah dan tercabut dari nilai agama yang tertanam dalam dirinya. Begitupun sebaliknya, meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas

di Kabupaten Siak, tidak serta merta menghapuskan tradisi perkawinan adat. Kedua entitas sistem hukum tersebut menuju pada suatu titik nilai dan budaya yang universal, yaitu terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Masyarakat Melayu-Siak menganut dua bentuk adat dengan dua sistem kekerabatan, yaitu Adat Perpatih dengan sistem kekerabatan matriineal dan Adat Temenggong dengan sistem kekerabatan patrilineal (parental), meskipun demikian tidak terdapat perbedaan antara keduanya dalam pelaksanaan perkawinan.

Dewasa ini telah terjadi pergeseran pada perkawinan adat Melayu-Siak. Perubahan itu lebih kepada aspek nilai dari ideologis adat menjadi pragmatis ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamidy, Mhd. Ali. *Islam dan Perkahwinan*. Singapura: Alharamain Pte. Ltd, 1981.
- Bogdan R. & S.J. Tylor. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Coulson, Noel, J. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Gillin, John. Lewis, and Joh, Philip Gillin. *Cultural Sociology*. New York: The MacMillan Company, 1954.
- Djamil, Nizami, O.K, dkk. *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru: LAM, 2008.
- Djamil, Nizami, O.K, dkk. *Pedoman Adat Perkawinan Melayu Siak*. Siak Sri Indrapura: Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga, 2006.
- Djamil, Nizami, O.K, dkk. *Susunan Asal Usul Riwayat Pendek Sultan Kerajaan Siak*. Pekanbaru, 1961.
- Hamidi, U.U. *Islam dan Masyarakat Melayu di Riau*. Pekanbaru: UIR Press, 1999.
- Hamidi, U.U. *Jagad Melayu Dalam Lintasan di Riau*. Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2006
- Hassan Othman, Abu. "Proses Sosialisasi Individu dalam Masyarakat Melayu Kampung Selemak, Negeri Sembilan". *Tesis Sarjana Sastera*, Jabatan Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1971.
- Hooker, M.B. *Adat Law in Modern Indonesia*. Qxford: Oxford University Press, 1978.

- Jenkins, Iredell. *Social Order and the Limits of Law. A Theoretical Essay*, Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Jumain, Abu Samah, Abdullah. *Asal Usul Adat Perpatih dan Adat Temanggung*. Malaysia: UKM, 1995.
- Kassim, Azizah. "Kedudukan Wanita di dalam Masyarakat Melayu Beradat Perpatih di Negeri Sembilan", *Tesis Sarjana Sastera*, Jabatan Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1969.
- K. Garna, Judistira. *Metoda Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika, 1999.
- Koentjaraningrat. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007.
- Luthfi, Amir. *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Melayu*. Pekanbaru: Susqa Press, 1987.
- Luthfi, Amir. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu-Siak 1901-1942*. Pekanbaru: Susqa Press, 1991.
- Mudzhar, Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhanif, Ali. *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Nasution, Harun. *Hukum Islam dan Perkembangan Zaman. Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Islam*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Tazzafa, 2005.

- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Redfield, Robert. *The Little Community and Peasant Society and Culture*. Chicago: Chicago University Press, 1961.
- Samad Ahmad, Abdul, *Sulalat Salatin – Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986.
- Sajuti, Thalib. *Receptio A Contratio*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Santoso, Budi, dkk. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*. Pekanbaru: Pemda Riau, 1992.
- Schlesinger, Rudolf, B. "The Common Core of Legal System. An Emerging Subject of Comparative Study", *XX th Century Comparative and Conflicts of Law. Legal Essays in Honor of Hessel E. Yntema*. Leiden: A. W. Sythoff, 1967.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosdakarya, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.
- Sufyân, 'Abdali. *al-Ightishâb al-Zauji fî Dhau`i al-Qawânîn al-Wathaniyyah*, al-Jinân Journal, Vol. VIII, June 2015
- Tahir, Masnun. *Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia*, dalam Jurnal al-Mawarid vol. 18 tahun 2008.
- Tenas Efendy. *Adat Istiadat dan Upacara Nikah Kawin Melayu-Pelalawan*. Pelalawan: Sutra Benta Perkasa, 2009.
- Tenas Efendy. *Tunjuk Ajar Melayu: Butir Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, 1994.

- Thamrin, Husni. "Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu", dalam Jurnal al-Fikra vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Thamrin, Husni. *Etnografi Melayu: Tradisi dan Modernisasi*, Pekanbaru: Suska Press, 2007.
- Tham Seong Chee. "Social Change and the Malay Family", dalam Kuo, E.C.Y., dan Wong, A.K., *The Contemporary Family in Singapore*, Singapore University Press, 1979.
- Tim Penulis. *Sejarah Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau, 1976.
- T.O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman, Husaini, dan Poernomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Yusuf, Yusmar. *Gaya Riau Sentuhan Fenomenologis Budaya Melayu di Tengah Globalisasi*. Pekanbaru: UNRI Press, 1996.
- Zikri Darussamin. *Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Pada Masyarakat Melayu-Riau*. Pekanbaru: LP2M UIN Suska Riau, 2016.
- Zikri Darussamin. "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam", dalam Jurnal Sosial Budaya Vol. 11 No.2 Juli-Desember 2014.
- Zulfa. *Pergeseran Upacara Adat Perkawinan Suku Melayu Rengat*, Jurnal Ilmu Budaya vol.3 No. 2 Februari 2007.

oooo0ooo